

Buku hasil penelitian yang berjudul “Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Daerah Tertinggal di Kabupaten Banjar” ini bertujuan untuk: (a) Mengetahui profil sarana dan prasarana pendidikan program wajib belajar 9 tahun pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar; (b) Mengetahui permasalahan mendasar sarana dan prasarana pendidikan program wajib belajar 9 tahun pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar; dan (c) Mengkaji model dan strategi yang dapat dilaksanakan untuk efektivitas sarana dan prasarana pendidikan program wajib belajar 9 tahun pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan buku ini tentu tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materil. Karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada: (1) Rektor Universitas Lambung Mangkurat, (2) Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat, (3) Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar beserta jajarannya, serta semua pihak yang turut berpartisipasi sehingga buku hasil penelitian ini dapat diselesaikan. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Keikutsertaan semua pihak dalam memberikan saran dan kritik untuk kesempurnaan buku ini sangat dibutuhkan. Karena kami yakin, kesempurnaan hanya milik Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Harapan kami, semoga hasil buku ini bermanfaat pada pengembangan ilmu dan sebagai informasi bagi pemerintah dan masyarakat luas.




Drs. Bedjo, M.Pd.
Nasruddin, S.Pd., M.Sc.
Syaharuddin, S.Pd., MA.



PEMETAAN SARANA PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

PEMETAAN SARANA PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

*Prasarana Pendidikan di Daerah Tertinggal
Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*



Drs. Bedjo, M.Pd.
Nasruddin, S.Pd., M.Sc.
Syaharuddin, S.Pd., MA.

Editor:
Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si.

PEMETAAN SARANA PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

*Prasarana Pendidikan di Daerah Tertinggal
Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PEMETAAN SARANA PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

*Prasarana Pendidikan di Daerah Tertinggal
Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*

Drs. Bedjo, M.Pd.
Nasruddin, S.Pd., M.Sc.
Syaharuddin, S.Pd., MA.

Editor:
Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si.

Eja_Publisher, 2010

Pemetaan Sarana Pendidikan Dasar 9 Tahun.
Prasara Pendidikan di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
©Bedjo, Nasruddin, Syaharuddin

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit *Eja Publisher*, Yogyakarta, Februari, 2010
Kronggahan, Gamping, Sleman, 085228114879
Email: eja_publisher@yahoo.com

Penulis: Bedjo, M.Pd, Nasruddin, M.Sc., Syaharuddin, M.A
Editor: Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si.
Layout: Didi Junaidi
Cover: Aqil NF
Pracetak: Azet

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Pemetaan Sarana Pendidikan Dasar 9 Tahun.
Prasara Pendidikan di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
Yogyakarta: Eja Publisher, 2010
xlviii + 330 hlm.: 15 x 23 cm
ISBN: 978-979-1407-28-1

KATA PENGANTAR

Buku hasil penelitian yang berjudul “Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Daerah Tertinggal di Kabupaten Banjar” ini bertujuan untuk: (a) Mengetahui profil sarana dan prasarana pendidikan program wajib belajar 9 tahun pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar; (b) Mengetahui permasalahan mendasar sarana dan prasarana pendidikan program wajib belajar 9 tahun pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar; dan (c) Mengkaji model dan strategi yang dapat dilaksanakan untuk efektivitas sarana dan prasarana pendidikan program wajib belajar 9 tahun pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan buku ini tentu tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materil. Karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada: (1) Rektor Universitas Lambung Mangkurat, (2) Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat, (3) Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar beserta jajarannya, serta semua pihak yang turut berpartisipasi sehingga buku hasil penelitian ini dapat diselesaikan. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Keikutsertaan semua pihak dalam memberikan saran dan kritik untuk kesempurnaan buku ini sangat dibutuhkan. Karena kami yakin, kesempurnaan hanya milik Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Harapan kami, semoga hasil buku ini bermanfaat pada pengembangan ilmu dan sebagai informasi bagi pemerintah dan masyarakat luas.

Banjarmasin, April 2011

Tim Peneliti

RINGKASAN EKSEKUTIF

Masalah dan Tujuan Penelitian

Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai (Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas, 2007).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas menyebutkan bahwa; (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus didorong oleh pemerintah salah satunya yakni melalui peningkatan taraf pendidikan. Peningkatan taraf pendidikan diupayakan melalui mutu pelayanan pendidikan, yang tidak hanya difokuskan pada jalur pendidikan formal, melainkan juga pendidikan nonformal. Peningkatan mutu pelayanan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang tertinggi (Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Banjar, 2008).

Secara nasional, tujuan pendidikan diletakkan pada tiga pilar, yaitu (1)

pemerataan kesempatan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pilar Pemeratan kesempatan dan perluasan akses merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penciptaan dan peningkatan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara.

Pemerintah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan programnya didukung oleh visi pembangunan dibidang pendidikan yakni melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Visi pendidikan Kabupaten Banjar yakni “mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang cerdas dan trampil serta berkualitas Islami”. Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah menetapkan misinya sebagai berikut: (1) meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, pembinaan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang selalu dibekali dengan pengajaran yang bernuansa Islami; (2) mengupayakan pemerataan lembaga pendidikan beserta tenaga guru dan tenaga pendidikan (BPK RI, 2008).

Pencapaian misi program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan tujuan pendidikan nasional dapat diupayakan melalui pemetaan sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah-wilayah tertinggal yang seyogyanya perlu mendapat perhatian secara khusus. Pemetaan sarana dan prasarana pendidikan penting dilakukan tidak hanya untuk mengetahui persebaran secara ruang namun juga efektivitas sarana dan prasarana yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan mengenai program wajib belajar 9 tahun secara nasional.

Pemilihan wilayah terpencil di Kabupaten Banjar didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu *pertama*, secara geografis Kabupaten Banjar merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Selatan yang diapit oleh sistem kota-kota utama yakni Banjarmasin dan Banjarbaru dan mendapat pengaruh sistem Pegunungan Meratus dengan berbagai keterbatasan akses; dan *kedua*, Kabupaten Banjar masuk dalam wilayah mayoritas daerah tertinggal berdasarkan data Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun 2008 dengan jumlah 42 desa tertinggal yang terdistribusi di lima kecamatan.

Pentingnya dilaksanakan penelitian mengenai pemetaan sarana dan prasarana pendidikan khususnya pada daerah tertinggal diharapkan dapat merefresentasikan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun yang ada di Kabupaten Banjar secara regional dan juga secara nasional, sehingga akan tergambar kebijakan (program dan strategi) yang refresentatif dan variatif tentang penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Mengingat pentingnya informasi berkaitan persebaran dan efektivitas sarana dan prasarana pendidikan, maka perlu dilakukan pemetaan secara menyeluruh tentang kondisi dan efektivitas sarana dan prasarana pendidikan pada anak usia program wajib belajar 9 tahun.

Uraian di atas, nampak bahwa peran pemetaan cukup besar jika dilaksanakan dalam rangka mendukung program pengentasan wajib belajar 9 tahun dan mengungkap kondisi sarana dan prasarana pendidikan pada daerah-daerah tertinggal, dalam penelitian ini agar mempunyai arah dan ruang lingkup yang jelas, maka ada tiga masalah khusus yang akan dikaji, yaitu profil dan efektivitas sarana dan prasarana pendidikan, permasalahan apa saja yang terdapat pada sarana dan prasarana pendidikan, dan bentuk kebijakan yang diterapkan untuk sarana dan prasarana pendidikan program wajib belajar 9 tahun pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui profil sarana dan prasarana pendidikan program wajib belajar 9 tahun pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar;
- 2) Mengetahui permasalahan mendasar sarana dan prasarana pendidikan program wajib belajar 9 tahun pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar;
- 3) Mengkaji model dan strategi yang dapat dilaksanakan untuk efektivitas sarana dan prasarana pendidikan program wajib belajar 9 tahun pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar.

Hasil Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di daerah tertinggal Kabupaten Banjar didasarkan pada standar nasional pendidikan mengenai sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SD/MI dari 12 kelengkapan prasarana dan sarana serta 161 standar masing-masing ruang, menunjukkan 23% memenuhi kriteria, dan 77% tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007.

Permasalahan mengenai sarana dan prasarana pendidikan pada masing-masing wilayah di daerah tertinggal Kabupaten Banjar yakni 6 (enam) kecamatan jenjang pendidikan SD/MI meliputi Kecamatan Aluh-Aluh yang memenuhi kriteria yakni 26% atau terdapat 84% sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memenuhi kriteria; Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Sungai Pinang terdapat 24% yang memenuhi standar atau 86% tidak memenuhi standar Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Kecamatan Simpang Empat terdapat 22% yang memenuhi kriteria atau 88% tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah; Kecamatan Astambul dan Kecamatan Kertak Hanyar terdapat 20% yang memenuhi kriteria atau 80% tidak standar menurut pemerintah.

Jenjang pendidikan SMP/MTs dengan total indikator 215 dari 14 variabel dan 14 Satuan Pendidikan terdapat 27% yang memenuhi kriteria dan 73% yang tidak memenuhi kriteria, dengan perincian masing-masing wilayah kecamatan yang memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan meliputi 62% di Kecamatan Astambul; 29% di Kecamatan Aluh-Aluh; 26% di Kecamatan Simpang Empat; 25% di Kecamatan Sungai Pinang; 14% Kecamatan Sungai Tabuk dan 0% di Kecamatan Kertak Hanyar yang disebabkan tidak terdapatnya kepemilikan satuan jenjang pendidikan SMP/MTs.

Kebijakan Penuntasan wajib belajar 9 tahun di daerah tertinggal mengacu pada Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Banjar dan Departemen Agama dengan melaksanakan revitalisasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pada sinerginya Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009 untuk dilaksanaka pada Tahun 2010-2014 dengan Renstra Departemen Agama yang berorientasi pada daerah tertinggal, melalui mekanisme perencanaan partisipatif, monitoring dan evaluasi secara berkala, peningkatan anggaran dari APBD dan NGO dan melaksanakan pengawasan secara rutin berkala yang diukur menggunakan pengukuran indikator kinerja.

Kontribusi Terhadap Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka kontribusi terhadap pembangunan adalah memberikan solusi terhadap permasalahan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar. Bagi peneliti, maka penelitian ini sebagai penerapan dan pengabdian ilmu pengetahuan dalam menunjang Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya berperan serta dalam memecahkan berbagai masalah pendidikan di daerah dan menggali potensi pendidikan kabupaten/kota dan khususnya di daerah tertinggal yang relatif mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pendidikan; Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, sebagai bahan informasi untuk merumuskan kebijakan pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; dan bagi dunia pendidikan, sebagai bahan informasi dan referensi untuk publikasi artikel ilmiah dan merumuskan kebijakan pendidikan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Manfaat Bagi Institusi

Penelitian ini secara langsung memberikan manfaat bagi institusi terutama melalui peningkatan peran Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pengkajian terhadap masalah yang dihadapi pemerintah, khususnya permasalahan peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan sarana dan sarana. Oleh karena itu, melalui penelitian ini Perguruan Tinggi secara langsung berpartisipasi dalam memberikan solusi permasalahan pembangunan daerah terutama dalam bidang pendidikan. Disamping itu, penelitian ini merupakan instrument bagi peneliti dan mahasiswa yang terlibat didalamnya untuk memahami secara langsung masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, khususnya SKPD Dinas Pendidikan, dan sekaligus merumuskan strategi penyelesaian masalah pembangunan yang sedang dihadapi, khususnya masalah sarana dan prasarana pendidikan Dasar Sembilan tahun pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ v

RINGKASAN EKSEKUTIF ~ vii

BAB 1 PENDAHULUAN ~ 1

- A. Latar Belakang ~ 1
- B. Tujuan dan Manfaat ~ 3
- C. Metode Kajian ~ 4
- D. Hasil Yang Diharapkan ~ 4

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ~ 5

- A. Masalah Kualitas Pendidikan Indonesia ~ 5
- B. Perencanaan dan Pemetaan Pendidikan ~ 7
- C. Standar Nasional Pendidikan (SNP) ~ 8
- D. Sarana dan Prasarana Pendidikan ~ 8

BAB 3 PROFIL PENDIDIKAN, EFEKTIVITAS SARANA DAN PRASARANA, SERTA KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN ~ 15

- A. Profil Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ~ 15
- B. Efektivitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ~ 22
 - 1. Satuan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 22
 - 2. Lahan Pada Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs Di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 26
 - 3. Bangunan Pada Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs Di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 34
 - 4. Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal ~ 37
 - a. Prasarana Ruang Kelas ~ 37
 - b. Prasarana Ruang Perpustakaan ~ 56

- c. Prasarana Ruang Laboratorium IPA
Jenjang Pendidikan SD/MI ~ 81
 - d. Prasarana Ruang Laboratorium IPA
Jenjang Pendidikan SMP/MTs ~ 95
 - e. Prasarana Ruang Pimpinan ~ 137
 - f. Prasarana Ruang Guru ~ 153
 - g. Prasarana Ruang Tata Usaha ~ 168
 - h. Prasarana Tempat Ibadah ~ 186
 - i. Prasarana Ruang Konseling ~ 195
 - j. Prasarana Ruang UKS ~ 209
 - k. Prasarana Ruang Organisasi Kesiswaan ~ 226
 - l. Prasarana Jamban ~ 237
 - m. Prasarana Gudang ~ 254
 - h. Prasarana Ruang Sirkulasi ~ 264
 - o. Prasarana Tempat Bermain/Berolahraga ~ 281
- C. Kebijakan Pendidikan untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ~ 302
- 1. Kebijakan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar ~ 303
 - 2. Kebijakan Pendidikan oleh Departemen Agama
Kabupaten Banjar ~ 312

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN ~ 319

- A. Kesimpulan ~ 319
- B. Saran ~ 320

DAFTAR PUSTAKA ~ 321

RESPONDEN ~ 323

BIODATA PENULIS ~ 329

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Perkembangan Peringkat HDI Beberapa Negara Tahun 1975-2005 ~ 6
- Tabel 2. Alokasi Anggaran Pendidikan di Beberapa Negara Asia ~ 6
- Tabel 3. Distribusi Wilayah Kecamatan dan Desa Kategori Tertinggal di Kabupaten Banjar ~ 17
- Tabel 4. Perbandingan Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Status Wilayah Kategori Tertinggal dan Non Tertinggal ~ 18
- Tabel 5. Sebaran Satuan Pendidikan di Wilayah Kecamatan Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 19
- Tabel 6. Tingkat Kesulitan untuk Menuju Satuan Pendidikan SD/MI di Wilayah Kecamatan Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 19
- Tabel 7. Tingkat Kesulitan Untuk Menuju Satuan Pendidikan SMP/MTs di Wilayah Kecamatan Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 20
- Tabel 8. Sektor Unggulan di Wilayah Kecamatan Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 21
- Tabel 9. Keadaan Satuan Pendidikan, Jumlah Rombongan Belajar dan Rata-Rata Rombongan Belajar Pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 23
- Tabel 10. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Rombongan Belajar Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Wilayah Tertinggal di Kabupaten Banjar ~ 26
- Tabel 11. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik ~27
- Tabel 12. Luas Minimum Lahan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar ~ 27
- Tabel 13. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik ~ 28
- Tabel 14. Luas Minimum Lahan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar ~ 28
- Tabel 15. Satuan Pendidikan dan Luas Lahan Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 29

- Tabel 16. Luas Lahan dan Jumlah Peserta Didik pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 29**
- Tabel 17. Rasio Luas Lahan dengan Peserta Didik pada Jenjang Satuan Pendidikan Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 30**
- Tabel 18. Rombongan Belajar Pada Jenjang Satuan Pendidikan Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 30**
- Tabel 19. Rata-Rata Tingkat Bangunan Pada Jenjang Satuan Pendidikan Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 31**
- Tabel 20. Kemiringan Kelerengan Pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 31**
- Tabel 21. Potensi Bahaya Pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 32**
- Tabel 22. Jumlah SNP terhadap Rerata Rombel dan Tingkat Bangunan Sekolah Pada Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 33**
- Tabel 23. Jumlah Standar Rasio Lahan terhadap Peserta Didik Pada Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 33**
- Tabel 24. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik ~ 34**
- Tabel 25. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar ~ 35**
- Tabel 26. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik ~ 35**
- Tabel 27. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar ~ 36**
- Tabel 28. Standar Bangunan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 36**
- Tabel 29. Sebaran Jumlah Standar Sarana Minimum Ruang Kelas Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 38**
- Tabel 30. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rasio Minimum Ruang Kelas Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 39**
- Tabel 31. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kapasitas Maksimal Ruang**

**Kelas Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 40**

**Tabel 32. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rasio Minimum Ruang Kelas
Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 40**

**Tabel 33. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pencahayaan Ruang Kelas
Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 41**

**Tabel 34. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pintu Ruang Kelas Pendidikan Dasar
9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 42**

**Tabel 35. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Siswa Pendidikan Dasar 9
Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 43**

**Tabel 36. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Siswa Pendidikan Dasar 9
Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 43**

**Tabel 37. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Guru Pendidikan Dasar 9
Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 44**

**Tabel 38. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Guru Pendidikan Dasar 9
Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 45**

**Tabel 39. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Pendidikan Dasar 9 Tahun di
Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 45**

**Tabel 40. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rak Hasil Karya Pendidikan Dasar 9
Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 46**

**Tabel 41. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Panjang Pendidikan Dasar 9
Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 47**

**Tabel 42. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Tulis Pendidikan Dasar 9
Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 47**

**Tabel 43. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah Pendidikan Dasar 9
Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 48**

**Tabel 44. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Cuci Tangan Pendidikan
Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 49**

**Tabel 45. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding Pendidikan Dasar 9
Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 49**

Tabel 44. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kotak Kontak Pendidikan Dasar 9

Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 50

Tabel 45. Jumlah Standar Prasarana Ruang Kelas Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 51

Tabel 46. Jumlah Satuan Pendidikan dan Jumlah Standar Nilai Prasarana Ruang Kelas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 51

Tabel 47. Perbandingan SNP dan Tidak SNP Ruang Kelas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 51

Tabel 48. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Teks Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 56

Tabel 49. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Teks Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 57

Tabel 50. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Teks Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 58

Tabel 51. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Panduan Pendidikan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 58

Tabel 52. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Pengayaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 59

Tabel 53. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Referensi Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 60

Tabel 54. Sebaran Jumlah Standar Sarana Sumber Belajar Lain Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 61

Tabel 55. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rak Buku Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 62

Tabel 56. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rak Majalah Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 63

Tabel 57. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rak Surat Kabar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 64

Tabel 58. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 64

Tabel 59. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Baca Pendidikan Dasar 9

- Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 65
- Tabel 60. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Kerja pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 66
- Tabel 61. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Kerja pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 67
- Tabel 62. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Katalog pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 68
- Tabel 63. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 69
- Tabel 64. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Pengumuman Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 70
- Tabel 65. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Multimedia Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 71
- Tabel 66. Sebaran Jumlah Standar Sarana Peralatan Multimedia Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 72
- Tabel 67. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Inventaris Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 72
- Tabel 68. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah pada Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 73
- Tabel 69. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Kontak pada Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 74
- Tabel 70. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding pada Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 75
- Tabel 71. Nilai Standar Prasarana dan Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 75
- Tabel 72. Standar Sarana Perpustakaan Berdasarkan Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 76
- Tabel 73. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal

Kabupaten Banjar ~ 81

Tabel 74. Sebaran Jumlah Standar Sarana Model Rangka Manusia Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 82

Tabel 75. Sebaran Jumlah Standar Sarana Model Tubuh Manusia Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 83

Tabel 76. Sebaran Jumlah Standar Sarana Globe Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 83

Tabel 77. Sebaran Jumlah Standar Sarana Model Tata Surya Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 84

Tabel 78. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kaca Pembesar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 85

Tabel 79. Sebaran Jumlah Standar Sarana Cermin Datar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 85

Tabel 80. Sebaran Jumlah Standar Sarana Cermin Cekung Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 86

Tabel 81. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kaca Pembesar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 87

Tabel 82. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lensa Datar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 87

Tabel 83. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lensa Cekung Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 88

Tabel 84. Sebaran Jumlah Standar Nasional Sarana Lensa Cembung Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 89

Tabel 85. Sebaran Jumlah Standar Sarana Magnet Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar 89

Tabel 86. Sebaran Jumlah Standar Sarana Poster di Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 90

Tabel 87. Jumlah Nilai Pemenuhan Standar Sarana Laboratorium SD/MI di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 91

Tabel 88. Perbandingan Jumlah Nilai Standar dan Tidak Standar Sarana Laboratorium SD/MI di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 91

- Tabel 89. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 95**
- Tabel 90. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Peserta di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 96**
- Tabel 91. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Demonstrasi di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 97**
- Tabel 92. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Persiapan Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 97**
- Tabel 93. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Bahan Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 98**
- Tabel 94. Sebaran Jumlah Standar Sarana Bak Cuci Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 99**
- Tabel 95. Sebaran Jumlah Standar Sarana Mistar di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 100**
- Tabel 96. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jangka Sorong di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 100**
- Tabel 97. Sebaran Jumlah Standar Nasional Sarana Timbangan Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 101**
- Tabel 98. Sebaran Jumlah Standar Sarana Stopwatch Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 102**
- Tabel 99. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rol Meter Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 102**
- Tabel 100. Sebaran Jumlah Standar Sarana Termometer Ruang**

**Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 103**

**Tabel 101. Sebaran Jumlah Standar Jumlah Gelas Ukur Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 104**

**Tabel 102. Sebaran Jumlah Standar Sarana Massa Logam Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 104**

**Tabel 103. Sebaran Jumlah Standar Nasional Sarana Multimeter AC/DC Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 105**

**Tabel 104. Sebaran Jumlah Standar Nasional Sarana Batang Magnet Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 106**

**Tabel 105. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Peserta Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 106**

**Tabel 106. Sebaran Jumlah Standar Sarana Model Tata Surya Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 107**

**Tabel 107. Sebaran Jumlah Standar Sarana Garpu Tala di Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 108**

**Tabel 108. Sebaran Jumlah Standar Sarana Bidang Miring di Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 109**

**Tabel 109. Sebaran Jumlah Standar Sarana Dinamometer Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 109**

**Tabel 110. Sebaran Jumlah Standar Sarana Katrol Tetap Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 110**

**Tabel 111. Sebaran Jumlah Standar Sarana Katrol Bergerak Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal**

Kabupaten Banjar ~ 111

- Tabel 112. Sebaran Jumlah Standar Sarana Balok Kayu Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 111**
- Tabel 113. Sebaran Jumlah Standar Sarana Muai Panjang Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 112**
- Tabel 114. Sebaran Jumlah Standar Sarana Percobaan Optik Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 113**
- Tabel 115. Sebaran Jumlah Standar Sarana Percobaan Rangkaian Listrik Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 113**
- Tabel 116. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gelas Kimia Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 114**
- Tabel 117. Sebaran Jumlah Standar Sarana Model Molekul Sederhana Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 115**
- Tabel 118. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pembakar Spritus di Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 116**
- Tabel 119. Sebaran Jumlah Standar Sarana Cawan Penguapan di Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 116**
- Tabel 120. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kaki Tiga di Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 117**
- Tabel 121. Sebaran Jumlah Standar Sarana Plat Tetes di Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 118**
- Tabel 122. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pipet Tetes+Karet di Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 118**

Tabel 123. Sebaran Jumlah Standar Sarana Mikroskop Monokuler di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 119

Tabel 124. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kaca Pembesar di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 120

Tabel 125. Sebaran Jumlah Standar Sarana Poster Genetika di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 120

Tabel 126. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kerangka Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 121

Tabel 127. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tubuh Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 122

Tabel 128. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gambar/Model Pencernaan Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 122

Tabel 129. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gambar/Model Peredaran Darah Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 123

Tabel 130. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gambar/Model Sistem Pernafasan Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 124

Tabel 131. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gambar/Model Jantung Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 125

Tabel 132. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gambar/Model Mata Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 126

Tabel 133. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gambar/Model Tenggorokkan Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar 126

Tabel 134. Sebaran Jumlah Standar Sarana Petunjuk Percobaan di Ruang

Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 127

Tabel 135. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Tulis di Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 128

Tabel 136. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kotak Kontak di Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 128

Tabel 137. Sebaran Jumlah Standar Sarana Alat Pemadam Kebakaran di Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 129

Tabel 138. Sebaran Jumlah Standar Sarana Alat P3K di Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 130

Tabel 139. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah di Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 130

Tabel 140. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding di Ruang
Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 131

Tabel 141. Sebaran Jumlah Nilai Standar Sarana Laboratorium IPA SMP dan
MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 132

Tabel 142. Sebaran Jumlah Perbandingan Nilai Standar dan Tidak Standar
Sarana Laboratorium IPA SMP dan MTs di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 132

Tabel 143. Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Minimum Ruang
Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 137

Tabel 144 Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Ruang Pimpinan Pendidikan
Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 138

Tabel 145. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kemudahan Akses Ruang
Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 138

Tabel 146. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi di Ruang

**Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 139**

**Tabel 147. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Pimpinan Pendidikan Dasar 9
Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 140**

**Tabel 148. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi dan Meja Tamu Ruang
Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 140**

**Tabel 149. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Pimpinan Pendidikan Dasar
9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 141**

**Tabel 150. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Statistik Ruang
Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 142**

**Tabel 151. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kepemilikan Simbol Kenegaraan
di Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 142**

**Tabel 152. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah di Ruang
Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 143**

**Tabel 153. Sebaran Jumlah Standar Sarana Mesin Ketik/Komputer di
Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 144**

**Tabel 154. Sebaran Jumlah Standar Sarana Filling Cabinet di Ruang
Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 145**

**Tabel 155. Sebaran Jumlah Standar Sarana Brankas di Ruang
Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 145**

**Tabel 156. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding di Ruang
Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 146**

**Tabel 157. Nilai Pemenuhan Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan
SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 147**

**Tabel 158. Sebaran Jumlah Standar Prasarana Ruang Pimpinan Pendidikan
Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 148**

Tabel 159. Nilai Tidak Standar Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 148

Tabel 160. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kepemilikan Ruang Guru dan Luasnya Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 153

Tabel 161. Sebaran Jumlah Standar Rasio Luas Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 154

Tabel 162. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kemudahan Akses Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 155

Tabel 163. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi kerja Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 155

Tabel 164. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Kerja Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 156

Tabel 165. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 157

Tabel 166. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Tamu Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 157

Tabel 167. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Statistik Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 158

Tabel 168. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Pengumuman Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 159

Tabel 169. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 159

Tabel 170. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Cuci Tangan Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 160

Tabel 171. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 161

- Tabel 172. Jumlah Nilai Pemenuhan Standar Prasarana Ruang Guru Jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 161**
- Tabel 173. Sebaran Jumlah Standar Prasarana Ruang Guru Jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 162**
- Tabel 174. Sebaran Jumlah Nilai Tidak Standar Prasarana Ruang Guru Jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 163**
- Tabel 175. Sebaran Jumlah Standar Sarana Ruang Tata Usaha pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 168**
- Tabel 176. Sebaran Jumlah Standar Luas Minimum Ruang Tata Usaha pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 169**
- Tabel 177. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kemudahan Akses ke Ruang Tata Usaha Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 170**
- Tabel 178. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Kerja Tata Usaha di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 171**
- Tabel 179. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Kerja Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 171**
- Tabel 180. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Kerja pada Ruang Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 172**
- Tabel 181. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Statistik Pada Ruang Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 173**
- Tabel 182. Sebaran Jumlah Standar Sarana Mesin Ketik-Komputer di Ruang Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 173**
- Tabel 183. Sebaran Jumlah Standar Sarana *Filling Cabinet* Ruang Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 174**
- Tabel 184. Sebaran Jumlah Standar Sarana Brankas di Ruang Tata**

**Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 174**

**Tabel 185. Sebaran Jumlah Standar Sarana Telpon di Ruang Tata Usaha
Pendidikan Dasar 9 Tahun Wilayah Kabupaten Banjar ~ 175**

**Tabel 186. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam dinding di Ruang Pendidikan
Dasar di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 176**

**Tabel 187. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kotak Kontak di Ruang
Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 177**

**Tabel 188. Sebaran Jumlah Standar Sarana Penanda Waktu di Ruang
Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 178**

**Tabel 189. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah di Ruang
Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 178**

**Tabel 190. Nilai Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 179**

**Tabel 191. Nilai Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata
Usaha Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 180**

**Tabel 192. Sebaran Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang
Tata Usaha Berdasarkan Jumlah Satuan Pendidikan ~ 181**

**Tabel 193. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kepemilikan Tempat
Beribadah Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 186**

**Tabel 194. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Beribadah
Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 187**

**Tabel 195. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Tempat
Beribadah Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 188**

**Tabel 196. Sebaran Jumlah Standar Sarana Perlengkapan Ibadah Pendidikan
Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 189**

Tabel 197. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding di Tempat

**Ibadah Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 190**

**Tabel 198. Sebaran Nilai Standar Prasarana Tempat ibadah Daerah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 190**

**Tabel 199. Jumlah Sebaran Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat
Ibadah di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 191**

**Tabel 200. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kepemilikan Ruang Konseling
Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 195**

**Tabel 201. Sebaran Jumlah Standar Luas Ruang Konseling
Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 196**

**Tabel 202. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Kerja Ruang Konseling
Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 197**

**Tabel 203. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Kerja Ruang Konseling
Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 197**

**Tabel 204. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Tamu Ruang Konseling
Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 198**

**Tabel 205. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Ruang Konseling
Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 199**

**Tabel 206. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Kegiatan Ruang Konseling
Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 199**

**Tabel 207. Sebaran Jumlah Standar Sarana Instrumen Konseling
Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 200**

**Tabel 208. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Sumber di Ruang Konseling
Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 201**

**Tabel 209. Sebaran Jumlah Standar Sarana Media Pengembangan Kepribadian
di Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 201**

**Tabel 210. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding di Ruang Konseling
Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 202**

**Tabel 211. Sebaran Nilai Indikator Prasarana Ruang Konseling Jenjang SMP/
MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 203**

Tabel 212. Sebaran Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling

Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 203

- Tabel 213. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kepemilikan Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 209
- Tabel 214. Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Ruang Konseling Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 210
- Tabel 215. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Tidur Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 210
- Tabel 216. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Ruang Konseling Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 211
- Tabel 217. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 212
- Tabel 218. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tensimeter Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 212
- Tabel 219. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 213
- Tabel 220. Sebaran Jumlah Standar Sarana Catatan Kesehatan Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 214
- Tabel 221. Sebaran Jumlah Standar Sarana Perlengkapan P3K Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 214
- Tabel 222. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tandu Ruang Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 215
- Tabel 223. Sebaran Jumlah Standar Sarana Selimut Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 216
- Tabel 224. Sebaran Jumlah Standar Sarana Termometer Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 216
- Tabel 225. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pengukur Tinggi Badan Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal

Kabupaten Banjar ~ 217

Tabel 226. Sebaran Jumlah Standar Sarana Timbangan Badan Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 218

Tabel 227. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 218

Tabel 228. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Cuci Tangan Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 219

Tabel 229. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 220

Tabel 230. Sebaran Jumlah Standar Prasarana Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 220

Tabel 231. Sebaran Jumlah Kepemilikan Prasarana Ruang OSIS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 226

Tabel 232. Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 227

Tabel 233. Sebaran Jumlah Standar Sarana Ruang Kursi Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 227

Tabel 234. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 228

Tabel 235. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 229

Tabel 236. Sebaran Jumlah Standar Sarana Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 229

Tabel 237. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 230

Tabel 238. Sebaran Jumlah Standar Prasarana Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 230

Tabel 239. Sebaran Jumlah Nilai Standar Prasarana Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 231

- Tabel 240. Sebaran Jumlah Nilai Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 231**
- Tabel 241. Sebaran Kepemilikan Jamban Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 237**
- Tabel 242. Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Jamban Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 238**
- Tabel 243. Sebaran Jumlah Standar Luas Jamban Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 239**
- Tabel 244. Sebaran Jumlah Standar Sarana Fasilitas Jamban Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 239**
- Tabel 245. Sebaran Jumlah Standar Sarana Air bersih Jamban Guru pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 240**
- Tabel 246. Sebaran Jumlah Standar Sarana Air Bersih Jamban Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 241**
- Tabel 247. Sebaran Jumlah Sarana Kloset Jamban Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 241**
- Tabel 248. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kloset Jamban Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 242**
- Tabel 249. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Air Jamban Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 243**
- Tabel 250. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Air Jamban Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 244**
- Tabel 251. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gayung Jamban Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 244**
- Tabel 252. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gayung Jamban Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 245**
- Tabel 253. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gantungan Pakaian Jamban Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 246**
- Tabel 254. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gantungan Pakaian Jamban**

**Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 246**

**Tabel 255. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kepemilikan Tempat Sampah
Jamban Siswa pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di
Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 247**

**Tabel 256. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah Jamban
Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 248**

**Tabel 257. Nilai Pemenuhan Standar Prasarana Jamban Jenjang Satuan
Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 248**

**Tabel 258. Sebaran Nilai Standar Prasarana Jamban Jenjang Satuan
Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 249**

**Tabel 259. Sebaran Nilai Tidak Standar Prasarana Jamban Jenjang
Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 249**

**Tabel 260. Sebaran Jumlah Kepemilikan Gudang pada Jenjang
Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 254**

**Tabel 261. Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Gudang pada Jenjang
Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 255**

**Tabel 262. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kunci Gudang pada Jenjang
Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 256**

**Tabel 263. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Gudang pada Jenjang
Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 256**

**Tabel 264. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rak Gudang pada Jenjang
Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal
Kabupaten Banjar ~ 257**

**Tabel 265. Jumlah Nilai Pemenuhan Standar Prasarana Gudang pada
Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal**

Kabupaten Banjar ~ 257

Tabel 266. Jumlah Nilai Standar Prasarana Gudang pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 258

Tabel 267. Jumlah Nilai Tidak Standar Prasarana Gudang pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 258

Tabel 268. Sebaran Jumlah Kepemilikan Ruang Sirkulasi Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 264

Tabel 269. Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 265

Tabel 270. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lebar Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 266

Tabel 271. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tinggi Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 266

Tabel 272. Sebaran Jumlah Standar Sarana koridor Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 267

Tabel 273. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pencahayaan Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 268

Tabel 274. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pagar Pengaman Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 268

Tabel 275. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jarak Tempuh Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 269

Tabel 276. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tangga Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 270

Tabel 277. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lebar Tangga Ruang Sirkulasi

pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 270

Tabel 278. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lebar Anak Tangga Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 271

Tabel 279. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pegangan Anak Tangga Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 272

Tabel 280. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jumlah Anak Tangga Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 272

Tabel 281. Sebaran Jumlah Standar Sarana Bordes Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 273

Tabel 282. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pencahayan Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 274

Tabel 283. Jumlah Nilai Pemenuhan Standar Prasarana Ruang Sirkulasi Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 274

Tabel 284. Jumlah Nilai Standar Prasarana Ruang Sirkulasi Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 275

Tabel 285. Jumlah Nilai Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 275

Tabel 286. Sebaran Jumlah Kepemilikan Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 281

Tabel 287. Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 282

Tabel 288. Sebaran Jumlah Standar Sarana Penghijauan Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 283

Tabel 289. Sebaran Jumlah Standar Prasarana Tempat Bermain yang Tidak

Terdapat Benda Pengganggu pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 283

Tabel 290. Sebaran Jumlah Standar Prasarana Tempat Bermain yang Bukan Tempat Parkir pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 284

Tabel 291. Sebaran Jumlah Standar Sarana Permukaan Datar Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 285

Tabel 292. Sebaran Jumlah Standar Sarana Drainase Baik Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 286

Tabel 293. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tidak Terdapat Benda Pengganggu di Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 286

Tabel 294. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tidak Terdapat Saluran Air di Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 287

Tabel 295. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tiang Bendera Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 288

Tabel 296. Sebaran Jumlah Standar Sarana Bendera Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 288

Tabel 297. Sebaran Jumlah Standar Sarana Peralatan Bola Voli Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 289

Tabel 298. Sebaran Jumlah Standar Sarana Peralatan Bola Sepak Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 290

Tabel 299. Sebaran Jumlah Standar Sarana Peralatan Senam Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 291

Tabel 300. Sebaran Jumlah Standar Sarana Peralatan Atletik Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal

Kabupaten Banjar ~ 291

- Tabel 301. Sebaran Jumlah Standar Sarana Peralatan Seni Budaya Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 292**
- Tabel 302. Sebaran Jumlah Standar Sarana Peralatan Keterampilan Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 293**
- Tabel 303. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pengeras Suara Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 294**
- Tabel 304. Sebaran Jumlah Standar Sarana Type Recorder Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 294**
- Tabel 305. Jumlah Nilai Pemenuhan Standar Prasarana Tempat Bermain/Berolahraga Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 295**
- Tabel 306. Jumlah Nilai Standar Prasarana Tempat Bermain/Berolahraga Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 295**
- Tabel 307. Jumlah Nilai Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Berolahraga Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 296**
- Tabel 308. Sasaran dan Indikator Kinerja untuk Tujuan Meningkatkan Kesempatan Bagi Masyarakat dalam Memperoleh Pendidikan ~ 305**
- Tabel 309. Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan dan Pembinaan ~ 305**
- Tabel 310. Sasaran dan Indikator Kinerja untuk Tujuan Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Pendidikan ~ 306**

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Distribusi Jumlah dan Persentase (%) Kecamatan Tertinggal dan Tidak Tertinggal di Kabupaten Banjar ~ 16**
- Gambar 2. Distribusi Jumlah dan Persentase (%) Desa Tertinggal dan Tidak Tertinggal di Kabupaten Banjar ~ 16**
- Gambar 3. Persentase (%) Desa Tertinggal dan Tidak Tertinggal di wilayah Kecamatan Kabupaten Banjar ~ 17**
- Gambar 4. Persentase (%) Satuan Pendidikan di Wilayah Kecamatan Tertinggal dan Tidak Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 18**
- Gambar 5. Persentase (%) Satuan Pendidikan di Wilayah Kecamatan Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 19**
- Gambar 6. Persentase (%) Tingkat Kesulitan Menuju Satuan Pendidikan SD/MI ~ 20**
- Gambar 6. Persentase (%) Tingkat Kesulitan Menuju Satuan Pendidikan SMP/MTs ~ 21**
- Gambar 7. Persentase Jumlah Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun ~ 24**
- Gambar 8. Persentase (%) Jumlah Rombongan Belajar (Rombel) Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun ~ 25**
- Gambar 9. Persentase (%) Rata-Rata Rombongan Belajar (Rombel)/ Siswa Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun ~ 25**
- Gambar 10. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 52**
- Gambar 11. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas di Kecamatan Sungai Pinang ~ 52**
- Gambar 12. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas di Kecamatan Astambul ~ 53**
- Gambar 13. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas di Kecamatan Simpang Empat ~ 53**
- Gambar 14. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas**

di Kecamatan Aluh-Aluh ~ 54

Gambar 15. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas di Kecamatan Kertak Hanyar ~ 54

Gambar 16. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas di Kecamatan Sungai Tabuk ~ 54

Gambar 17 : Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 55

Gambar 18. Perbandingan Satuan Pendidikan dan Kepemilikan Perpustakaan ~ 56

Gambar 19. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 76

Gambar 20. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Sungai Tabuk ~ 77

Gambar 21. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Aluh-Aluh ~ 77

Gambar 22. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Sungai Pinang ~ 78

Gambar 23. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Simpang Empat ~ 78

Gambar 24. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Astambul ~ 79

Gambar 25. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Kertak Hanyar ~ 79

Gambar 26 : Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Perpustakaan di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 80

Gambar 27. Persentase (%) Nilai Standar dan Tidak Standar Sarana pada Prasarana Lab. IPA SD/MI ~ 92

Gambar 28. Persentase (%) Nilai Standar dan Tidak Standar Sarana Lab. IPA SD/MI di Kecamatan Sungai Tabuk ~ 92

Gambar 29. Persentase (%) Nilai Standar dan Tidak Standar Sarana Lab. IPA SD/MI di Kecamatan Aluh-Aluh ~ 93

Gambar 30 : Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana

Lab. IPA SD/MI di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 94

Gambar 31. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Lab. IPA SMP/MTs ~ 133

Gambar 32. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Lab. IPA SMP/MTs di Kecamatan Aluh-Aluh ~ 133

Gambar 33. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Lab. IPA SMP/MTs di Kecamatan Sungai Pinang ~ 134

Gambar 34. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Lab. IPA SMP/MTs di Kecamatan Simpang Empat ~ 134

Gambar 35. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Lab. IPA SMP/MTs di Kecamatan Astambul ~ 135

Gambar 36 : Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Prasarana Lab. IPA SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 136

Gambar 37. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Pada Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 147

Gambar 38. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Pada Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Tabuk ~ 148

Gambar 39. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Pada Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kecamatan Aluh-Aluh ~ 149

Gambar 40. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Pada Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Pinang ~ 149

Gambar 41. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Pada Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kecamatan Simpang Empat ~ 150

Gambar 42. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Pada Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kecamatan Astambul ~ 150

Gambar 43. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Pada Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal

Kecamatan Kertak Hanyar ~ 151

Gambar 44: Peta Sebaran Persentase (%) Standard dan Tidak Standar Prasarana Ruang Pimpinan di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 152

Gambar 45. Persentase Standar dan Tidak Standar Sarana dari Prasarana Ruang Guru di Desa Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 162

Gambar 46. Persentase Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Guru di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Tabuk ~ 163

Gambar 47. Persentase Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Guru di Daerah Tertinggal Kecamatan Aluh-Aluh ~ 164

Gambar 48. Persentase Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Guru di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Pinang ~ 164

Gambar 49. Persentase Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Guru di Daerah Tertinggal Kecamatan Simpang Empat ~ 165

Gambar 50. Persentase Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Guru di Daerah Tertinggal Kecamatan Astambul ~ 165

Gambar 51. Persentase Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Guru di Daerah Tertinggal Kecamatan Kertak Hanyar ~ 166

Gambar 52: Peta Sebaran Persentase (%) Standard dan Tidak Standar Prasarana Ruang Guru di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 167

Gambar 53. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 180

Gambar 54. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Kecamatan Sungai Tabuk ~ 181

Gambar 55. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Kecamatan Aluh-Aluh ~ 182

Gambar 56. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Kecamatan Sungai Pinang ~ 182

Gambar 57. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Kecamatan Simpang Empat ~ 183

Gambar 58. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Kecamatan Astambul ~ 183

Gambar 59. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Kecamatan Kertak Hanyar ~ 184

- Gambar 60. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 185**
- Gambar 61. Persentase (%) Satuan Pendidikan yang Memiliki Tempat Ibadah dan Tidak Memiliki Tempat Ibadah di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 187**
- Gambar 62. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat ibadah di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 191**
- Gambar 63. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Ibadah di Kecamatan Sungai Tabuk ~ 192**
- Gambar 64. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat ibadah di Kecamatan Aluh-Aluh ~ 192**
- Gambar 65. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Ibadah di Kecamatan Sungai Pinang ~ 193**
- Gambar 66. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat ibadah di Kecamatan Simpang Empat ~ 193**
- Gambar 67. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Ibadah di Kecamatan Astambul ~ 194**
- Gambar 68. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Ibadah di Kecamatan Kertak Hanyar ~ 194**
- Gambar 70. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 204**
- Gambar 71. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Tabuk ~ 204**
- Gambar 72. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling di Daerah Tertinggal di Kecamatan Aluh-Aluh ~ 205**
- Gambar 73. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling di Daerah Tertinggal di Kecamatan Sungai Pinang ~ 205**
- Gambar 74. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling di Daerah Tertinggal di Kecamatan Simpang Empat ~ 206**
- Gambar 75. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling di Daerah Tertinggal di Kecamatan Astambul ~ 206**
- Gambar 76. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang**

Konseling di Daerah Tertinggal di Kecamatan Kertak Hanyar ~ 207

Gambar 77. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 208

Gambar 78. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 221

Gambar 79. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Tabuk ~ 221

Gambar 80. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS di Daerah Tertinggal Kecamatan Aluh-Aluh ~ 222

Gambar 81. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Pinang ~ 222

Gambar 82. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS Di Daerah Tertinggal Kecamatan Simpang Empat ~ 223

Gambar 83. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS di Daerah Tertinggal Kecamatan Astambul ~ 223

Gambar 84. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS di Daerah Tertinggal Kecamatan Kertak Hanyar ~ 224

Gambar 85. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 225

Gambar 86. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 232

Gambar 87. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Tabuk ~ 232

Gambar 88. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di daerah Tertinggal Kecamatan Aluh-Aluh ~ 233

Gambar 89. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Pinang ~ 233

Gambar 90. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di daerah Tertinggal Kecamatan Simpang Empat ~ 234

Gambar 91. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di daerah Tertinggal Kecamatan Astambul ~ 234

Gambar 92. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di daerah Tertinggal Kecamatan Kertak Hanyar ~ 235

- Gambar 92. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 236**
- Gambar 94. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Jamban Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 249**
- Gambar 95. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Jamban di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Tabuk ~ 250**
- Gambar 96. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Jamban di Daerah Tertinggal Kecamatan Aluh-Aluh ~ 250**
- Gambar 97. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Jamban di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Pinang ~ 251**
- Gambar 98. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Jamban di Daerah Tertinggal Kecamatan Simpang Empat ~ 251**
- Gambar 99. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Jamban di Daerah Tertinggal Kecamatan Astambul ~ 252**
- Gambar 100. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Jamban di Daerah Tertinggal Kecamatan Kertak Hanyar ~ 252**
- Gambar 101. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Jamban di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 253**
- Gambar 102. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Gudang di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 259**
- Gambar 103. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Gudang di Daerah Tertinggal di Kecamatan Sungai Tabuk ~ 259**
- Gambar 104. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Gudang di Daerah Tertinggal di Kecamatan Aluh-Aluh ~ 260**
- Gambar 105. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Gudang di Daerah Tertinggal di Kecamatan Sungai Pinang ~ 260**
- Gambar 106. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Gudang di Daerah Tertinggal di Kecamatan Simpang Empat ~ 261**
- Gambar 107. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Gudang di Daerah Tertinggal di Kecamatan Astambul ~ 261**
- Gambar 108. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Gudang di Daerah Tertinggal di Kecamatan Kertak Hanyar ~ 262**
- Gambar 109. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana**

gudang di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 263

Gambar 110. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 275

Gambar 111. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Tabuk ~ 276

Gambar 112. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kecamatan Aluh-Aluh ~ 277

Gambar 113. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Pinang ~ 277

Gambar 114. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kecamatan Simpang Empat ~ 278

Gambar 115. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kecamatan Astambul ~ 278

Gambar 116. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kecamatan Kertak Hanyar ~ 279

Gambar 117. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 280

Gambar 118. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar ~ 296

Gambar 119. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Kecamatan Sungai Tabuk ~ 297

Gambar 120. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Kecamatan Aluh-Aluh ~ 297

Gambar 121. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Kecamatan Sungai Pinang ~ 298

Gambar 122. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Kecamatan Simpang Empat ~ 298

Gambar 123. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Kecamatan Astambul 299

Gambar 124. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Kecamatan Kertak Hanyar ~ 299

Gambar 125. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Kabupaten Banjar ~ 301

**Gambar 126. Desain/Kerangka Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten
Banjardi di Daerah Tertinggal ~ 311**

**Gambar 126. Desain/Kerangka Kebijakan Departemen Agama Kabupaten
Banjar Bidang Pendidikan di Daerah Tertinggal ~317**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara nasional, tujuan pendidikan diletakkan pada tiga pilar, yaitu (1) pemerataan kesempatan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pilar Pemerataan kesempatan dan perluasan akses merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penciptaan dan peningkatan layanan pendidikan kepada seluruh warga Negara (Burhanuddin, 2007).

Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai (Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas, 2007).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas menyebutkan bahwa; (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus didorong oleh pemerintah salah satunya yakni melalui peningkatan taraf pendidikan. Peningkatan

taraf pendidikan diupayakan melalui mutu pelayanan pendidikan, yang tidak hanya difokuskan pada jalur pendidikan formal, melainkan juga pendidikan nonformal. Peningkatan mutu pelayanan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang tertinggi (Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Banjar, 2008).

Secara nasional, tujuan pendidikan diletakkan pada tiga pilar, yaitu (1) pemerataan kesempatan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pilar Pemerataan kesempatan dan perluasan akses merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penciptaan dan peningkatan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara.

Pemerintah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan programnya didukung oleh visi pembangunan dibidang pendidikan yakni melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Visi pendidikan Kabupaten Banjar yakni “mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang cerdas dan trampil serta berkualitas Islami”. Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah menetapkan misinya sebagai berikut: (1) meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, pembinaan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang selalu dibekali dengan pengajaran yang bernuansa Islami; (2) mengupayakan pemerataan lembaga pendidikan beserta tenaga guru dan tenaga pendidikan (BPK RI, 2008).

Pencapaian misi program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan tujuan pendidikan nasional dapat diupayakan melalui pemetaan sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah-wilayah tertinggal yang seyogyanya perlu mendapat perhatian secara khusus. Pemetaan sarana dan prasarana pendidikan penting dilakukan tidak hanya untuk mengetahui persebaran secara ruang namun juga efektivitas sarana dan prasarana yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan mengenai program wajib belajar 9 tahun secara nasional.

Pemilihan wilayah terpencil di Kabupaten Banjar didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu *pertama*, secara geografis Kabupaten Banjar merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Selatan yang diapit oleh sistem kota-kota utama yakni Banjarmasin dan Banjarbaru dan mendapat pengaruh sistem Pegunungan Meratus dengan berbagai keterbatasan akses; dan *kedua*, Kabupaten Banjar masuk dalam wilayah mayoritas daerah tertinggal berdasarkan data Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun 2008 dengan jumlah

42 desa tertinggal yang terdistribusi di lima kecamatan.

Pentingnya dilaksanakan penelitian mengenai pemetaan sarana dan prasarana pendidikan khususnya pada daerah tertinggal diharapkan dapat merefresentasikan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun yang ada di Kabupaten Banjar secara regional dan juga secara nasional, sehingga akan tergambar kebijakan (program dan strategi) yang refresentatif dan variatif tentang penuntasan wajib belajar 9 tahun. Mengingat pentingnya informasi berkaitan persebaran dan efektivitas sarana dan prasarana pendidikan, maka perlu dilakukan pemetaan secara menyeluruh tentang kondisi dan efektivitas sarana dan prasarana pendidikan pada anak usia program wajib belajar 9 tahun.

Uraian di atas, nampak bahwa peran pemetaan cukup besar jika dilaksanakan dalam rangka mendukung program pengentasan wajib belajar 9 tahun dan mengungkap kondisi sarana dan prasarana pendidikan pada daerah-daerah tertinggal, dalam penelitian ini agar mempunyai arah dan ruang lingkup yang jelas, maka ada tiga masalah khusus yang akan dikaji, yaitu profil dan efektivitas sarana dan prasarana pendidikan, permasalahan apa saja yang terdapat pada sarana dan prasarana pendidikan, dan bentuk kebijakan yang diterapkan untuk sarana dan prasarana pendidikan program wajib belajar 9 tahun pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui profil sarana dan prasarana pendidikan program wajib belajar 9 tahun pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar;
- 2) Mengetahui permasalahan mendasar sarana dan prasarana pendidikan program wajib belajar 9 tahun pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar;
- 3) Mengkaji model dan strategi yang dapat dilaksanakan untuk efektivitas sarana dan prasarana pendidikan program wajib belajar 9 tahun pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Peneliti, sebagai penerapan dan pengabdian ilmu pengetahuan dalam menunjang Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya berperan serta dalam memecahkan berbagai masalah pendidikan di daerah dan menggali potensi pendidikan kabupaten/kota dan khususnya di daerah tertinggal yang relatif mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pendidikan;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, sebagai bahan informasi untuk merumuskan kebijakan pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
3. Dunia Pendidikan, sebagai bahan informasi dan referensi untuk publikasi artikel ilmiah dan merumuskan kebijakan pendidikan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

C. Metode Kajian

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan strategis, yaitu (1) pengumpulan data, (2) analisis data; dan (3) penyajian hasil analisis data (pelaporan). Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei yang merupakan suatu metode dalam mengkaji objek penelitian melalui observasi di lapangan (Mantra, 2006) dengan wawancara mendalam, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis penelitian dilaksanakan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan pada data-data hasil wawancara mendalam, FGD dengan menggunakan teknik kuotasi, sedangkan analisis kuantitatif yakni menggunakan teknik tabulasi frekuensi, grafik dan peta untuk menggambarkan kondisi daerah penelitian. Populasi dalam penelitian adalah seluruh daerah tertinggal di Kabupaten Banjar yang selanjutnya diambil secara *purposive sampling* yakni 49 desa yang masuk dalam 5 kecamatan, yang didasarkan pada kriteria desa tertinggal yang terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, sampel respon untuk menggali model dan strategi untuk efektivitas sarana dan prasarana pendidikan masyarakat dilaksanakan pada informan kunci dan FGD meliputi guru, siswa, masyarakat dan pemerintah daerah.

D. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah terpetakannya kondisi sarana dan prasarana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada daerah tertinggal di Kab. Banjar, serta membantu memberikan informasi yang akurat kepada Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) sebagai media dalam penentuan kebijakan tentang peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masalah Kualitas Pendidikan Indonesia

Masalah kualitas Pendidikan di Indonesia belum menggembirakan. Hal itu dibuktikan dengan adanya angka kuantitatif tentang penduduk Indonesia yang tidak/belum tamat SD 63.855.491 (35,29 %), penduduk tamat SD 61.917.997 (34,22 %); tamat SMP 24.545.352 (13,57%); tamat SMA 25.302.149 (13,98 %), adapun yang lulus program diploma 1,32 persen dan lulus S-1 (1,80 %). Lemahnya angka partisipasi sekolah ini diperparah kualitas pendidikan (tinggi) yang ikut melorot, dalam Top 400 Universities: *World Universities Rankings* 2007, perguruan tinggi terkemuka Indonesia ada di urutan bawah. Universitas Gadjah Mada di peringkat ke-360 (tahun 2006 urutan ke-270), Institut Teknologi Bandung peringkat ke-369 (tahun 2006 urutan ke-258), dan Universitas Indonesia peringkat ke-395 (tahun 2006 urutan ke-250). Rendahnya angka partisipasi maupun kualitas membuat indeks pendidikan Indonesia turun peringkat. Badan PBB untuk Urusan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) menempatkan pendidikan Indonesia turun dari peringkat ke-58 menjadi ke-62 dari 130 negara. Malaysia di peringkat ke-56 dan Brunei Darussalam di peringkat ke-43 (Harian Kompas 18 Desember 2007, dalam Harefa, 2008).

Rendahnya pembangunan pendidikan Indonesia jelas memengaruhi kualitas manusia Indonesia. Hal ini sering dijadikan pegangan untuk melihat Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia amat rendah, padahal pengukuran HDI didasarkan tiga indikator: panjang usia; pendidikan, dan angka harapan hidup. Laporan UNDP 2007/2008 (dalam Harefa, 2008) menyebutkan, pembangunan kesehatan di Indonesia menunjukkan kemajuan. Umur harapan hidup meningkat, angka kematian bayi dan kematian ibu menurun, namun, berbagai keberhasilan itu dikhawatirkan akan mengalami guncangan karena penurunan anggaran pembangunan kesehatan dan pendidikan, serta mundurnya pelaksanaan program keluarga berencana akibat desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi kualitas manusia seperti itu, tidak usah heran apabila kita kalah bersaing dengan bangsa lain, bahkan, tidak usah heran apabila kita tidak pernah bisa memanfaatkan kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki dan pada akhirnya memang kemajuan sebuah

bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki, tetapi seberapa besar sumber daya manusia berkualitas yang dimiliki

Tabel 1. Perkembangan Peringkat HDI Beberapa Negara Tahun 1975-2005

Negara	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005
Indonesia	71	83	85	93	91	85	107
Malaysia	50	61	58	61	54	50	63
Singapura	33	40	37	31	27	-	25
Thailand	52	65	66	69	61	63	77
Vietnam	-	-	82	94	90	81	105
India	80	94	96	104	104	102	128
China	60	78	81	89	84	76	82
Brazil	46	54	54	62	57	51	70
Total Negara	101	116	125	138	144	141	177

Sumber : Litbang Harian Kompas, Kristanto, 2007 dalam Harefa, 2008

Rasio Anggaran Pendidikan terhadap PDB di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara terendah kedua dalam hal rasio anggaran pendidikan terhadap PDB, yakni anggaran pendidikan kita masih di bawah 2 persen dari PDB, sementara Malaysia mendekati 10 persen. Rasio terhadap belanja APBN kita di bawah 10 persen, sementara Malaysia di atas 20 persen, lebih dari 80 persen anggaran pendidikan kita habis untuk gaji guru, sementara di Malaysia hanya sekitar 50 persen, semua negara yang maju dalam hal ekonomi adalah negara-negara yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunannya.

Tabel 2. Alokasi Anggaran Pendidikan di Beberapa Negara Asia

Negara	Rasio Terhadap PDB (%)	Rasio Terhadap APBN (%)
Indonesia	1,4	9
Malaysia	5,2	23
Vietnam	2,3	-
Philipina	3,4	20
Thailand	5,0	22
Korea Selatan	5,3	-
Jepang	7,0	-
Singapura	-	19

Sumber: Berbagai Publikasi, 2006 (dalam Harefa, 2008)

Banyak masalah mutu atau kualitas yang dihadapi oleh dunia pendidikan, seperti: mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Masalah mutu tersebut terkait dengan mana manajerial para pemimpin pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Semua kelemahan mutu dari komponen-komponen pendidikan tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan (Sukmadinata, 2006: 8).

Berdasarkan keterangan di atas, maka salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan mutu lulusan, yakni ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan seperti kepemilikan ruang kelas yang mencukupi sesuai dengan ketentuan standar minimum, ruang kepala sekolah, ruang Tata Usaha, perpustakaan, laboratorium, lapangan bermain dan sebagainya. Dengan tersedianya kelengkapan prasarana dan sarana tersebut maka upaya meningkatkan mutu lulusan (*out put*) dapat terealisasi.

Suparlan (2008) memberikan satu uraian tentang sekolah efektif, yang di dalamnya meliputi berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Ia mengatakan bahwa beberapa hal yang harus dilakukan dalam membangun sekolah yang efektif dan tentu berkualitas yakni menyediakan ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan paling tidak memiliki beberapa fungsi, yaitu : fungsi edukatif, fungsi informative, fungsi administrative dan fungsi rekreatif. Keempat fungsi tersebut tentu diharapkan dapat memberikan nuansa baru dalam proses belajar mengajar bila dilaksanakan secara baik. Hal itu tentu sangat mendukung upaya peningkatan kualitas pada sebuah jenjang pendidikan tertentu (Suparlan, 2008: 168-169)

B. Perencanaan dan Pemetaan Pendidikan

Pemetaan pendidikan sangat berkaitan dengan masalah perencanaan pendidikan. Memetakan pendidikan berarti sebuah upaya melihat kondisi pendidikan disuatu tempat dengan memperhatikan sebarannya, lalu kemudian ia dipetakan sehingga tampak dengan jelas kondisi pendidikan pada daerah tertentu. Karena itu, memetakan adalah bagian dari upaya merencanakan pendidikan itu sendiri. Burhanuddin (1994) memberikan definisi hakekatnya tentang perencanaan pendidikan, bahwa perencanaan pendidikan adalah proses pemilihan yang sistematis, analisis yang rasional mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan lebih efektif dan efisien sehingga proses pendidikan itu dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Karena itu, pemetaan pendidikan merupakan sesuatu yang penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan pendidikan masyarakat.

C. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Perencanaan pendidikan, yang salah satu didalamnya meliputi pemetaan pendidikan telah diundangkan pula oleh pemerintah. Hal itu menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional. Peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), menyebutkan bahwa terdapat delapan komponen yang harus dipetakan, yakni mutu isi kurikulum, mutu proses, kompetensi lulusan, kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasana, mutu manajemen, pembiayaan dan penilaian (Standar Nasional Pendidikan, 2008).

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP yang dimaksud meliputi standar mutu isi kurikulum, mutu proses, kompetensi lulusan, kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasana, mutu manajemen, pembiayaan dan penilaian (UU RI, No. 20, tahun 2005).

Selain itu, berdasarkan UU RI Nomor 20 tahun 2003 pada bab ix pasal 35 bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Kabupaten Banjar adalah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang cukup luas, sehingga diperlukan upaya memetakan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten ini sebagai upaya untuk melihat sebaran pendidikan yang ada di kabupaten tersebut. Pentingnya upaya pemetaan pendidikan, khususnya bidang sarana dan prasarana adalah sebagai usaha optimal untuk menstandarkan pendidikan daerah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

D. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) belajar untuk memahami dan menghayati; (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif; (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk

menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.

Berdasarkan hal di atas maka pemerintah melalui kebijakannya yakni UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada bab XII pasal 45 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Standar sarana dan prasarana tersebut mencakup: (1) kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah, (2). Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah (Permendiknas, No. 24 tahun 2007).

Ketentuan mengenai prasarana dan sarana untuk SD/MI meliputi: ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga. Sedangkan untuk SMP/MTs sama dengan ketentuan jenjang pendidikan SD/MI ditambah dengan ruang kegiatan kesiswaan (OSIS), ruang konseling dan ruang Tata Usaha (TU) (Permendiknas, No. 24 Tahun 2007).

Secara empiris, kajian tentang pemetaan telah dilakukan oleh banyak orang dari berbagai kalangan, khususnya para insane pendidikan. Pemetaan sarana dan prasarana pendidikan telah dilaksanakan oleh beberapa kabupaten kota di Indonesia, di antaranya, Kota Banjarbaru, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Kediri dan Kabupaten Pamekasan. Di Kota Banjarbaru, telah dilaksanakan dua pemetaan, yakni pemetaan sarana/prasarana dan pemetaan kinerja guru. Dua pemetaan itu sangat bermanfaat bagi pemerintah Kota Banjarbaru, khususnya Dinas Pendidikannya untuk membuat kebijakan strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru ke depan (Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, 2008). Walaupun antara Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar merupakan wilayah yang bertetangga, namun penelitian pemetaan sarana dan prasarana di Kabupaten Banjar berbeda. Perbedaan yang mendasar yakni penelitian ini berupaya memberikan informasi mengenai sebaran sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Banjar yang berimplikasi terhadap daerah atau desa tertinggal. Hasilnya diharapkan pemerintah

dapat membangun sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya di kota tapi juga di desa, sehingga akses pendidikan bagi desa tertinggal yang notabene sebagian besar adalah golongan menengah ke bawah dapat mengakses pendidikan dengan mudah.

Pemetaan pendidikan juga telah dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul D.I Yogyakarta. Penelitian itu telah menjelaskan beberapa hal di antaranya uraian tentang kondisi pendidikan dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Kidul. Penelitian tersebut berusaha menggambarkan bagaimana sebaran pendidikan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya persoalan sebaran guru dan siswa serta sarana fisik pendukung berupa perpustakaan, lapangan olahraga, UKS dan laboratorium serta ruang kelas (Sugeng Andono, 2008). Penelitian itu memang telah berupaya memetakan beberapa hal di atas, namun bagaimana pemetaan pendidikan mampu “mendongkrak” partisipasi masyarakat desa tertinggal (miskin) untuk bersekolah tampaknya belum dilakukan penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilaksanakan di Kota Kediri ialah bahwa terdapat disparitas jumlah sarana sekolah menengah yang ada di masing-masing kecamatan dengan sebaran penduduk yang merata di setiap kecamatan (Kecamatan Mojojoto 87.768 jiwa, Kecamatan Kota 76.638 jiwa, Kecamatan Pesantren 71.766 jiwa) tidak diimbangi dengan jumlah sarana sekolah menengah yang ada (Kecamatan Mojojoto 24 sekolah, Kecamatan Kota 22 sekolah, Kecamatan Pesantren 2 sekolah) (<http://www.theplanner.wordpress.com>).

Standar pelayanan berdasarkan Permen nomor 24 tahun 2007 menyebutkan Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa (Standar Nasional Pendidikan, 2008). Kondisi yang ada di Kecamatan Pesantren dengan penduduk 71.766 jiwa hanya terdapat dua unit sekolah menengah. Berdasarkan keterangan itu, maka disparitas sarana pendidikan dalam hal ini sekolah menjadi penting untuk diteliti pada setiap kabupaten/kota di Indonesia agar melalui sebaran pendidikan yang merata pada setiap daerah, khususnya di daerah terpencil dapat dipenuhi, dan masyarakat pun (khususnya kelompok masyarakat miskin) dapat mengakses pendidikan dengan mudah.

Persoalan peningkatan mutu pendidikan dan kaitannya dengannya ketersediaan sarana dan prasarana juga diteliti oleh Jaka Bachtiar Rahman, dengan judul “Survei Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani yang Dimiliki Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) se-Kota Pamekasan”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan Jasmani di Sekolah dan khususnya untuk kelancaran kegiatan pembelajaran praktek pendidikan

Jasmani, maka hendaknya ketersediaan sarana olahraga dipenuhi. Bahkan, karena begitu pentingnya persoalan itu, ia pun merekomendasikan: (1) agar jika sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani hendaknya dapat mencari sarana dan prasarana alternatif sehingga proses pembelajaran praktek dapat terlaksana; (2) Hendaknya diperhatikan penyediaan Sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani dari segi kualitas maupun kuantitas; dan (3) Bagi Sekolah yang tidak mempunyai prasarana Pendidikan Jasmani, hendaknya menyewa prasarana (lapangan sepak bola, lapangan tolak peluru, lapangan lempar lembing, lapangan lempar cakram, lari, dan kolam renang) di luar sekolah agar proses pembelajaran praktek bisa terlaksana (Jaka Bachtiar Rahman, 2009).

Hal di atas, senada dengan apa yang diungkapkan oleh Heriyanto dan M. Wahyudin (2006) bahwa sarana dan prasarana merupakan suatu kebutuhan yang harus tersedia bagi setiap sekolah, karena mampu meningkatkan prestasi belajar siswa yang meliputi ruang kelas sesuai dengan jumlah murid; fasilitas ruang untuk kepala sekolah, guru dan tata usaha; ruang perpustakaan; laboratorium IPA dan IPS; ruang tamu; aula; tempat ibadah; peralatan kesenian; peralatan olahraga; WC; serta alat pendukung lainnya seperti LCD, OHP, Televisi, computer dan AC.

Pendidikan di Indonesia terdapat kecenderungan mengabaikan pendidikan di daerah terpencil yang taraf kehidupan masyarakat tergolong miskin. Karena itu, buku-buku yang berjudul "Orang Miskin Dilarang Sekolah", film dan novel "Laskar Pelangi" tidak akan pernah muncul jika kondisi pendidikan di Indonesia tidak memiliki masalah yang cukup serius. Hal itu juga memberikan gambaran bahwa ada relevansi antara kemampuan akses pendidikan dengan kemiskinan. Sebagai gambaran, bahwa sejak tahun 1970 penduduk miskin berjumlah 67,9 juta (58,9 %). Tahun 1996 turun menjadi 34,5 %. Ketika negeri ini dilanda krisis tahun 1998 meningkat lagi menjadi 49,5 %. Tahun 1999 kembali turun menjadi 23,4%. Tahun 2004 terjadi lagi peningkatan sebanyak 36,2 %. Berdasarkan prosentase kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan menunjukkan di desa lebih banyak penduduk miskin dengan komposisi 24,8 juta (20,1 %) dan 11,4 juta (12,1 %) (Erlis Karnesih, 2005). Kenyataan ini mengharuskan kita untuk lebih memprioritaskan pendidikan di kawasan desa terpencil agar akses pendidikan dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sarana dan prasana pendidikan selain yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini juga meliputi berbagai peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi serta alat-alat dan

media pengajaran lainnya. Sedangkan prasarana meliputi halaman, kebun, taman, jalan menuju sekolah (E.Mulyasa, 2003:49). Memetakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan tersebut, khususnya pemerataan dan ketersediaan gedung sekolah dalam sebuah tingkatan wilayah (kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa) di kabupaten Banjar Kalimantan Selatan akan mampu memberikan gambaran sejauhmana realitas gambaran pendidikan di wilayah itu telah mendekati atau memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Upaya ini sangat berkaitan dengan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan, khususnya masyarakat daerah terpencil di Kabupaten Banjar.

Berkenaan dengan akses pendidikan, beberapa kabupaten/kota di Indonesia sangat memprioritaskan masalah-masalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, seperti Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Kediri (2003-2013). Didalam RTRW tersebut, disebutkan pengembangan sarana pendidikan diprioritaskan menyebar mengikuti persebaran daerah permukiman. Lokasi sarana pendidikan diharapkan berada dalam jarak yang optimum terhadap kawasan penduduk atau daerah permukiman, supaya pelajar tidak memerlukan jarak perjalanan yang jauh untuk menjangkau sarana pendidikan.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Kediri tahun 2007-2011 dijelaskan bahwa Rencana Pencapaian Visi Dinas Pendidikan Kota Kediri tahun 2007 - 2011 dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut : (a) Tahun 2007 pelayanan pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk program Wajar Dikdas 9 tahun, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah; (b) Tahun 2008 Pelayanan pendidikan diarahkan pada peningkatan mutu sarana dan prasarana Program Wajar Dikdas 9 Tahun dan Pendidikan Menengah serta Pendidikan Luar Sekolah; (c) Tahun 2009 Pelayanan pendidikan diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana penunjang mutu pendidikan di semua jenjang baik formal maupun non formal, serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta rintisan sarana prasarana Wajar Dikdas 12 Tahun. (Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Kediri (2003-2013), www.wordpress.com, diakses tanggal 2 Desember 2009).

Penelitian ini akan berupaya memetakan beberapa sarana dan prasarana selain gedung, seperti ketersediaan laboratorium (bahasa, IPS, matematika dan IT (komputer dan internet), rasio guru, media/sumber belajar, perpustakaan (referensi), peralatan olah raga serta kaitannya dengan akses desa tertinggal untuk memperoleh pendidikan.

Di Kabupaten Banjar jumlah sekolah negeri sebanyak 398 buah, dengan

rincian 350 SD Negeri/Inpres, 39 SMTP dan 7 SMTA. Sekolah swasta berjumlah 13 buah. Secara keseluruhan jumlah murid yang ditampung adalah 55.769 orang dengan 4.761 guru, berarti rasio guru dengan murid berkisar pada perbandingan 1 : 11. Sementara sekolah yang berada dalam lingkup Kandep Agama berjumlah 217 buah, dengan 3.012 guru dan 26.872 murid, sehingga rasio guru dan murid sekitar 1:13 (<http://pksbanjar.blogspot.com>). Kajian ini penting dilakukan karena berkaitan pula dengan persoalan daerah tertinggal di Kabupaten Banjar. Berdasarkan data dari PNPM Mandiri, menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang terbanyak memiliki desa tertinggal, yakni 49 desa (Sumber: Data PNPM Mandiri 2008). Keadaan tersebut tentu memerlukan analisis yang obyektif, sistematis dan terukur, khususnya sebaran sekolah pada tiap tingkatan wilayah, sumberdaya manusia (SDM), dan sebagainya. Kaitannya dengan desa tertinggal, maka penelitian ini akan melakukan analisa (dengan cara memetakan) segala kondisi pendidikan yang ada agar akses pendidikan di daerah tertinggal dapat diatasi melalui kebijakan pemerintah yang diambil berdasarkan temuan penelitian ini.

Pemetaan ini tentu penting artinya dan menjadi bahan acuan bagi pemerintah Kabupaten Banjar untuk membenahi pendidikan di daerahnya agar berupaya mengacu pada sekolah yang memiliki standar nasional. Jika hal itu dilakukan berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Banjar memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya dan sejalan dengan desentralisasi pendidikan itu sendiri.

BAB 3


PROFIL PENDIDIKAN, EFEKTIVITAS SARANA DAN PRASARANA, SERTA KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

A. Profil Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Kabupaten Banjar yang didasarkan pada data Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 terdapat enam wilayah kecamatan yang dikategorikan tertinggal. Program PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemerintah yang dikhususkan pada wilayah-wilayah desa tertinggal dengan tujuan: (1) pencapaian pendidikan dasar secara universal, (2) mengurangi tingkat kematian anak dan (3) meningkatkan kesehatan ibu. Indikator yang dipakai dalam pengkategorian wilayah tertinggal terdapat 12 indikator, dengan perincian 10 indikator terkait bidang kesehatan dan 4 indikator bidang pendidikan. Empat indikator yang terkait dengan bidang pendidikan tersebut (Buletin Kuartalan Edisi 1 PNPM Mandiri, 2008) yakni:


- 1) anak usia sekolah dasar (6 tahun ke atas) terdaftar sebagai siswa Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidadiyah (MI),
- 2) 10 Siswa SD/MI masuk sekolah setiap hari sekolah,
- 3) anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) dan telah lulus SD, terdaftar sebagai siswa SMP atau MTs,
- 4) siswa SMP/MTs masuk sekolah setiap hari sekolah.

Keempat indikator pendidikan yang dipakai oleh Program PNPM Mandiri selanjutnya dijadikan kriteria dasar dalam pengkategorian suatu wilayah masuk dalam wilayah tertinggal, artinya semakin rendah pencapaian dari indikator tersebut maka semakin tinggi kemungkinan untuk termasuk dalam wilayah tertinggal. Kabupaten Banjar dengan total wilayah 17 kecamatan dan berdasarkan pada data PNPM Mandiri Tahun 2008 telah menetapkan 6 kecamatan yang termasuk dalam kategori tertinggal atau (35%) dari total 17 kecamatan.



Gambar 1. Distribusi Jumlah dan Persentase (%) Kecamatan Tertinggal dan Tidak Tertinggal di Kabupaten Banjar

Kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam wilayah tertinggal yakni (1) Kecamatan Sungai Tabuk, (2) Kertak Hanyar, (3) Astambul, (4) Simpang Empat, (5) Aluh-Aluh dan (6) Sungai Pinang, dengan total 42 desa yang perlu mendapatkan perhatian serius khususnya pada bidang pendidikan.



Gambar 2. Distribusi Jumlah dan Persentase (%) Desa Tertinggal dan Tidak Tertinggal di Kabupaten Banjar


Sebaran desa-desa kategori tertinggal yang ditunjukkan pada Gambar 2 yakni 42 desa atau 15% dan desa non tertinggal yakni 245 desa atau 85% dengan total desa di Kabupaten Banjar 288 desa. Enam wilayah kecamatan beserta sebaran basis desa-desa tertinggal di Kabupaten Banjar tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. Distribusi Wilayah Kecamatan dan Desa Kategori Tertinggal di Kabupaten Banjar

KECAMATAN	TOTAL DESA	DESA TERTINGGAL	DESA NON TERTINGGAL
SUNGAI TABUK	21	12	9
ALUH-ALUH	19	8	11
SUNGAI PINANG	11	3	8
SIMPANG EMPAT	30	7	22
ASTAMBUL	22	8	14
KERTAK HANYAR	26	4	22
JUMLAH	129	42	86

Sumber: Data PNPM Perdesaan, 2008 dan Profil Kabupaten Banjar, 2009

Tabel 3 menunjukkan bahwa wilayah kecamatan yang termasuk dalam kategori tertinggal oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan tidak mutlak seluruh wilayah desanya termasuk dalam kategori tertinggal bahkan data tersebut menunjukkan lebih tinggi total desa yang tidak termasuk dalam kategori tertinggal jika dibandingkan desa-desa dengan kategori tertinggal. Sebaran desa-desa tertinggal di enam wilayah kecamatan Kabupaten Banjar menunjukkan Persentase (%) tertinggi di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk (28%) dan terendah di Kecamatan Kertak Hanyar (7%), sebagaimana yang tersaji pada gambar berikut.



Gambar 3. Persentase (%) Desa Tertinggal dan Tidak Tertinggal di wilayah Kecamatan Kabupaten Banjar


Sebaran satuan pendidikan pada program wajib belajar 9 tahun yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 dan dimanifestasikan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 merupakan isu sentral setiap wilayah di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan pendidikan pada seluruh wilayah baik tertinggal maupun non tertinggal. Kondisi satuan pendidikan di wilayah tertinggal Kabupaten Banjar yang merupakan motor penggerak dalam

pencapaian amanat UUD 1945 tersebut yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa” menunjukkan angka (15%) atau 90 satuan pendidikan meliputi SD, MI, SMP dan MTs berada dalam kategori tertinggal dan 85% atau 503 satuan pendidikan dasar 9 tahun termasuk tidak tertinggal dari total 593 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

Tabel 4. Perbandingan Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Status Wilayah Kategori Tertinggal dan Non Tertinggal

NO	SATUAN PENDIDIKAN	TOTAL SATUAN PENDIDIKAN KAB. BANJAR	DAERAH TERTINGGAL KAB. BANJAR	NON TERTINGGAL (TERPENCIL) KAB. BANJAR
1	SD	350	60	290
2	MI	151	16	135
3	SMP	42	8	34
4	MTs	50	6	44
	Total	593	90	503

Sumber: Dinas Pendidikan, 2009 dan Data Primer, 2009 (diolah)




Gambar 4. Persentase (%) Satuan Pendidikan di Wilayah Kecamatan Tertinggal dan Tidak Tertinggal Kabupaten Banjar

Terdapatnya 15% atau 90 satuan pendidikan yang terdapat pada wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar merupakan problem yang harus segera diselesaikan mengingat bahwa kondisi daerah tertinggal relatif lambat dalam proses mensejajarkan dengan wilayah daerah yang telah maju, hal ini dikarenakan oleh berbagai permasalahan seperti kondisi wilayah (geografis) hingga sumberdaya manusia yang relatif rendah. Sebaran satuan pendidikan dari wilayah tertinggal program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun meliputi SD/MI dan SMP/MTs dan Persentase (%) total satuan pendidikan, tersaji pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 5. Sebaran Satuan Pendidikan di Wilayah Kecamatan Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24
ASTAMBUL	14	0	1	0	15
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5
JUMLAH	60	16	8	6	90

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)



Gambar 5. Persentase (%) Satuan Pendidikan di Wilayah Kecamatan Tertinggal Kabupaten Banjar


Kondisi geografis memegang peran penting dalam tumbuh dan berkembangnya aspirasi masyarakat pada dunia pendidikan. Kondisi akses sebagai salah satu fenomena geografis pada daerah tertinggal di Kabupaten Banjar juga merupakan permasalahan serius untuk menuju satuan pendidikan yang berdampak pada kesulitan untuk mengakses pendidikan di wilayahnya. Tingkat kesulitan untuk menuju satuan pendidikan SD/MI tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6. Tingkat Kesulitan untuk Menuju Satuan Pendidikan SD/MI di Wilayah Kecamatan Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	DESA	DESA TERPENCIL/ TERTINGGAL		TINGKAT KESULITAN KE SD+MI		
		DIKNAS	PNPM PERDESAAN	MUDAH	SULIT	SULIT SEKALI
SUNGAI TABUK	21	3	12	13	8	0
ALUH-ALUH	19	16	8	4	10	5

SUNGAI PINANG	11	8	3	6	5	4
SIMPANG EMPAT	30	10	7	19	11	0
ASTAMBUL	22	2	8	14	8	0
KERTAK HANYAR	26	9	4	17	9	0
JUMLAH	129	48	42	73	51	9

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Banjar, 2008 (diolah)




Gambar 6. Persentase (%) Tingkat Kesulitan Menuju Satuan Pendidikan SD/MI

Tabel 6 dan Gambar 5 menjelaskan bahwa tingkat kesulitan menuju satuan pendidikan SD/MI menunjukkan persentase (%) tertinggi yakni akses mudah (55%) dan 38 % akses pendidikan sulit serta akses sulit sekali 7%. Terdapatnya kondisi akses menuju satuan pendidikan yang sulit dan bahkan sulit sekali dalam menuju satuan pendidikan SD/MI tentunya harus segera tertangani oleh pemerintah dan masyarakat, karena permasalahan akses dapat membawa dampak pada rendahnya minat anak untuk bersekolah atau menjadi penyebab anak putus sekolah pada satuan jenjang pendidikan SD/MI.

Tabel 7. Tingkat Kesulitan Untuk Menuju Satuan Pendidikan SMP/MTs di Wilayah Kecamatan Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	DESA	DESA TERPENCIL/ TERTINGGAL		TINGKAT KESULITAN KE SMP+MTs		
		DIKNAS	PNPM PERDESAAN	MUDAH	SULIT	SULIT SEKALI
SUNGAI TABUK	21	3	12	8	2	0
ALUH-ALUH	19	16	8	5	3	2
SUNGAI PINANG	11	8	3	3	2	2
SIMPANG EMPAT	30	10	7	5	2	0
ASTAMBUL	22	2	8	5	2	0
KERTAK HANYAR	26	9	4	7	2	0
JUMLAH	129	48	42	33	13	4

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Banjar, 2008 (diolah)



Gambar 6. Persentase (%) Tingkat Kesulitan Menuju Satuan Pendidikan SMP/MTs

Tabel 7 dan Gambar 6 menjelaskan bahwa tingkat kesulitan menuju satuan pendidikan SMP/MTs menunjukkan persentase (%) tertinggi yakni akses mudah (65%) dan 26 % akses sulit menuju satuan pendidikan pada dan 8% akses menuju satuan pendidikan SMP/MTs sulit sekali. Terdapatnya akses yang sulit dan sulit sekali dalam menuju satuan pendidikan SMP/MTs tentunya harus segera tertangani oleh pemerintah dan masyarakat, karena permasalahan akses dapat membawa dampak pada rendahnya minat anak untuk bersekolah atau menjadi penyebab anak putus sekolah pada satuan jenjang pendidikan SMP/MTs.

Tabel 6 dan 7 menunjukkan ada 9 desa yang sulit sekali dalam hal menuju satuan pendidikan SD/MI, dan 2 desa yang sulit sekali menuju satuan pendidikan SMP dan MTs, kedua wilayah kecamatan tersebut yakni Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Aluh-Aluh. Kondisi ini tentunya erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah Kecamatan Sungai Pinang yang merupakan bagian dari kompleks Pegunungan Meratus yang relatif sulit dan rendahnya aksesibilitas.

Sektor unggulan merupakan kriteria yang mencerminkan kondisi perekonomian suatu wilayah. Sebaran sektor unggulan di wilayah kecamatan tertinggal Kabupaten Banjar, tersaji pada tabel berikut.

Tabel 8. Sektor Unggulan di Wilayah Kecamatan Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	DESA	DESA TERPENCIL/ TERTINGGAL		SEKTOR UNGGULAN		
		DIKNAS	PNPM PERDESAAN	1*)	2*)	3*)
SUNGAI TABUK	21	3	12	1	3	3
ALUH-ALUH	19	16	8	1	6	10
SUNGAI PINANG	11	8	3	1	2	10
SIMPANG EMPAT	30	10	7	1	2	10
ASTAMBUL	22	2	8	1	6	10

KERTAK HANYAR	26	9	4	1	6	10
JUMLAH	129	48	42	6	25	53

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Banjar, 2008 (diolah)

*) Keterangan: 1= Pertanian, 2= Pertambangan, 3= Industri Pengolahan, 6= Perdagangan, 10= lainnya

Tabel 8 menjelaskan bahwa pada seluruh wilayah tertinggal rata-rata sektor unggulannya yakni pertanian, dan beberapa sektor unggulan lainnya berupa pertambangan dan industri pengolahan. Sektor unggulan menggambarkan kondisi unggulan wilayah yang relatif mempengaruhi mata pencaharian masyarakat.

Kondisi geografis kaitannya dalam hal akses menuju satuan pendidikan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di daerah Kabupaten Banjar menunjukkan angka persentase yang mudah baik pada satuan pendidikan SD/MI (66%) maupun SMP/MTs (66%) yang relatif mencerminkan mayoritas masyarakat dapat mengakses satuan pendidikan, namun kondisi demikian bukan menjadi jaminan bahwa seluruh masyarakat di daerah tertinggal dapat mengaksesnya karena berbagai permasalahan baik secara internal maupun eksternal selalu dapat menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan layanan pendidikan.

B. Efektivitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Efektivitas sarana dan prasarana pendidikan yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 dapat diukur dengan mengidentifikasi kondisi satuan pendidikan, lahan, bangunan dan kelengkapan mengenai prasarana dan sarana pendidikan pada masing-masing satuan jenjang pendidikan.

1. Satuan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (UU RI Nomor 20 Tahun 2003). Berdasarkan definisi tersebut, maka yang dimaksud satuan pendidikan dalam penelitian ini adalah pendidikan pada jalur formal baik satuan pendidikan di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) maupun Departemen Agama (Depag) yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 memberikan ketentuan tentang satuan pendidikan yang dimaksud. Ketentuan itu yakni satu SD/MI memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk, atau satu desa/kelurahan. Pada wilayah berpenduduk lebih dari 2000 dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD/MI yang telah ada, atau disediakan SD/MI baru. Pada satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa terdapat satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Jenjang pendidikan SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Ketersediaan minimum untuk satu satuan pendidikan SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan, seluruh SMP/MTs dalam setiap kecamatan menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. Lokasi setiap SMP/MTs dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan (Permendiknas, No. 24 Tahun 2007). Keadaan satuan pendidikan, jumlah rombongan belajar (rombel) dan rata-rata rombongan belajar pada jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 9. Keadaan Satuan Pendidikan, Jumlah Rombongan Belajar dan Rata-Rata Rombongan Belajar Pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN						
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	JUMLAH ROMBEL	RATA-RATA ROMBEL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	160	19
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	41	22
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	36	29
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	191	16
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	91	16
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	160	19
JUMLAH	60	16	8	6	90	679	121

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)


Tabel 9 menjelaskan bahwa rata-rata jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan di 6 (enam) wilayah kecamatan daerah tertinggal Kabupaten Banjar

yaitu Kecamatan Sungai Tabuk berjumlah 160 atau rata-rata 19, Kecamatan Aluh-Aluh berjumlah 41 atau rata-rata rombel 22, Kecamatan Sungai Pinang berjumlah 36 atau rata-rata 129, Kecamatan Simpang Empat berjumlah 191 atau rata-rata rombel 16, Kecamatan Astambul berjumlah 91 atau rata-rata 16 dan Kecamatan Kertak Hanyar berjumlah 160 atau rata-rata 19. Persentase (%) tertinggi hingga terendah satuan pendidikan dasar 9 tahun yakni Kecamatan Simpang Empat (27%), Kecamatan Sungai Tabuk (25%), Kecamatan Aluh-Aluh (18%), Kecamatan Astambul (17%), Kecamatan Sungai Pinang (8%) dan terendah Kecamatan Kertak Hanyar (5%). Sebaran (%) satuan pendidikan dasar 9 tahun tersaji pada gambar berikut.




Gambar 7. Persentase Jumlah Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun

Rombongan belajar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan mengenai standar sarana dan prasarana pendidikan yakni melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar, kondisi rombongan belajar sebagaimana yang tertera pada Tabel 5.7 diketahui persentase tertinggi yakni Kecamatan Simpang Empat (28%) dan terendah di Kecamatan Sungai Pinang (5%). Tingginya jumlah rombongan belajar mengindikasikan bahwa jumlah siswa yang memasuki satuan pendidikan, jumlah rombongan belajar yang semakin banyak membutuhkan tempat untuk belajar atau ruang kelas yang banyak pula dan sebaliknya. Sebaran persentase rombongan belajar satuan pendidikan dasar 9 tahun di daerah tertinggal Kabupaten Banjar tersaji pada gambar berikut.



Gambar 8. Persentase (%) Jumlah Rombongan Belajar (Rombel) Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun

Rombongan belajar sebagaimana yang telah diuraikan di atas yakni memiliki hubungan dengan ketersediaan ruang kelas. Gambaran kondisi rata-rata rombongan belajar/siswa di daerah tertinggal Kabupaten Banjar sebagaimana yang tersaji pada Tabel 7 menjelaskan bahwa Kecamatan Sungai Pinang merupakan daerah dengan persentase rombongan belajar tertinggi/satuan pendidikan (24%) dan terendah di wilayah Kecamatan Astambul dan Simpang yakni 13%. Kondisi rata-rata rombongan belajar/satuan pendidikan menggambarkan banyaknya siswa yang memasuki dunia pendidikan pada masing-masing rombongan belajar. Sebaran persentase (%) rata-rata rombongan belajar pada satuan pendidikan dasar 9 tahun tersaji pada gambar berikut.



Gambar 9. Persentase (%) Rata-Rata Rombongan Belajar (Rombel)/ Siswa Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun

Uraian pada satuan pendidikan dan rombongan belajar selanjutnya dapat diukur mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana yang ditelah diatur

dalam peraturan standar sarana dan prasarana pendidikan mengenai layanan minimum yakni 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh satuan pendidikan dasar 9 tahun di daerah tertinggal Kabupaten Banjar telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tersaji pada tabel dan peta berikut.

Tabel 10. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Rombongan Belajar Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Wilayah Tertinggal di Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ROMBONGAN BELAJAR		JUMLAH STANDAR
		JUMLAH ROMBEL	RATA-RATA ROMBEL/SISWA	
SUNGAI TABUK	23	160	19	23
ALUH-ALUH	16	41	22	16
SUNGAI PINANG	7	36	29	7
SIMPANG EMPAT	24	191	16	24
ASTAMBUL	15	91	16	15
KERTAK HANYAR	5	160	19	5
JUMLAH	90	679	221	90

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

2. Lahan Pada Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs Di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan menurut Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 adalah kepemilikan lahan pada setiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggi pada wilayah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah 42 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah masalah kepemilikan lahan pada jenjang satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

Adapun lahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana sekolah/madrasah meliputi bangunan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan.

a. Rasio Luas Lahan dan Jumlah Peserta Didik pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengenai rasio luas lahan dan jumlah peserta didik untuk setiap SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, maka lahan harus memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 11. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	12,7	7,0	4,9
2	7-12	11,1	6,0	4,2
3	13-18	10,6	5,6	4,1
4	19-24	10,3	5,5	4,1

Sumber: Permendiknas RI, Nomor 24 Tahun 2007

Satuan Jenjang Pendidikan SD/MI yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel 12. Luas Minimum Lahan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	1340	770	710
2	7-12	2240	1220	850
3	13-18	3170	1690	1160
4	19-24	4070	2190	1460

Sumber: Permendiknas RI, Nomor 24 Tahun 2007

Tingkat satuan pendidikan SMP/MTs yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, maka lahan harus memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 13. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	22,9	14,3	-
2	4-6	16,8	8,5	7,0
3	7- 9	13,8	7,5	5,0
4	10-12	12,8	6,8	4,5
5	13-15	12,2	6,6	4,4
6	16-18	11,9	6,3	4,3
7	19-21	11,6	6,2	4,2
8	22-24	11,4	6,1	4,2
9	25-27	11,2	6,0	4,2

Sumber: Permendiknas RI, Nomor 24 Tahun 2007

Satuan jenjang pendidikan SMP/MTs yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 14. Luas Minimum Lahan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	1420	1240	-
2	4-6	1800	1310	1220
3	7- 9	2270	1370	1260
4	10-12	2740	1470	1310
5	13-15	3240	1740	1360
6	16-18	3800	2050	1410
7	19-21	4240	2270	1520
8	22-24	4770	2550	1700
9	25-27	5240	2790	1860

Sumber: Permendiknas RI, Nomor 24 Tahun 2007

Kondisi luas lahan dan peserta didik pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar tergambar pada tabel berikut.

Tabel 15. Satuan Pendidikan dan Luas Lahan Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				LUAS LAHAN			
	SD	MI	SMP	MTs	SD	MI	SMP	MTs
SUNGAI TABUK	12	8	-	3	30,002	12,910	-	4,935
ALUH-ALUH	10	2	2	2	21,384	7,227	5,856	10,625
SUNGAI PINANG	3	3	1	-	18,800	3,470	50,000	-
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	78,685	13,019	56,079	400
ASTAMBUL	14	-	1	-	32,192	-	14,941	-
KERTAK HANYAR	4	1	-	-	71,190	1,200	-	-
JUMLAH	60	16	8	6	252,253	37,826	126,876	15,960

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Luas lahan dan jumlah peserta didik Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun meliputi SD/MI dan SMP/MTs tersaji pada tabel berikut.

Tabel 16. Luas Lahan dan Jumlah Peserta Didik pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	LUAS LAHAN				PESERTA DIDIK			
	SD	MI	SMP	MTs	SD	MI	SMP	MTs
SUNGAI TABUK	30,002	12,910	-	4,935	1,471	762	-	471
ALUH-ALUH	21,384	7,227	5,856	10,625	1,476	264	182	230
SUNGAI PINANG	18,800	3,470	50,000	-	240	1,068	138	-
SIMPANG EMPAT	78,685	13,019	56,079	400	2,068	120	502	30
ASTAMBUL	32,192	-	14,941	-	1,301	-	325	-
KERTAK HANYAR	71,190	1,200	-	-	285	60	-	-
JUMLAH	252,253	37,826	126,876	15,960	6,841	2,274	1,147	731

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 16 menunjukkan bahwa jumlah luas lahan dari 6 kecamatan di wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada SD sebanyak 252,253, MI sebanyak 37,826, SMP sebanyak 126,876 dan MTs sebanyak 15,960. Sedangkan jumlah total peserta didik pada SD berjumlah 6.841 orang, MI berjumlah 2.274, SMP berjumlah 1,147 dan MTs berjumlah 731.

Kondisi rasio luas lahan dan peserta didik pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar tergambar pada tabel berikut:

Tabel 17. Rasio Luas Lahan dengan Peserta Didik pada Jenjang Satuan Pendidikan Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	LUAS LAHAN (M2)				PESERTA DIDIK (jiwa)				RASIO			
	SD	MI	SMP	MTs	SD	MI	SMP	MTs	SD	MI	SMP	MTs
SUNGAI TABUK	30,002	12,910	-	4,935	1,471	762	-	471	20	17	-	10
ALUH-ALUH	21,384	7,227	5,856	10,625	1,476	264	182	230	14	27	1	46
SUNGAI PINANG	18,800	3,470	50,000	-	240	1,068	138	-	78	3	2	-
SIMPANG EMPAT	78,685	13,019	56,079	400	2,068	120	502	30	38	108	3	13
ASTAMBUL	32,192	-	14,941	-	1,301	-	325	-	25	-	4	-
KERTAK HANYAR	71,190	1,200	-	-	285	60	-	-	250	20	5	-
JUMLAH	252,253	37,826	126,876	15,960	6,841	2,274	1,147	731	37	17	6	22

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 17 menunjukkan bahwa rasio luas lahan dan peserta dari 6 kecamatan di wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada SD sebanyak 37, MI sebanyak 17, SMP sebanyak 6 dan MTs sebanyak 22. Sedangkan rasio luas lahan dan peserta didik pada tingkat SMP di Sungai Tabuk sama dengan 0 karena tidak memiliki SMP, begitu pula dengan Sungai Pinang tidak memiliki MTs, Astambul tidak mempunyai MI dan MTs, dan Kertak hanyar tidak mempunyai SMP dan MTs, sehingga rasionya sama dengan 0. Kondisi rombongan belajar (rombel) dan rata-rata rombel pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar tergambar pada tabel berikut.

Tabel 18. Rombongan Belajar Pada Jenjang Satuan Pendidikan Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				ROMBONGAN BELAJAR				RATA-RATA ROMBONGAN BELAJAR			
	SD	MI	SMP	MTs	SD	MI	SMP	MTs	SD	MI	SMP	MTs
SUNGAI TABUK	12	8	-	3	74	61	0	15	6	8	-	5
ALUH-ALUH	10	2	2	2	72	12	8	6	7	6	4	3
SUNGAI PINANG	3	3	1	-	18	12	6	0	6	4	6	-
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	110	12	21	3	6	6	5	3
ASTAMBUL	14	-	1	-	84	0	8	0	6	-	8	-
KERTAK HANYAR	4	1	-	-	24	6	0	0	6	6	-	-
JUMLAH	60	16	8	6	382	103	43	24	38	30	23	11

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 18 menunjukkan bahwa rata-rata rombongan belajar (Rombel) dari 6 kecamatan di wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada SD sebanyak 38, MI sebanyak 30, SMP sebanyak 23 dan MTs sebanyak 11. Sedangkan rata-rata Rombel pada tingkat SMP di Sungai Tabuk sama dengan 0 karena tidak memiliki SMP, begitu pula dengan Sungai Pinang tidak memiliki MTs, Astambul tidak mempunyai MI dan MTs, dan Kertak hanyar tidak mempunyai SMP dan MTs,

sehingga rasionya sama dengan 0. Kondisi rata-rata tingkat bangunan pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar tergambar pada tabel berikut.

Tabel 19. Rata-Rata Tingkat Bangunan Pada Jenjang Satuan Pendidikan Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				RATA-RATA TINGKAT BANGUNAN			
	SD	MI	SMP	MTs	SD	MI	SMP	MTs
SUNGAI TABUK	12	8	-	3	1	1	0	1
ALUH-ALUH	10	2	2	2	1	1	1	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	-	1	1	1	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	1	1	1	1
ASTAMBUL	14	-	1	-	1	0	1	0
KERTAK HANYAR	4	1	-	-	1	1	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	6	5	4	3

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 19 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat bangunan sekolah dari 6 kecamatan di wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada SD sebanyak 6, MI sebanyak 5, SMP sebanyak 4 dan MTs sebanyak 3. Sedangkan rata-rata tingkat bangunan pada tingkat SMP di Sungai Tabuk sama dengan 0 karena tidak memiliki SMP, begitu pula dengan Sungai Pinang tidak memiliki MTs, Astambul tidak mempunyai MI dan MTs, dan Kertak hanyar tidak mempunyai SMP dan MTs, sehingga rasionya sama dengan 0.

b. Kemiringan Lereng pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api. Keadaan kemiringan lereng pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Kemiringan Kelerengan Pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	KELERENGAN (%) PADA SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR dan TIDAK STANDAR	
	SD		MI	SMP	MTS	STANDAR	TIDAK STANDAR
	0-2	15-40	0-2	0-2	0-2		
SUNGAI TABUK	18	0	2	0	3	23	0
ALUH-ALUH	11	0	1	2	2	16	0

SUNGAI PINANG	3	0	3	1	0	7	0
SIMPANG EMPAT	15	2	0	4	1	20	2
ASTAMBUL	14	0	0	1	0	15	0
KERTAK HANYAR	4	0	0	0	0	4	0
Jumlah	65	2	6	8	6	85	2

Sumber: RTRW Kabupaten Banjar 2002-2013

Tabel 20 menjelaskan bahwa satuan pendidikan yang memenuhi kriteria Standar Nasional Pendidikan pada sarana dan prasarana pendidikan diketahui bahwa di Kecamatan Sungai Tabuk sebanyak 23, Kecamatan Aluh-Aluh 16, Kecamatan Sungai Pinang 7, Kecamatan Simpang Empat 20, Kecamatan Astambul 15 dan Kecamatan Kertak Hanyar berjumlah 4, sehingga total seluruh kecamatan yang SNP yakni 85 dan tidak SNP yakni 2 di wilayah Kecamatan Simpang Empat dengan kelas kelerengkan 15-40% yang dapat membahayakan proses pembelajaran.

c. Potensi Bahaya pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa setiap lahan sekolah terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Keadaan potensi bahaya pada jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Potensi Bahaya Pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

NO	KECAMATAN	POTENSI BAHAYA PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN														
		SD							MI		SMP			MTS		
		Br	K	Apt	Pa	Bk	Kb	Pu	K	Bk	Br	Ar	Kb	K	Bk	Kb
1	SUNGAI TABUK	0	2	0	0	16	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0
2	ALUH-ALUH	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	SUNGAI PINANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SIMPANG EMPAT	0	2	0	0	0	8	1	0	0	0	0	4	0	0	1
5	ASTAMBUL	8	1	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6	KERTAK HANYAR	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		10	5	1	10	16	8	1	1	2	1	1	4	1	2	1

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah) dan RTRW Kab. Banjar 2002-2013

Keterangan: Br= Banjir; K= Kebisingan; Apt= Air Pasang Tinggi; Ar= Angin Ribut; Pa= Pencemaran Air; Bk= Banjir dan Kebisingan; Puk= Pencemaran udara dan kebisingan; Kb= Kebisingan dan banjir; Pu= Pencemaran udara

Tabel 21 menjelaskan bahwa jumlah potensi bahaya pada enam kecamatan pada wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar, yaitu SD berjumlah 10 untuk kategori

potensi Banjir, 5 untuk kategori potensi kebisingan, 1 untuk kategori potensi air pasang tinggi, 10 untuk kategori potensi pencemaran air, 16 untuk kategori potensi banjir dan kebisingan, 8 untuk kategori potensi kebisingan dan banjir, 1 untuk kategori potensi pencemaran udara. Jenjang pendidikan MI berjumlah 1 untuk kategori potensi kebisingan, 2 untuk kategori potensi banjir dan kebisingan, dan pada tingkat SMP berjumlah 1 untuk kategori potensi banjir, 1 untuk kategori potensi angin ribut, 4 untuk kategori potensi kebisingan dan banjir. Pada tingkat MTs berjumlah 1 untuk kategori potensi kebisingan, 2 untuk kategori banjir dan kebisingan dan 1 untuk kategori potensi kebisingan dan banjir. Berdasarkan keterangan tentang keadaan rombongan belajar, tingkat bangunan, dan rasio lahan di atas, maka diperoleh jumlah sekolah yang memenuhi standar di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar, sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 22. Jumlah SNP terhadap Rerata Rombel dan Tingkat Bangunan Sekolah Pada Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

NO	KECAMATAN	RERATA ROMBONGAN BELAJAR				RERATA TINGKAT BANGUNAN SEKOLAH				STANDAR ROMBONGAN BELAJAR TERHADAP TINGKAT BANGUNAN			
		SD	MI	SMP	MTS	SD	MI	SMP	MTS	SD	MI	SMP	MTS
1	SUNGGAI TABUK	7	0	0	9	1	1	1	1	12	0	0	1
2	ALUH-ALUH	7	6	4	3	1	1	0	0	11	1	2	2
3	SUNGGAI PINANG	6	4	6	0	1	1	1	1	3	3	1	0
4	SIMPANG EMPAT	10	6	5	3	1	1	1	1	17	2	4	1
5	ASTAMBUL	6	0	8	0	1	1	1	1	14	0	1	0
6	KERTAK HANYAR	6	6	0	0	1	1	1	1	4	1	0	0
JUMLAH		41	22	23	15	6	6	5	5	61	7	8	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 22 menjelaskan bahwa sekolah pada wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yang memenuhi kriteria standar pada kondisi rombongan belajar dan tingkat bangunan sekolah, yakni SD sebanyak 61, MI sebanyak 7, SMP sebanyak 8 dan MTs sebanyak 4.

Tabel 23. Jumlah Standar Rasio Lahan terhadap Peserta Didik Pada Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				RASIO LAHAN/PESERTA DIDIK				STANDAR RASIO LAHAN TERHADAP PESERTA DIDIK			
	SD	MI	SMP	MTs	SD	MI	SMP	MTs	SD	MI	SMP	MTs
SUNGGAI TABUK	12	8	-	3	20	17	-	10	12	8	-	3
ALUH-ALUH	10	2	2	2	14	27	1	46	10	2	2	2
SUNGGAI PINANG	3	3	1	-	78	3	2	-	3	3	1	-
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	38	108	3	13	17	2	4	1
ASTAMBUL	14	-	1	-	25	-	4	-	14	-	1	-

KERTAK HANYAR	4	1	-	-	250	20	5	-	4	1	-	-
JUMLAH	60	16	8	6	37	17	6	22	60	16	8	6

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 23 menjelaskan bahwa bahwa rata-rata SNP lahan beserta variabelnya yang meliputi: luas lahan, rasio luas lahan, jumlah rombongan belajar dan rata-rata tingkat bangunan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar, maka jumlah yang memenuhi SNP yakni SD sebanyak 60 dari 60 sekolah, MI sebanyak 16 dari 16 sekolah, SMP sebanyak 8 dari 8 sekolah, dan MTs sebanyak 6 dari 6 sekolah. Sebaran keruangan yang memenuhi standar pada lahan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di wilayah tertinggal Kabupaten Banjar tersaji pada Peta berikut.

3. Bangunan Pada Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs Di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Bangunan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2007 adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Berdasarkan Permendiknas tersebut, maka untuk SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel 24. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	3,8	4,2	4,4
2	7-12	3,3	3,6	3,6
3	13-18	3,2	3,4	3,4
4	19-24	3,1	3,3	3,3

Sumber: Permendiknas RI, Nomor 24 Tahun 2007

Jenjang pendidikan SD/MI yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 25. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lantai bangunan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	400	460	490
2	7-12	670	730	760
3	13-18	950	1010	1040
4	19-24	1220	1310	1310

Sumber: Permendiknas RI, Nomor 24 Tahun 2007

Jenjang pendidikan SMP/MTs yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel 26. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	6,9	7,6	-
2	4-6	4,8	5,1	5,3
3	7-9	4,1	4,5	4,5
4	10-12	3,8	4,1	4,1
5	13-15	3,7	3,9	4,0
6	16-18	3,6	3,8	3,8
7	19-21	3,5	3,7	3,7
8	22-24	3,4	3,6	3,7
9	25-27	3,4	3,6	3,6

Sumber: Permendiknas RI, Nomor 24 Tahun 2007

Satuan pendidikan SMP/MTs yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 27. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lantai bangunan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	420	480	-
2	4-6	540	610	640
3	7-9	680	740	770
4	10-12	820	880	910
5	13-15	970	1040	1070
6	16-18	1140	1230	1230
7	19-21	1270	1360	1360
8	22-24	1430	1530	1530
9	25-27	1570	1670	1670

Sumber: Permendiknas RI, Nomor 24 Tahun 2007

Ketentuan yang didasarkan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa bangunan juga harus memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari: (a) koefisien dasar bangunan maksimum 30 %; (b) koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; (c) Jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan hal itu, maka diperoleh total standar bangunan pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 28. Standar Bangunan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				LUAS LANTAI (M ²)	RERATA PESERTA DIDIK	RASIO	ROMBEL	TINGKAT BANGUNAN SEKOLAH	SNP
	SD	MI	SMP	MTs						
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	1949	435	127	161	29	14
ALUH-ALUH	10	2	2	2	3471	383	136	92	17	16
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	5417	258	250	36	8	7
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	3669	476	218	146	25	24
ASTAMBUL	14	0	1	0	2143	248	151	92	15	15
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	6460	392	482	146	5	4
JUMLAH	60	16	8	6	23109	2192	1364	673	99	80

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 28 menjelaskan bahwa keadaan gedung pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yang memenuhi kriteri standar sarana di Kecamatan Sungai Tabuk berjumlah 14 dari 23 sekolah, Kecamatan Aluh-Aluh berjumlah 16 dari 16 sekolah, Kecamatan Sungai Pinang berjumlah 7 dari 7, Kecamatan Simpang Empat berjumlah 24 dari 24 sekolah, Kecamatan Astambul berjumlah 15 dari 15 sekolah dan Kecamatan Kertak Hanyar berjumlah 4 dari 5 sekolah.

4. Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal

Standar sarana dan prasarana pendidikan yang didasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 pada seluruh satuan pendidikan mensyaratkan ketentuan minimal yang harus dimiliki oleh masing-masing satuan pendidikan termasuk program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang terdiri satuan pendidikan SD/MI, meliputi: (1) ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3) laboratorium IPA, (4) ruang pimpinan, (5) ruang guru, (6) tempat beribadah, (7) ruang UKS, (8) jamban, (9) gudang, (10) ruang sirkulasi, (11) tempat bermain/berolahraga.

Persyaratan minimal pada satuan pendidikan SMP/MTs meliputi: (1) ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3) ruang laboratorium IPA, (4) ruang pimpinan, (5) ruang guru, (6) ruang tata usaha, (7) tempat beribadah, (8) ruang konseling, (9) ruang UKS, (10) ruang organisasi kesiswaan, (11) jamban, (12) gudang, (13) ruang sirkulasi, dan (14) tempat bermain/berolahraga. Kondisi prasarana dan sarana pendidikan pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di daerah tertinggal Kabupaten Banjar diuraikan berikut:

a. Prasarana Ruang Kelas

Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengenai standar sarana dan prasarana pendidikan yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan adalah kepemilikan ruang kelas pada setiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggi pada wilayah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah desa 42 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah ruang kelas pada jenjang satuan pendidikan dasar SD/MI dan menengah SMP/MTs.

Ketentuan dari prasarana ruang kelas ditentukan oleh beberapa standar sarana meliputi: fungsi ruang kelas, jumlah Minimum ruang kelas per rombongan belajar, kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik, rasio minimum luas ruang kelas 2 m²/peserta didik, dengan ketentuan rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m² dan lebar minimum ruang kelas 5 m, ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan, ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan, ruang kelas dilengkapi sarana yang memadai dengan mengacu pada ketentuan.

(1) Jumlah minimum Ruang Kelas Per Rombongan Belajar (Rombel) SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Jumlah minimum ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap kelas sama dengan banyaknya rombongan belajar. Keadaan minimum ruang kelas pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yang termasuk dalam kriteria standar menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 20 dari 60 SD, 5 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 3 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Sebaran Jumlah Standar Sarana Minimum Ruang Kelas Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA MINIMUM RUANG KELAS				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	12	8	0	3	23
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	10	2	2	2	16
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	3	3	1	0	7
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	17	2	4	1	24
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	14	0	1	0	15
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	4	1	0	0	5
JUMLAH	60	16	8	6	90	60	16	8	6	90

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 29 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana pada minimum ruang kelas di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 90 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(2) Rasio Minimum Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Rasio minimum ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni rasio minimum luas ruang kelas 2 m / peserta didik, untuk rombongan belajar 2 dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m². Lebar minimum ruang kelas 5 m. Keadaan minimum ruang kelas pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yang termasuk dalam kriteria standar menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 pada jenjang SD memenuhi kriteria standar sarana pada prasarana ruang kelas yakni 20 dari 60 SD, 5 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 3 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 30. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rasio Minimum Ruang Kelas Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA RASIO MINIMUM RUANG KELAS				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	7	1	0	3	11
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	1	0	0	5
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	3	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	7	0	2	0	9
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	1	0	3
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	20	5	3	3	31

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 30 menunjukkan bahwa standar sarana rasio minimum ruang kelas dari prasarana ruang kelas yakni 31 satuan pendidikan yang memenuhi kriteria standar dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(3) Kapasitas Maksimum Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kapasitas maksimum ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, yakni setiap kelas maksimal memiliki peserta didik sebanyak 28 orang per kelas untuk SD/MI dan 32 untuk SMP/MTs. Kapasitas maksimum ruang kelas pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada 6 kecamatan di Kabupaten Banjar pada jenjang SD yakni 5 dari 60 SD, 4 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 3 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 31. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kapasitas Maksimal Ruang Kelas Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA KAPASITAS MAKSIMUM RUANG KELAS				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	0	0	1	2
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	1	1	2	5
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	3	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	3	0	1	0	4
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	5	4	2	3	14

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 31 menunjukkan bahwa standar sarana kapasitas maksimum ruang kelas dari prasarana ruang kelas pada satuan pendidikan dasar 9 tahun yakni 14 yang yang memenuhi kriteria standar dari 90 satuan pendidikan.

(4) Rasio Minimum Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Rasio Minimum Ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yaitu rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 M²/peserta didik, untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang luas minimum ruang kelas adalah 30 m², sedangkan lebar minimum ruang kelas adalah 5 m². Keadaan minimum ruang kelas pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan Tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada jenjang pada jenjang SD memenuhi kriteria standar sarana rasio minimum ruang kelas dari prasarana ruang kelas yakni 20 dari 60 SD, 5 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 3 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 32. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rasio Minimum Ruang Kelas Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA RASIO MINIMUM RUANG KELAS				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	7	1	0	3	11
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	1	0	0	5
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	3	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	7	0	2	0	9
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	1	0	3
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	20	5	3	3	31

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 32 menunjukkan bahwa standar sarana rasio minimum ruang kelas di

sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 31 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(5) Sarana Pencahayaan Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Pencahayaan Ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 harus memiliki jendela yang memungkinkan cahaya masuk ke dalam ruangan kelas, di dalam Permendiknas tersebut dikatakan bahwa pencahayaan perlu agar siswa dapat membaca dan dapat memandang keluar ruangan. Kondisi pencahayaan ruang kelas pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam Kecamatan Tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada jenjang pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 60 dari 60 SD, 16 dari 16 MI, 8 dari 8 SMP, dan 6 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 33. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pencahayaan Ruang Kelas Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PENCAHAYAAN RUANG KELAS				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	12	8	0	3	23
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	10	2	2	2	16
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	3	3	1	0	7
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	17	2	4	1	24
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	14	0	1	0	15
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	4	1	0	0	5
JUMLAH	60	16	8	6	90	60	16	8	6	90

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 31 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana pada pencahayaan ruang kelas jenjang pendidikan dasar 9 tahun yakni 90 yang memenuhi kriteria standar sarana dari 90 satuan pendidikan.

(6) Sarana Pintu Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang ruang kelas, mensyaratkan setiap ruang kelas harus memiliki satu pintu. Pintu tersebut harus memadai sehingga guru dan siswa dapat keluar dari ruangan jika terjadi bahaya. Pintu pun harus dapat dikunci jika sedang tidak digunakan. Hal ini penting untuk menghindari dari berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian berbagai peralatan sekolah: buku, kursi, meja dan lain-lain. Kepemilikan

pintu ruang kelas pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang pada jenjang SD memenuhi kriteria standar sarana dari prasarana ruang kelas yakni 60 dari 60 SD, 16 dari 16 MI, 8 dari 8 SMP, dan 6 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 34. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pintu Ruang Kelas Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PINTU RUANG KELAS				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	12	8	0	3	23
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	10	2	2	2	16
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	3	3	1	0	7
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	17	2	4	1	24
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	14	0	1	0	15
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	4	1	0	0	5
JUMLAH	60	16	8	6	90	60	16	8	6	90

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 34 menunjukkan bahwa standar sarana pendidikan pintu ruang kelas pendidikan dasar 9 tahun dari prasarana ruang kelas yakni 90 yang memenuhi kriteria dari 90 satuan pendidikan.

(7) Sarana Kursi Siswa SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yaitu kursi siswa. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio kepemilikan kursi siswa yaitu setiap siswa memiliki 1 kursi. Kondisi kursi harus kuat, aman, stabil dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Minimum dibedakan dimensinya untuk kelas 1-3 dan 4-6. Desain dudukan dan sandaran dapat membuat peserta didik nyaman belajar. Sarana kursi siswa pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang pada jenjang SD memenuhi kriteria standar sarana kursi siswa dari prasarana ruang kelas yakni 60 dari 60 SD, 16 dari 16 MI, 8 dari 8 SMP, dan 6 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA KURSI SISWA				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	12	8	0	3	23
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	10	2	2	2	16
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	3	3	1	0	7
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	17	2	4	1	24
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	14	0	1	0	15
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	4	1	0	0	5
JUMLAH	60	16	8	6	90	60	16	8	6	90

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 35 menunjukkan bahwa standar sarana pendidikan pada kursi siswa ruang kelas dari prasarana ruang kelas jenjang pendidikan dasar 9 tahun seluruhnya memenuhi kriteria standar sarana pendidikan.

(8) Sarana Meja Siswa SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yaitu meja siswa, di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio kepemilikan meja siswa yaitu setiap siswa memiliki 1 kursi. Kondisi kursi harus kuat, aman, stabil dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Minimum dibedakan dimensinya untuk kelas 1-3 dan 4-6. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.

Sarana meja siswa pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang pada jenjang SD memenuhi kriteria standar sarana yakni 60 dari 60 SD, 16 dari 16 MI, 8 dari 8 SMP, dan 6 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 36. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA MEJA SISWA				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	12	8	0	3	23
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	10	2	2	2	16
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	3	3	1	0	7
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	17	2	4	1	24
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	14	0	1	0	15
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	4	1	0	0	5
JUMLAH	60	16	8	6	90	60	16	8	6	90

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 36 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana meja siswa ruang kelas di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 90 telah memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan.

(9) Sarana Kursi Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yaitu kursi guru. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio kepemilikan meja siswa yaitu setiap guru harus memiliki 1 kursi. Kondisi kursi kuat, aman, stabil dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.

Sarana kursi guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang pada jenjang SD memenuhi kriteria standar sarana pendidikan yakni 45 dari 60 SD, 12 dari 16 MI, 5 dari 8 SMP, dan 4 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 37. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA KURSI GURU				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	6	6	0	1	13
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	9	2	1	2	14
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	3	2	1	0	6
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	14	1	2	1	18
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	9	0	1	0	10
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	4	1	0	0	5
JUMLAH	60	16	8	6	90	45	12	5	4	66

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 37 menunjukkan bahwa terdapat 66 satuan pendidikan yang memenuhi standar sarana pendidikan pada kursi guru di ruang kelas jenjang pendidikan dasar 9 tahun dari 90 satuan pendidikan.

(10) Sarana Meja Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yaitu meja guru. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio kepemilikan meja guru yaitu setiap guru memiliki 1 meja. Kondisi kursi harus kuat, aman, stabil dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman. Sarana meja guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yang

memenuhi kriteria standar sarana pendidikan yakni 45 dari 60 SD, 13 dari 16 MI, 5 dari 8 SMP, dan 3 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 38. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA MEJA GURU				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	5	6	0	1	12
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	8	1	1	2	12
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	3	3	1	0	7
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	15	1	2	1	19
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	9	0	1	0	10
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	4	1	0	0	5
JUMLAH	60	16	8	6	90	45	13	5	3	66

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 38 menunjukkan bahwa terdapat 66 satuan pendidikan yang memenuhi standar sarana pendidikan pada meja guru ruang kelas dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(11) Sarana Lemari SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yaitu lemari. Di dalam Permendiknas tersebut dikatakan bahwa rasio kepemilikan lemari yaitu setiap ruang kelas memiliki 1 lemari. Kondisi lemari kuat, aman dan stabil. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas. Lemari harus dapat ditutup dengan baik dan juga dapat dikunci.

Sarana lemari pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria standar sarana pendidikan yakni 35 dari 60 SD, 14 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 4 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 39. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA LEMARI				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	10	8	0	3	21
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	2	0	1	4
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	3	3	1	0	7
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	11	1	1	0	13
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	8	0	1	0	9
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	0	0	0	2

JUMLAH	60	16	8	6	90	35	14	3	4	56
--------	----	----	---	---	----	----	----	---	---	----

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 39 menunjukkan bahwa terdapat 56 satuan pendidikan yang memenuhi standar sarana pendidikan pada lemari ruang kelas dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(12) Sarana Rak Hasil Karya SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yaitu rak hasil karya. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio kepemilikan rak hasil karya yaitu setiap ruang kelas memiliki 1. Kondisi kuat, aman, dan stabil. Ukuran memadai untuk meletakkan hasil karya seluruh peserta didik yang ada di kelas. Dapat berupa rak terbuka atau lemari. Sarana rak hasil karya dalam ruang kelas pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan di Kabupaten Banjar adalah pada semua jenjang pendidikan tidak ada yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 40. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rak Hasil Karya Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA RAK HASIL KARYA				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	0	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 40 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada rak hasil karya ruang kelas di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(13) Sarana Papan Panjang SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yaitu papan panjang. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio kepemilikan papan panjang yaitu setiap ruang kelas

memiliki 1. Kondisi kuat, stabil dan aman, dan ukuran minimum 60 cm x 120 cm.

Sarana pintu ruang kelas pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria standar sarana pendidikan yakni 20 dari 60 SD, 2 dari 16 MI, 1 dari 8 SMP, dan 3 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 41. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Panjang Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PAPAN PANJANG				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	0	0	1	2
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	0	0	1	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	9	1	0	1	11
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	7	0	1	0	8
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	20	2	1	3	28

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 41 menunjukkan bahwa terdapat 28 satuan pendidikan yang memenuhi standar sarana papan panjang ruang kelas dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(14) Sarana Papan Tulis SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yaitu papan tulis. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio kepemilikan papan tulis yaitu setiap ruang memiliki 1 papan tulis. Kondisi kuat, stabil dan aman, dan ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Papan tulis ditempatkan pada pOSISI yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas. Sarana papan tulis pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria standar sarana papan tulis yakni 41 dari 60 SD, 7 dari 16 MI, 6 dari 8 SMP, dan 3 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 42. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Tulis Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PAPAN TULIS				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	0	0	0	1

ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	10	2	2	2	16
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	3	2	1	0	6
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	9	2	2	1	14
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	14	0	1	0	15
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	4	1	0	0	5
JUMLAH	60	16	8	6	90	41	7	6	3	57

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 42 menunjukkan bahwa terdapat 57 satuan pendidikan yang memenuhi kriteria standar sarana papan tulis dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun di daerah tertinggal Kabupaten Banjar.

(15) Sarana Tempat Sampah SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yaitu tempat sampah, yang mensyaratkan bahwa rasio kepemilikan tempat sampah yaitu setiap ruang kelas memiliki 1. Sarana pintu ruang kelas pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria standar sarana tempat sampah dari prasarana ruang kelas yakni 37 dari 60 SD, 7 dari 16 MI, 7 dari 8 SMP, dan 2 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 43. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TEMPAT SAMPAH				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	0	0	0	1
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	3	1	1	1	6
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	3	3	1	0	7
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	16	2	4	1	23
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	12	0	1	0	13
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	1	0	0	3
JUMLAH	60	16	8	6	90	37	7	7	2	53

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 43 menunjukkan bahwa terdapat 53 satuan pendidikan yang memenuhi standar sarana tempat sampah dari prasarana ruang kelas dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun di daerah tertinggal Kabupaten Banjar.

(16) Sarana Tempat Cuci Tangan SD/MI dan SMP/MTs pada Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yaitu kepemilikan tempat cuci tangan, yang mensyaratkan bahwa rasio kepemilikan tempat cuci tangan yaitu setiap ruang kelas memiliki 1.

Sarana tempat cuci tangan pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 6 dari 60 SD, 0 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 0 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 44. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Cuci Tangan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TEMPAT CUCI TANGAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	1	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	0	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	5	0	0	0	5
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	6	0	2	0	8

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 44 menunjukkan bahwa terdapat 8 yang memenuhi kriteria standar sarana tempat cuci tangan ruang kelas dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun di daerah tertinggal Kabupaten Banjar

(17) Sarana Jam Dinding SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yaitu jam dinding, yang mensyaratkan bahwa rasio kepemilikan jam dinding yaitu setiap ruang kelas memiliki 1 jam dinding.

Sarana jam dinding pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria standar sarana jam dinding yakni 8 dari 60 SD, 1 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 2 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 45. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA JAM DINDING				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	1	1	2	6

SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	1	0	0	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	5	0	1	0	6
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	8	1	2	2	13

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 45 menunjukkan bahwa terdapat 13 satuan pendidikan yang memenuhi standar sarana kepemilikan jam dinding ruang kelas dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun di daerah tertinggal Kabupaten Banjar.

(18) Sarana Kotak Kontak SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yaitu Kotak Kontak, yang mensyaratkan bahwa rasio kepemilikan kotak kontak yaitu setiap ruang kelas memiliki minimum 1 kotak kontak.

Sarana kotak kontak pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni hanya pada jenjang SMP yang memenuhi kriteria standar sarana kepemilikan kotak kontak yakni 1 dari 8 SMP dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 44. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kotak Kontak Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA KOTAK KONTAK				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	1	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	0	1	0	1

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Uraian mengenai standar prasarana ruang kelas jenjang satuan pendidikan dasar 9 tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar, dari 17 standar sarana ruang kelas yang harus dimiliki meliputi: (1) minimum ruang kelas, (2) kapasitas maksimum ruang kelas, (3) rasio minimum ruang kelas, (4) pencahayaan ruang kelas, (5) pintu ruang kelas, (6) kursi siswa, (7) meja siswa, (8) meja guru, (9) lemari, (10) rak hasil karya, (11) papan panjang, (12) meja siswa, (13) papan tulis,

(14) tempat sampah, (15) tempat cuci tangan, (16) jam dinding, dan (17) kotak kontak. Dapat disimpulkan bahwa yang memenuhi kriteria standar pada satuan pendidikan SD 562, MI berjumlah 145, SMP berjumlah 77, dan MTs berjumlah 58, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 45. Jumlah Standar Prasarana Ruang Kelas Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					TOTAL STANDAR PRASARANA RUANG KELAS				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	92	62	0	25	179
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	89	21	19	23	152
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	32	35	10	0	77
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	175	18	34	10	237
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	136	0	14	0	150
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	38	9	0	0	47
JUMLAH	60	16	8	6	90	562	145	77	58	842

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Standar prasarana ruang kelas dari 17 kriteria prasarana pendidikan dasar 9 tahun yang harus dipenuhi yakni 1530 variabel, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 46. Jumlah Satuan Pendidikan dan Jumlah Standar Nilai Prasarana Ruang Kelas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					NILAI PEMENUHAN STANDAR PRASARANA RUANG KELAS				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	204	136	0	51	391
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	170	34	34	34	272
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	51	51	17	0	119
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	289	34	68	17	408
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	238	0	17	0	255
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	68	17	0	0	85
JUMLAH	60	16	8	6	90	1020	272	136	102	1530

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 45 dan 46 selanjutnya dijadikan dasar untuk menghitung jumlah standar prasarana pada sarana ruang kelas yang memenuhi kriteria dan tidak memenuhi standar, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 47. Perbandingan SNP dan Tidak SNP Ruang Kelas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar


KECAMATAN	TOTAL SNP PRASARANA R. KLS					TOTAL NON SNP PRASARANA R. KLS				
	SD	MI	SMP	MTs	SNP	SD	MI	SMP	MTs	TIDAK SNP
SUNGAI TABUK	92	62	0	25	179	112	74	0	26	212

Pemetaan Sarana Pendidikan Dasar 9 Tahun

ALUH-ALUH	89	21	19	23	152	81	13	15	11	120
SUNGAI PINANG	32	35	10	0	77	19	16	7	0	42
SIMPANG EMPAT	175	18	34	10	237	114	16	34	7	171
ASTAMBUL	136	0	14	0	150	102	0	3	0	105
KERTAK HANYAR	38	9	0	0	47	30	8	0	0	38
JUMLAH	562	145	77	58	842	458	127	59	44	688


Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 47 menjelaskan bahwa kriteria yang memenuhi standar pada prasarana pendidikan dari prasarana ruang kelas yakni 842 atau 55% dan tidak memenuhi kriteria dengan nilai seluruh sarana pada prasarana ruang kelas adalah 688 atau 45%, sebagaimana yang tersaji pada gambar berikut.




Gambar 10. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjarnegara

Kondisi masing-masing wilayah kecamatan pada prasarana pendidikan ruang kelas dari tertinggi hingga terendah pada sebaran jumlah standard dan tidak standar sarana ruang kelas di daerah tertinggal Kabupaten Banjarnegara tersaji pada tabel berikut.




Gambar 11. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas di Kecamatan Sungai Pinang

Gambar 11 menjelaskan bahwa wilayah Kecamatan Sungai Pinang merupakan wilayah yang memiliki kriteria standar sarana dari prasarana ruang kelas tertinggi dibandingkan wilayah kecamatan lainnya yakni 65 % dari 7 satuan pendidikan dasar 9 tahun dan 35 % yang tidak memenuhi kriteria.




Gambar 12. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas di Kecamatan Astambul

Gambar 12 menjelaskan bahwa wilayah Kecamatan Astambul merupakan wilayah yang memiliki kriteria standar sarana dari prasarana ruang kelas tertinggi kedua setelah Sungai Pinang yakni 59 % dari 15 satuan pendidikan dasar 9 tahun dan 41 % yang tidak memenuhi kriteria.




Gambar 13. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas di Kecamatan Simpang Empat

Gambar 13 menjelaskan bahwa wilayah Kecamatan Simpang Empat merupakan wilayah yang memiliki kriteria standar sarana dari prasarana ruang yakni 58 % dari 24 satuan pendidikan dasar 9 tahun dan 42 % yang tidak memenuhi kriteria.




Gambar 14. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas di Kecamatan Aluh-Aluh

Gambar 14 menjelaskan bahwa wilayah Kecamatan Aluh-Aluh merupakan wilayah yang memiliki kriteria standar sarana dari prasarana ruang yakni 56 % dari 16 satuan pendidikan dasar 9 tahun dan 44 % yang tidak memenuhi kriteria.




Gambar 15. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas di Kecamatan Kertak Hanyar

Gambar 15 menjelaskan bahwa wilayah Kecamatan Kertak Hanyar merupakan wilayah yang memiliki kriteria standar sarana dari prasarana ruang yakni 55 % dari 5 satuan pendidikan dasar 9 tahun dan 45 % yang tidak memenuhi kriteria.



Gambar 16. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas di Kecamatan Sungai Tabuk

Gambar 16 menjelaskan bahwa wilayah Kecamatan Sungai Tabuk merupakan wilayah yang memiliki kriteria standar sarana dari prasarana ruang kelas terendah yakni 46 % dari 23 satuan pendidikan dasar 9 tahun dan 54 % yang tidak memenuhi kriteria.




Gambar 17 : Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Kelas di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

b. Prasarana Ruang Perpustakaan

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan adalah perpustakaan disetiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggi pada wilayah desa-desa tertinggal di Propinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah desa 42 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah kelangkaan kepemilikan perpustakaan pada jenjang satuan pendidikan dasar SD/MI dan menengah SMP/MTs.

Standar prasarana ruang perpustakaan dilaksanakan dengan mengacu pada standar sarana yang harus dipenuhi adalah 21 ketentuan meliputi: buku teks, buku panduan pendidik, buku pengayaan, buku referensi, sumber belajar lain, rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja belajar, kursi baca, kursi kerja, meja kerja, lemari catalog, lemari, papan pengumuman, meja multimedia, peralatan multimedia, buku inventaris, tempat sampah, tempat kontak, dan jam dinding. Kondisi sarana dari prasarana perpustakaan diuraikan berikut.



Gambar 18. Perbandingan Satuan Pendidikan dan Kepemilikan Perpustakaan

Tabel 48. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Teks Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN					STANDAR SARANA BUKU TEKS				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	2	0	1	6
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	1	1	1	7
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	0	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	3	0	2	0	5

ASTAMBUL	14	0	1	0	15	5	0	0	0	5
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	18	3	3	2	26

Sumber: Data Primer 2009 (diolah)

Jumlah standar sarana buku teks pada prasarana perpustakaan satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di kabupaten Banjar yang memenuhi kriteria standar sarana buku teks yakni 18 dari 60 jenjang pendidikan SD, 3 dari 16 jenjang pendidikan MI, 3 dari 8 jenjang pendidikan SMP, dan 2 perpustakaan dari 8 sekolah. Keberadaan ruang perpustakaan dari kondisi ini tidak mampu meimbangi jumlah sekolah.

(1) Sarana Buku Teks Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 meliputi buku teks pelajaran. Di dalam Permendiknas tersebut dikatakan bahwa buku teks adalah juga termasuk yang terdaftar dalam daftar buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Mendiknas dan daftar buku teks muatan lokal yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kabupaten/Kota. Adapun rasio buku teks pelajaran, yakni setiap siswa harus memiliki satu eksemplar buku mata pelajaran. Ditambah lagi dengan setiap sekolah harus memiliki dua eksemplar buku mata pelajaran.

Tabel 49. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Teks Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	STANDAR SARANA BUKU TEKS PELAJARAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	794	531	0	200	1525
ALUH-ALUH	4261	17	270	145	4693
SUNGAI PINANG	20	300	0	0	320
SIMPANG EMPAT	3103	0	1000	0	4103
ASTAMBUL	1215	0	1795	0	3010
KERTAK HANYAR	1	0	0	0	1
JUMLAH	9394	848	3065	345	13652

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Jumlah standar sarana pada buku teks pelajaran pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di kabupaten Banjar yakni dari 60 SD berjumlah 22 buku teks, jenjang pendidikan MI berjumlah 4 buku teks pelajaran dari 16 sekolah. Pada Jenjang SMP berjumlah buku teks 4 dari 8 sekolah, dan pada jenjang MTs berjumlah 3 buku teks dari 8 sekolah, berdasarkan pada keadaan tersebut keberadaan buku teks yang sangat minim, hal ini menggambarkan tingkat pendidikan masih sangat rendah. Buku teks

merupakan salah satu sarana penunjang keberhasilannya pendidikan, dengan adanya buku teks para pengajar atau guru dapat membimbing murid atau siswa ke tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran, menciptakan kreatif, aktif dan inovatif kepada siswa agar lebih kritis berpikir. Keberadaan buku teks sangat tidak memenuhi standar tentu saja hal ini sangat memprihatikan terutama bagi dunia pendidikan khususnya. Selanjutnya dapat diketahui sebaran jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sarana buku teks pendidikan dasar 9 tahun terlihat pada tabel berikut.

Tabel 50. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Teks Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN					STANDAR SARANA BUKU TEKS PENDIDIKAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	4	2	0	1	7
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	11	1	2	2	16
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	5	0	1	0	6
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	1	0	3
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	22	4	4	3	33

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

(2) Sarana Buku Panduan Pendidik SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selain buku teks pelajaran, yakni buku panduan pendidik. Di dalam Permendiknas tersebut dikatakan bahwa rasio kepemilikan buku panduan pendidik yaitu setiap guru harus memiliki satu eksemplar buku pelajaran ditambah dengan satu eksemplar setiap mata pelajaran di sekolah.

Tabel 51. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Panduan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN					STANDAR SARANA BUKU PANDUAN PENDIDIKAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	10	1	1	2	14
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	2	0	4
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	12	1	3	2	18

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 51 dapat disimpulkan pada kondisi sarana Buku Panduan Pendidik pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal Kabupaten Banjar yang termasuk dalam kriteria standar menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 12 dari 60 SD, 1 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 2 dari 6 MTs, dari kondisi seperti yang di sebutkan diatas sangat minim untuk sarana buku panduan pendidikan pendidikan dasar 9 tahun. Kondisi ini ketidakefektifan dalam proses kegiatan proses belajar, karena dengan ktidakersediaan buku panduan pendidik para guru tidak dapat dengan mudah membimbing peserta didik untuk selalu belajar kreatif dan inovatif.

(3) Sarana Buku Pengayaan SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu buku pengayaan, yang mempersyaratkan bahwa rasio kepemilikan buku pengayaan yaitu setiap sekolah harus memiliki 840 judul per sekolah untuk SD/MI dan 870 untuk SMP/MTs.

Kondisi sarana buku pengayaan pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di kabupaten Banjar, yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 2 dari 60 SD, sedang pada jenjang MI, SMP dan SMP tidak hyang SNP, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 52. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Pengayaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA BUKU PENGAYAAN				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	1	0	0	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	0	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	2	0	0	0	2

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 52 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada buku panduan pendidik di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 2 yang memenuhi kriteria dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

Kepemilikan buku pengayaan dalam dunia pendidikan sangatlah penting, buku pengayaan adalah salah satu sarana penunjang bagi keberhasilannya pendidikan. Keberadaan buku pengayaan mampu membantu siswa untuk menambah referensi. Berdasarkan jumlah standar nasional pendidikan kepemilikan buku pengayaan di Kabupaten Banjar tidak mampu memenuhi kriteria standar nasional pendidikan.

(4) Sarana Buku Referensi SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu buku referensi. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio kepemilikan buku referensi yaitu setiap sekolah harus memiliki 10 judul. 10 judul tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi, Buku Statistik Daerah, Buku Telepon, Kitab Undang-Undang dan Peraturan, dan kitab suci.

Kondisi sarana Rak Majalah pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 11 dari 60 SD, 2 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 53. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Referensi Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA BUKU REFERENSI				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	2	2	0	1	5
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	3	0	1	0	4
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	3	0	1	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	11	2	3	1	12

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 53 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada buku referensi di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 12 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun. Sangat minimnya sarana buku referensi sangat memprihatinkan keberadaan buku referensi sangatlah penting, dengan semakin banyaknya kepemilikan buku referensi pada sekolah maka proses pembelajaran

disekolah akan semakin lengkap, para guru pengajar dapat dengan mudah menyampaikan segala sesuatu tentang ilmu pengetahuan, para siswa dapat menambah/menggali semua ilmu pengetahuan dengan memiliki buku referensi sehingga proses interaksi antara guru dan siswa berjalan sebagaimana pada tujuan yang hendak dicapai pada dunia pendidikan. Keberadaan buku referensi masih jauh dibawah standar nasional pendidikan masih banyak sekolah di wilayah tertinggal tidak mempunyai buku referensi bahkan hampir tidak ada.

(5) Sarana Buku Sumber Belajar Lainnya SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu buku sumber belajar lain. Di dalam Permendiknas tersebut dikatakan bahwa rasio sumber belajar lain yaitu setiap sekolah harus memiliki 10 judul sebagaimana jumlah buku referensi. 10 judul atau jenis buku tersebut minimal terdiri dari majalah, surat kabar, globe (atlas), peta, poster sejumlah pahlawan nasional, CD pembelajaran (interaktif), dan alat peraga matematika.

Kondisi Sumber Belajar Lain pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada semua jenjang satuan pendidikan hanya MI yang memiliki 1 sumber belajar lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 54. Sebaran Jumlah Standar Sarana Sumber Belajar Lain Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	SARANA SUMBER BELAJAR LAIN				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	1	0	0	1

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 54 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada buku referensi di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 12 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun, dari kondisi sarana sumber belajar lain tidak dapat memenuhi kriteria standar nasional pendidikan.

(6) Sarana Rak Buku SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu perabot perpustakaan berupa rak buku. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio perabot berupa rak buku yaitu setiap sekolah harus memiliki minimal 1 rak buku. Rak tersebut harus dalam kondisi kuat, stabil dan aman. Di samping itu dapat menampung semua koleksi majalah dan, yang lebih penting lagi dapat dijangkau oleh peserta didik dengan mudah. Kondisi Rak Buku pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 6 dari 60 SD, 3 dari 16 MI, 0 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 55. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rak Buku Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA RAK BUKU				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTS		SD	MI	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	2	0	1	3
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	0	0	0	4
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	1	0	0	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	0	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	6	3	0	1	10

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 55 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada rak buku di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 10 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun. Sarana rak buku satuan pendidikan di daerah tertinggal di kabupaten banjar masih jauh dibawah standar nasional pendidikan.

(7) Sarana Rak Majalah SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu jumlah rak majalah. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio perabot berupa rak majalah yaitu setiap sekolah harus memiliki minimal 1 rak majalah. Rak tersebut harus dalam kondisi kuat, stabil dan aman. Di samping itu dapat menampung semua koleksi majalah,

dan yang lebih penting lagi dapat dijangkau oleh peserta didik dengan mudah.

Sarana rak majalah pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 4 dari 60 SD, 3 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 2 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 56. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rak Majalah Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA RAK MAJALAH				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTS		SD	MI	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	1	0	1	3
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	0	1	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	2	0	4
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	4	3	3	2	11

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 56 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada rak majalah di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 11 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun. Kondisi ini menjelaskan bahwa kepemilikan rak majalah tidak memenuhi standar nasional pendidikan.

(8) Sarana Rak Surat Kabar SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu jumlah rak surat kabar. Di dalam Permendiknas tersebut dikatakan bahwa rasio perabot berupa rak majalah yaitu setiap sekolah harus memiliki minimal 1 rak surat kabar. Rak tersebut harus dalam kondisi kuat, stabil dan aman. Di samping itu dapat menampung semua koleksi majalah, dan yang lebih penting lagi dapat dijangkau oleh peserta didik dengan mudah.

Kondisi sarana Rak Surat Kabar pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 1 dari 60 SD, 1 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 57. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rak Surat Kabar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA RAK SURAT KABAR				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTS		SD	MI	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	1	0	0	1
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	0	0	1	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	1	1	3	1	5

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 57 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada rak buku di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 10 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(9) Sarana Meja Baca pada Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu jumlah meja baca. Di dalam Permendiknas tersebut dikatakan bahwa rasio perabot berupa meja belajar yaitu setiap sekolah harus memiliki minimal 10 meja baca untuk SD/MI dan 15 untuk SMP/MTs. Meja baca tersebut harus dalam kondisi kuat, stabil, aman dan mudah dipindahkan. Di samping itu desain meja baca tersebut memungkinkan kaki peserta didik masuk ke bawah meja dengan leluasa.

Kondisi sarana Meja Belajar pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 7 dari 60 SD, 1 dari 16 MI, 4 dari 8 SMP, dan 2 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 58. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA MEJA BELAJAR				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTS		SD	MI	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	2	0	0	1	3
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	3	0	1	1	5
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	1	0	2

KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	7	1	4	2	14

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Berdasarkan Tabel 58 mengenai kondisi kepemilikan meja belajar yang ada di daerah tertinggal di Kabupaten Banjar masih sangat jauh dari standar nasional pendidikan, kepemilikan meja belajar tidak mampu menyeimbangi jumlah sekolah, hal ini dapat kita lihat dari total standar nasional pendidikan yakni yang standar hanya 14 sekolah dari total keseluruhan yaitu 90 sekolah. Hal seperti ini sangatlah memprihatinkan bagi dunia pendidikan, meja belajar merupakan salah satu sarana yang sangat penting tanpa adanya meja belajar tentu saja siswa akan mengalami kesulitan untuk belajar.

(10) Sarana Kursi Baca pada Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu jumlah kursi baca. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio perabot berupa kursi baca yaitu setiap sekolah harus memiliki minimal 10 kursi baca untuk SD/MI dan 15 untuk SMP/MTs. Kursi baca tersebut harus dalam kondisi kuat, stabil, aman dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Di samping itu desain kursi baca tersebut dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.

Kondisi sarana kursi baca pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 4 dari 60 SD, 1 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 59. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Baca Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA KURSI BACA				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTS		SD	MI	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	0	0	0	1
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	1	0	1	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	1	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	1	0	2
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	4	1	2	1	7

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Kondisi sarana kursi baca pada satuan pendidikan di daerah tertinggal masih sangat jauh dibawah standar nasional pendidikan, hal ini dapat kita lihat dari total standar nasional hanya 7 dari total satuan pendidikan yaitu 90 sekolah. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi dunia pendidikan padahal keberadaan kursi baca bagi siswa sangat membantu dalam hal proses belajar, memberikan kenyamanan bagi siswa pada saat membaca ataupun pada saat berdiskusi.

(11) Sarana Kursi Kerja pada Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu jumlah kursi kerja. Di dalam Permendiknas tersebut dikatakan bahwa rasio perabot berupa kursi kerja yaitu setiap petugas perpustakaan harus memiliki minimal 1 kursi kerja. Maksudnya jika petugas perpustakaan dua orang maka kursi kerja minimal 2 Kursi kerja, dst. Kondisi perabot tersebut harus dalam kondisi kuat, stabil, dan aman. Di samping itu ukuran harus memadai agar dapat bekerja dengan nyaman.

Kondisi sarana Kursi Kerja pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 6 dari 60 SD, 1 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 60. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Kerja pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA KURSI KERJA				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTS		SD	MI	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	0	0	0	1
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	1	0	1	3
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	1	0	1	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	1	0	3
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	6	1	2	1	10

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Kondisi sarana kursi kerja pada satuan pendidikan di daerah tertinggal masih sangat jauh dibawah standar nasional pendidikan, hal ini dapat kita lihat dari total standar nasional hanya 10 dari total satuan pendidikan yaitu 90 sekolah. sarana kursi kerja pun tidak memenuhi jumlah dari target yang diharapkan, agar kelancaran dan kenyamanan kerja menjadi maksimal dalam mencapai apa yang diharapkan dari adanya keberadaan perpustakaan itu sendiri.

(12) Sarana Meja Kerja pada Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu jumlah meja kerja. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio perabot berupa meja kerja yaitu setiap petugas perpustakaan harus memiliki minimal 1 meja kerja. Kondisi perabot tersebut harus dalam kondisi kuat, stabil, dan aman. Di samping itu ukuran harus memadai agar dapat bekerja dengan nyaman.

Kondisi sarana Meja Kerja pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 6 yang memenuhi standar dari 60 satuan pendidikan SD, jenjang pendidikan MI yang memenuhi kriteria standar yakni 1 dari 16 satuan pendidikan, jenjang pendidikan SMP memiliki 2 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs memiliki 1 yang standar dari 6 sekolah. Kondisi keseluruhan dari 90 satuan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun terdapat 9 satuan pendidikan yang memenuhi kriteria standar sarana meja kerja, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 61. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Kerja pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA MEJA KERJA				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTS		SD	MI	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	0	0	0	1
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	1	0	1	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	1	0	1	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	1	0	3
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	6	1	2	1	9

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Kondisi sarana kursi kerja pada satuan pendidikan di daerah tertinggal masih sangat jauh dibawah standar nasional pendidikan, hal ini dapat kita lihat dari total standar nasional hanya 9 dari total satuan pendidikan yaitu 90 sekolah. sarana meja kerja pun tidak memenuhi jumlah dari target yang diharapkan, agar kelancaran dan kenyamanan kerja menjadi maksimal dalam mencapai apa yang diharapkan dari adanya keberadaan perpustakaan itu sendiri. Tentunya sangat perlu apabila suatu pekerjaan didampingi oleh fasilitas yang memadai.

(13) Sarana Lemari Katalog pada Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu jumlah lemari catalog, peraturan tersebut menjelaskan bahwa rasio perabot berupa lemari catalog yaitu setiap perpustakaan di sekolah harus memiliki minimal 1 lemari catalog. Kondisi perabot tersebut harus cukup untuk menyimpan kartu-kartu catalog. Lemari catalog dapat diganti dengan meja untuk menempatkan catalog.

Kondisi sarana Lemari Katalog pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 6 satuan pendidikan yang standar dari 60 sekolah, MI memiliki 2 satuan pendidikan yang standar dari 16 sekolah, SMP memiliki 3 satuan pendidikan yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs memiliki 2 yang memenuhi kriteria standar dari 6 satuan pendidikan. Kondisi keseluruhan dari 90 satuan pendidikan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun terdapat 13 satuan pendidikan yang memenuhi standar dari 90 satuan pendidikan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 62. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Katalog pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA LEMARI KATALOG				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTS		SD	MI	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	2	1	0	1	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	0	0	1	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	1	0	2	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	1	0	3
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	6	2	3	2	13

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Sarana lemari catalog juga menjadi sangat penting dalam pemanfaatan waktu dan tenaga bagi petugas dan pengunjung perpustakaan itu sendiri, sebab hal tersebut mempercepat mereka untuk menemukan buku/referensi yang mereka cari tanpa harus bersusah payah mencari buku yang mereka inginkan. Jumlah lemari catalog pada satuan pendidikan di daerah tertinggal tidak mampu menyeimbangi kebutuhan yang diperlukan.

(14) Sarana Lemari Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu jumlah lemari. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio perabot berupa lemari yaitu setiap petugas perpustakaan harus memiliki minimal 1 lemari. Kondisi perabot tersebut ukurannya memadai untuk menampung seluruh peralatan untuk pengelolaan perpustakaan, serta dapat dikunci.

Kondisi sarana lemari pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD terdapat 1 satuan pendidikan yang memenuhi standar dari 60 sekolah, MI memiliki 1 yang standar dari 16 sekolah, SMP memiliki 3 satuan pendidikan yang standar dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 1 yang standar dari 6 sekolah, kondisi keseluruhan pendidikan dasar 9 tahun terdapat 15 yang memenuhi kriteria standar dari 90 satuan pendidikan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 63. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA LEMARI				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	2	1	0	1	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	0	0	1	3
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	2	0	4
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	1	0	3
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	9	1	3	2	15

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Sarana lemari perpustakaan pada satuan pendidikan di daerah tertinggal di Kabupaten Banjar tidak dapat pula mengimbangi jumlah sekolah yang ada, sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu faktor kendala yang menyebabkan kurang lancarnya kegiatan yang ada di perpustakaan tersebut.

(15) Sarana Papan Pengumuman pada Perpustakaan Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu jumlah papan pengumuman, dengan ketentuan bahwa rasio perabot berupa papan pengumuman yaitu setiap sekolah harus memiliki minimal 1 papan pengumuman di perpustakaan

dengan ukuran papan pengumuman minimal 1 m².

Kondisi sarana Papan Pengumuman pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD terdapat 12 satuan pendidikan yang memenuhi kriteria standar dari 60 sekolah, jenjang pendidikan MI tidak ada yang standar dari 16 satuan pendidikan, SMP terdapat 1 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs memiliki 1 yang standar dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 64. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Pengumuman Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA PAPAN PENGUMUMAN				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTS		SD	MI	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	2	0	0	0	2
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	3	0	0	1	4
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	0	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	3	0	0	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	1	0	2
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	0	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	12	0	1	1	14

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Sarana papan pengumuman pada jenjang satuan pendidikan di daerah tertinggal di Kabupaten Banjar tidak dapat pula mengimbangi jumlah sekolah yang ada, sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu faktor kendala yang menyebabkan kurang lancarnya kegiatan yang ada di sekolah tersebut, karena tidak adanya papan pengumuman informasi yang disampaikan menjadi tidak merata kepada pengunjung perpustakaan dan yang berkepentingan sebab belum tentu informasi yang disampaikan melalui lisan akan terperinci seperti informasi yang dicantumkan dalam papan pengumuman yang disediakan.

(16) Sarana Meja Multimedia pada Perpustakaan pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu jumlah meja multimedia. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio perabot berupa meja multimedia yaitu setiap sekolah harus memiliki minimal 1 meja multimedia di perpustakaan. Kondisi meja tersebut harus kuat, stabil dan aman. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan multimedia.

Kondisi sarana rak surat kabar pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD

terdapat 7 satuan pendidikan yang standar dari 60 sekolah, jenjang pendidikan MI tidak ada yang standar dari 16 satuan pendidikan, SMP memiliki 1 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs tidak terdapat satuan pendidikan yang standar, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 65. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Multimedia Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA MEJA MULTIMEDIA				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTS		SD	MI	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	2	0	0	0	2
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	0	0	0	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	0	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	1	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	0	0	2
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	7	0	1	0	8

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Sarana meja multimedia pada jenjang satuan pendidikan di wilayah tertinggal Kabupaten Banjar juga tidak dapat memenuhi harapan seperti yang tercantum dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007, ini menunjukkan buruknya sarana akan kepemilikan meja multimedia, sehingga dapat mengganggu dalam proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan.

(17) Sarana Peralatan Multimedia Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu jumlah peralatan multimedia. Di dalam Permendiknas tersebut dikatakan bahwa rasio media pendidikan berupa peralatan multimedia yaitu setiap sekolah harus memiliki minimal 1 set peralatan multimedia di perpustakaan. Peralatan multimedia tersebut minimal terdiri dari 1 set computer (CPU, Monitor minimum 15 inch, printer) TV, radio, dan pemutar VCD/DVD.

Kondisi sarana peralatan multimedia pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD terdapat 7 yang standar dari 60 satuan pendidikan, MI tidak terdapat yang standar, SMP memiliki 1 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs tidak terdapat yang standar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 66. Sebaran Jumlah Standar Sarana Peralatan Multimedia Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA PERALATAN MULTIMEDIA				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	2	0	0	0	2
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	0	0	0	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	0	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	1	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	0	0	2
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	7	0	1	0	8

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Sarana peralatan multimedia pada jenjang satuan pendidikan tertinggal Kabupaten Banjar juga menyebabkan fungsi keberadaan perpustakaan menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, seharusnya keberadaan peralatan multimedia menjadi penunjang kelancaran proses kegiatan dalam perpustakaan itu sendiri sehingga menjadi maksimal dalam hasil yang dicapai.

(18) Sarana Buku Inventaris pada Perpustakaan Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu kategori perlengkapan lain, yakni buku inventaris. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio perlengkapan lain berupa buku inventaris yaitu setiap sekolah harus memiliki minimal 1 buku inventaris di perpustakaan.

Kondisi sarana buku inventaris pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD terdapat 12 satuan pendidikan yang standar dari 60 satuan pendidikan, MI terdapat 1 yang memenuhi kriteria standar dari 16 satuan pendidikan, SMP dan MTs terdapat 1 yang standar dari 8 satuan pendidikan (SMP) dan 6 satuan pendidikan MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 67. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Inventaris Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA BUKU INVENTARIS				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	0	0	0	1
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	0	0	1	5
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	0	0	2

ASTAMBUL	14	0	1	0	15	3	0	1	0	4
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	12	1	1	1	14

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Sarana buku inventaris pada jenjang satuan pendidikan tertinggal Kabupaten Banjar, seperti halnya sarana yang lain tidak memenuhi jumlahnya dengan keberadaan perpustakaan untuk sekolah sekolah yang telah ada padahal kepemilikan buku inventaris sangat membantu dalam menjaga keberadaan buku buku yang ada dalam perpustakaan agar senantiasa dalam keadaan yang utuh dan tetap sehingga menghindari menurunnya jumlah buku akibat kelalaian penjaga perpustakaan maupun yang meminjam buku. Ketersediaan buku inventaris juga membantu dalam mengetahui minat baca siswa di sekolah yang bersangkutan apakah telah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

(19) Sarana Tempat Sampah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu kategori perlengkapan lain, yakni tempat sampah, yang menjelaskan bahwa rasio perlengkapan lain berupa tempat sampah yaitu setiap sekolah harus memiliki minimal 1 tempat sampah setiap ruang perpustakaan.

Kondisi sarana Rak Surat Kabar pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD terdapat 15 satuan pendidikan yang standar dari 60 sekolah, MI terdapat 3 satuan pendidikan yang standar, SMP terdapat 2 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs terdapat 1 yang standar dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 68. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah pada Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TEMPAT SAMPAH				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	2	0	0	3
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	5	1	0	1	8
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	0	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	1	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	4	0	1	0	5
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	15	3	2	1	22

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Sarana tempat sampah pada prasarana perpustakaan tidak memenuhi jumlah yang diinginkan akibatnya kebersihan perpustakaan tidak terlalu terjaga sehingga mempengaruhi kenyamanan dalam membaca yang memerlukan suasana yang tenang, bersih dan rapi sehingga dapat menurunkan minat baca siswa.

(20) Sarana Kotak Kontak Perpustakaan pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu kategori perlengkapan lain, yakni kotak kontak. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa rasio perlengkapan lain berupa tempat sampah yaitu setiap sekolah harus memiliki minimal 1 kotak kontak setiap ruang perpustakaan.

Kondisi kepemilikan Rak Surat Kabar pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD terdapat 6 satuan pendidikan yang standar dari 60 satuan pendidikan, MI terdapat 2 satuan pendidikan yang standar dari 16 satuan pendidikan, SMP terdapat 3 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs tidak terdapat yang standar dari 6 satuan pendidikan. Kondisi keseluruhan pada sarana tempat kontak yakni terdapat 11 satuan pendidikan yang memenuhi standar dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 69. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Kontak pada Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA TEMPAT KONTAK				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	2	0	0	5
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	0	1	0	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	1	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	1	0	3
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	6	2	3	0	11

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

(21) Sarana Jam Dinding Perpustakaan pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 selanjutnya yaitu kategori perlengkapan lain, yakni jam dinding. Di dalam Permen tersebut dikatakan bahwa

rasio perlengkapan lain berupa jam dinding yaitu setiap sekolah harus memiliki minimal 1 jam dinding setiap ruang perpustakaan.

Kondisi sarana jam dinding pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar terindikasi pada jenjang SD terdapat 8 satuan pendidikan yang standar dari 60 satuan pendidikan, MI terdapat 2 yang standar dari 16 satuan pendidikan, SMP dan MTs terdapat 2 yang standar dari 8 satuan pendidikan SMP dan 6 satuan pendidikan MTs, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 70. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding pada Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA JAM DINDING				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	2	1	0	1	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	0	1	1	4
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	1	0	3
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	8	2	2	2	14

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Sarana jam dinding pada jenjang satuan pendidikan wilayah Kabupaten Banjar juga tidak mampu mencukupi jumlah yang harus disediakan padahal sudah jelas keberadaannya membantu kelancaran kegiatan dalam perpustakaan karena menjadi salah satu penanda dalam lamanya kegiatan yang berlangsung, artinya tidak ada yang harus ribut waktu berkunjung berbenturan dengan waktu yang seharusnya digunakan belajar dalam kelas.

Kelengkapan sarana perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya terdapat nilai atau ketentuan yang harus dipenuhi pada setiap jenjang satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di daerah tertinggal Kabupaten Banjar pada prasarana perpustakaan beserta sarananya, yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 71. Nilai Standar Prasarana dan Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					NILAI STANDAR SARANA PERPUSTAKAAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	252	168	0	63	483
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	210	42	42	42	336
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	63	63	21	0	147

SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	357	42	84	21	504
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	294	0	21	0	315
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	84	21	0	0	105
JUMLAH	60	16	8	6	90	1260	336	168	126	1890

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)


Tabel 71 menjelaskan bahwa nilai standar sarana perpustakaan yang harus dipenuhi dari 90 satuan pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar yakni 1890 dari 21 standar sarana perpustakaan dengan asumsi jika seluruh satuan pendidikan termasuk kategori standar. Data pada Tabel 73 selanjutnya dapat dipakai untuk mengetahui satuan pendidikan yang memenuhi standard dan tidak standar pada masing-masing wilayah kecamatan, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 72. Standar Sarana Perpustakaan Berdasarkan Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN		STANDAR SARANA PERPUSTAKAAN			TIDAK STANDAR SARANA PERPUSTAKAAN		
	SD	MI	SD/MI	SMP/MTs	TOTAL	SD/MI	SMP/MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	41	14	379	379	154	533
ALUH-ALUH	10	2	63	14	189	189	70	259
SUNGAI PINANG	3	3	13	7	113	113	77	190
SIMPANG EMPAT	17	2	26	21	373	373	105	478
ASTAMBUL	14	0	31	14	263	263	7	270
KERTAK HANYAR	4	1	10	-	95	95	21	116
JUMLAH	60	16	185	69	1,411	1,411	435	1846


Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 71 menjelaskan dari seluruh satuan pendidikan dasar 9 tahun di wilayah tertinggal Kabupaten Banjar terdapat nilai standar 1411 atau (12 %) dan tidak standar yakni 1846 atau (88%) yang menunjukkan buruknya kondisi sarana dari prasarana perpustakaan dari 90 satuan pendidikan jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Persentase (%) standar dan tidak standar pada prasarana perpustakaan sebagaimana yang tersaji pada gambar berikut.



Gambar 19. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar


Rendahnya mutu sarana dari prasarana perpustakaan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar tentunya dapat berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Partisipasi pemerintah daerah dan pusat dalam menanggulangi kelangkaan mutu sarana perpustakaan sebagai salah satu agen penting dalam proses pembelajaran di sekolah harus mendapatkan perhatian yang serius dengan cara melengkapi sarana-sarana yang diperlukan baik dari anggaran APBD dan NGO. Kondisi masing-masing wilayah kecamatan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar mengenai persentase (%) standar dan tidak standar diuraikan pada gambar berikut.



Gambar 20. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar

Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Sungai Tabuk

Kondisi dari prasarana dan sarana perpustakaan di Kecamatan Sungai Tabuk mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni hanya 9 % yang memenuhi standar dan 91 % tidak standar dari 23 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa 91% atau mayoritas satuan pendidikan masih dalam tataran bermutu rendah. Rendahnya partisipasi pemerintah khususnya dalam program pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya perpustakaan. Kondisi wilayah kecamatan lainnya seperti Kecamatan Aluh-Aluh tersaji pada gambar berikut.




Gambar 21. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar

Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Aluh-Aluh

Kondisi dari prasarana dan sarana perpustakaan di Kecamatan Sungai Tabuk mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni hanya 23 % yang memenuhi


standar dan 77 % tidak standar dari 16 satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah. Rendahnya perhatian pemerintah khususnya pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya perpustakaan merupakan salah satu alasannya.



Gambar 22. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar

Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Sungai Pinang

Kondisi dari prasarana dan sarana perpustakaan di Kecamatan Sungai Pinang mencerminkan kondisi sangat yang buruk yakni hanya 10 % yang memenuhi standar dan 90 % tidak standar dar 7. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah khususnya pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya perpustakaan. Kecamatan Sungai Pinang dengan kondisi akses yang relatif sulit dan ketidaktersediaan sarana pendidikan khususnya perpustakaan dapat berdampak ganda pada siswa misalnya minat siswa menjadi rendah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pada tingginya anak putus sekolah.




Gambar 23. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar

Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Simpang Empat


Kondisi dari prasarana dan sarana perpustakaan di Kecamatan Simpang Empat mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni hanya 9 % yang memenuhi standar dan 91 % tidak standar dari 24 satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah khususnya pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya perpustakaan. Rendahnya mutu sarana perpustakaan di

Kecamatan Simpang Empat dan beberapa wilayah kecamatan tertinggal lainnya dapat membawa dampak negatif pada siswa misalnya rendahnya minat anak pada pendidikan. Perpustakaan merupakan sarana siswa dalam mengembangkan bahan bacaan atau menjadi sarana *refreshing* yang baik jika semua sarana terpenuhi. Kondisi wilayah kecamatan lainnya seperti Kecamatan Astambul tersaji pada gambar berikut.



Gambar 24. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Astambul


Kondisi dari prasarana dan sarana perpustakaan di Kecamatan Astambul mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni hanya 14 % yang memenuhi standar dan 86 % tidak standar dari 15 satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah khususnya pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya perpustakaan.



Gambar 25. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Sarana Perpustakaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Kertak Hanyar

Kondisi dari prasarana dan sarana perpustakaan di Kecamatan Kertak Hanyar mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni hanya 8 % yang memenuhi standar dan 92 % tidak standar dari 5 satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah khususnya pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya perpustakaan. Rendahnya mutu sarana perpustakaan pada

seluruh wilayah kecamatan tertinggal merupakan agenda yang harus diutamakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam rangka meningkatkan mutu sumberdaya manusia sejalan dengan visi dan misi pembangunan wilayah.



Gambar 26 : Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Perpustakaan di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

c. Prasarana Ruang Laboratorium IPA Jenjang Pendidikan SD/MI

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan adalah kepemilikan laboratorium IPA pada setiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggal pada wilayah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah desa 42 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah laboratorium IPA pada jenjang satuan pendidikan dasar SD dan MI.

(1) Sarana Lemari Laboratorium IPA SD dan MI pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa lemari. Kondisi lemari harus kuat, stabil dan aman. Ukuran lemari memadai untuk menyimpan alat peraga, tertutup dan dapat dikunci serta dapat juga memanfaatkan lemari yang ada di dalam kelas. Kondisi sarana lemari laboratorium sekolah pada satuan pendidikan SD/MI pada wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD dan MI tidak terdapat yang standar dari 76 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 73. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA LEMARI		
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	20	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	12	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	6	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	19	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	14	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	5	0	0	0
JUMLAH	60	16	76	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 73 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana lemari di laboratorium pada jenjang pendidikan SD/MI, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 76 satuan pendidikan.

(2) Sarana Model Kerangka Manusia pada Laboratorium IPA SD dan MI pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa model kerangka manusia. Jumlah model kerangka manusia yaitu 1 buah/sekolah dengan tinggi minimum 125 cm. Model tersebut mudah dibawa. Sarana model rangka manusia pada jenjang satuan pendidikan SD dan MI di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD terdapat 2 yang standar dari 60 satuan pendidikan, MI tidak terdapat yang standar dari 16 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 74. Sebaran Jumlah Standar Sarana Model Rangka Manusia Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MODEL RANGKA MANUSIA		
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	20	1	0	1
ALAUH-ALUH	10	2	12	1	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	6	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	19	0	0	0
ASTAAMBUL	14	0	14	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	5	0	0	0
JUMLAH	60	16	76	2	0	2

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 74 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana model rangka manusia di laboratorium pada jenjang pendidikan SD/MI, yakni terdapat 2 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 76 satuan pendidikan.

(3) Sarana Model Tubuh Manusia pada Laboratorium IPA SD dan MI pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa 1 buah/sekolah, tinggi minimum 125 cm, dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik serta dapat dibongkar pasang dan mudah dibawa. Sarana model tubuh manusia pada satuan pendidikan SD dan MI di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu pada jenjang SD terdapat 1 yang standar dari 60 satuan pendidikan, MI tidak terdapat yang standar dari 16 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 75. Sebaran Jumlah Standar Sarana Model Tubuh Manusia Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MODEL TUBUH MANUSIA		
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	20	0	0	1
ALUH-ALUH	10	2	12	1	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	6	0	0	0
SIMPANG SEMPAT	17	2	19	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	14	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	5	0	0	0
JUMLAH	60	16	76	1	0	1

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 75 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana magnet di laboratorium pada jenjang pendidikan SD/MI, yakni terdapat 1 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 76 satuan pendidikan.

(4) Sarana Globe pada Laboratorium IPA SD dan MI pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa Globe dengan rasio 1 buah/sekolah berdiameter minimum 40 cm. Globe tersebut memiliki penyangga dan dapat diputar. Globe di perpustakaan juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di laboratorium. Sarana model rangka manusia pada Jenjang Satuan Pendidikan SD dan MI pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD tidak terdapat yang standar dari 60 satuan pendidikan, MI terdapat 4 yang standar dari 16 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 76. Sebaran Jumlah Standar Sarana Globe Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDELIKON			STANDAR SARANA GLOBE		
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	20	0	1	1
ALUAH-ALUH	10	2	12	0	3	3
SUNGAI PINANG	3	3	6	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	19	0	0	0
ASTASMBUL	14	0	14	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	5	0	0	0
JUMLAH	60	16	76	0	4	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 76 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana magnet di laboratorium pada jenjang pendidikan SD/MI, yakni terdapat 4 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 76 satuan pendidikan.

(5) Sarana Model Tata Surya pada Laboratorium IPA SD/MI pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa model tata surya. Rasio model tata surya yaitu 1 buah/sekolah. Model tersebut dapat mendemonstrasikan terjadinya fenomena gerhana. Sarana model tata surya pada Jenjang Satuan Pendidikan SD dan MI pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar, yaitu pada jenjang SD terdapat 1 yang standar dari 60 satuan pendidikan, MI tidak terdapat yang standar dari 16 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 77. Sebaran Jumlah Standar Sarana Model Tata Surya Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MODEL TATA SURYA		
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	20	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	12	1	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	6	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	19	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	14	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	5	0	0	0
JUMLAH	60	16	76	1	0	1

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 77 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana model tata surya di laboratorium pada jenjang pendidikan SD/MI, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 76 satuan pendidikan.

(6) Sarana Kaca Pembesar pada Laboratorium IPA SD dan MI pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa kaca pembesar dengan rasio 6 buah/sekolah. Sarana kaca pembesar pada Jenjang Satuan Pendidikan SD dan MI pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 78. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kaca Pembesar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA KACA PEMBESAR		
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	20	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	12	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	6	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	19	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	14	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	5	0	0	0
JUMLAH	60	16	76	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 78 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana lemari laboratorium pada jenjang pendidikan SD/MI, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 76 satuan pendidikan.

(7) Sarana Cermin Datar pada Laboratorium IPA SD/MI pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa cermin datar. Rasio cermin datar yaitu 6 buah/sekolah. Sarana cermin datar pada Jenjang Satuan Pendidikan SD dan MI pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu tidak ada yang SNP dari 76 satuan pendidikan, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 79. Sebaran Jumlah Standar Sarana Cermin Datar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA CERMIN DATAR		
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	20	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	12	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	6	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	19	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	14	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	5	0	0	0
JUMLAH	60	16	76	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 79 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana cermin datar di laboratorium pada jenjang pendidikan SD/MI, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 76 satuan pendidikan.

(8) Sarana Cermin Cekung pada Laboratorium IPA SD dan MI pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa cermin cekung. Rasio cermin cekung yaitu 6 buah/sekolah. Sarana cermin cekung pada Jenjang Satuan Pendidikan SD dan MI pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu tidak ada yang SNP dari 76 satuan pendidikan, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 80. Sebaran Jumlah Standar Sarana Cermin Cekung Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA CERMIN CEKUNG		TOTAL
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	
SUNGAI TABUK	12	8	20	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	12	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	6	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	19	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	14	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	5	0	0	0
JUMLAH	60	16	76	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 80 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana cermin cekung di laboratorium pada jenjang pendidikan SD/MI, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 76 satuan pendidikan.

(9) Sarana Cermin Cembung pada Laboratorium IPA SD/MI pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa cermin cembung. Rasio cermin cembung yaitu 6 buah/sekolah. Sarana cermin cembung pada Jenjang Satuan Pendidikan SD dan MI pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu tidak terdapat yang SNP dari 76 satuan pendidikan, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 81. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kaca Pembesar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA CERMIN CEMBUNG		TOTAL
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	
SUNGAI TABUK	12	8	20	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	12	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	6	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	19	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	14	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	5	0	0	0
JUMLAH	60	16	76	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 81 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana kaca pembesar di laboratorium pada jenjang pendidikan SD/MI, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 76 satuan pendidikan.

(10) Sarana Lensa Datar pada Laboratorium IPA SD/MI pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa lensa datar. Rasio lensa datar yaitu 6 buah/sekolah. Sarana lensa datar pada Jenjang Satuan Pendidikan SD dan MI pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu tidak ada yang standar atau 0 SNP dari 76 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 82. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lensa Datar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA LENS A DATAR		TOTAL
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	
SUNGAI TABUK	12	8	20	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	12	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	6	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	19	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	14	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	5	0	0	0
JUMLAH	60	16	76	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 82 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana lensa datar di laboratorium pada jenjang pendidikan

SD/MI, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 76 satuan pendidikan.

(11) Sarana Lensa Cekung pada Laboratorium IPA SD/MI pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa lensa cekung. Rasio lensa cekung yaitu 6 buah/sekolah. Sarana lensa cekung pada Jenjang Satuan Pendidikan SD dan MI pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu tidak ada yang standar atau 0 SNP dari 76 satuan pendidikan, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 83. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lensa Cekung Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA LENS A CEKUNG		TOTAL
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	
SUNGAI TABUK	12	8	20	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	12	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	6	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	19	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	14	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	5	0	0	0
JUMLAH	60	16	76	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 83 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana lensa cekung di laboratorium pada jenjang pendidikan SD/MI, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 76 satuan pendidikan.

(12) Sarana Lensa Cembung pada Laboratorium IPA SD/MI pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa lensa cembung. Rasio lensa cembung yaitu 6 buah/sekolah. Sarana lensa cembung pada Jenjang Satuan Pendidikan SD dan MI pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar, yaitu tidak ada yang standar atau 0 SNP dari 76 satuan pendidikan, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 84. Sebaran Jumlah Standar Nasional Sarana Lensa Cembung Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA LENS A CEMBUNG		TOTAL
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	
SUNGAI TABUK	12	8	20	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	12	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	6	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	19	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	14	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	5	0	0	0
JUMLAH	60	16	76	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 84 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana lensa cembung di laboratorium pada jenjang pendidikan SD/MI, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 76 satuan pendidikan.

(13) Sarana Magnet pada Laboratorium IPA SD/MI pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa magnet batang. Rasio magnet yaitu 6 buah/sekoah. Sarana magnet pada Jenjang Satuan Pendidikan SD dan MI pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu tidak ada yang standar atau 0 SNP dari 76 satuan pendidikan, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 85. Sebaran Jumlah Standar Sarana Magnet Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MAGNET		TOTAL
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	
SUNGAI TABUK	12	8	20	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	12	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	6	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	19	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	14	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	5	0	0	0
JUMLAH	60	16	76	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 85 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana magnet di laboratorium pada jenjang pendidikan SD/MI,

yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 76 satuan pendidikan.

(14) Sarana Poster IPA pada Laboratorium IPA SD/MI pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa poster IPA. Poster tersebut meliputi: a) poster metamorfosis, b) poster hewan langka, c) poster hewan dilindungi, d) poster tanaman khas Indonesia, e) poster contoh ekosistem, f) poster sistem-sistem pernapasan hewan. Rasio poster yaitu 1 set/sekolah. Poster jelas terbaca dan berwarna serta berukuran minimum A1. Sarana poster laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SD dan MI pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu tidak ada yang standar atau 0 SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 86. Sebaran Jumlah Standar Sarana Poster di Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA POSTER		TOTAL
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	
SUNGAI TABUK	12	8	20	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	12	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	6	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	19	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	14	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	5	0	0	0
JUMLAH	60	16	76	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 86 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana poster di laboratorium pada jenjang pendidikan SD/MI, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 76 satuan pendidikan. Uraian mengenai prasarana beserta sarana di Laboratorium IPA SD/MI selanjutnya dapat dihitung nilai yang harus dipenuhi oleh masing-masing satuan pendidikan dari 16 sarana yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Sebaran jumlah nilai yang harus dipenuhi pada masing-masing satuan pendidikan di wilayah tertinggal Kabupaten Banjar tersaji pada tabel berikut.

Tabel 87. Jumlah Nilai Pemenuhan Standar Sarana Laboratorium SD/MI di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			NILAI PEMENUHAN STANDAR SARANA LAB. IPA		
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	20	192	128	320
ALUH-ALUH	10	2	12	160	32	192
SUNGAI PINANG	3	3	6	48	48	96
SIMPANG EMPAT	17	2	19	272	32	304
ASTAMBUL	14	0	14	224	0	224
KERTAK HANYAR	4	1	5	64	16	80
JUMLAH	60	16	76	960	256	1216

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)


Tabel 87 menjelaskan bahwa satuan pendidikan yang berjumlah 76 dengan jenjang SD dan MI dari 16 sarana pada prasarana laboratorium IPA yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 meliputi: lemari, model kerangka, model tubuh, globe, model tata surya, kaca pembesar, cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lensa datar, lensa cekung, lensa cembung, magnet batang, poster IPA yang terdiri dari: metamorfosis, hewan langka, hewan dilindungi, tanaman khas, Indonesia, contoh ekosistem, sistem-sistem, pernapasan hewan. Nilai yang harus dipenuhi adalah 1216, yang didapatkan dengan melakukan perkalian pada seluruh satuan pendidikan dari 16 kriteria sarana pada prasarana laboratorium IPA SD/MI, yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam menentukan nilai yang standar dan tidak standar pada masing-masing satuan pendidikan. Sebaran jumlah nilai standar dan tidak standar tersaji pada tabel berikut.

Tabel 88. Perbandingan Jumlah Nilai Standar dan Tidak Standar Sarana Laboratorium SD/MI di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	STANDAR SARANA LAB. IPA			TIDAK STANDAR SARANA LAB. IPA		
	SD	MI	TOTAL	SD	MI	TIDAK STANDAR
SUNGAI TABUK	1	1	2	191	127	318
ALUH-ALUH	6	0	6	154	32	186
SUNGAI PINANG	0	0	0	48	48	96
SIMPANG EMPAT	0	0	0	272	32	304
ASTAMBUL	0	0	0	224	0	224
KERTAK HANYAR	0	0	0	64	16	80
JUMLAH	7	1	8	953	255	1208


Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 88 menunjukkan bahwa dari 76 satuan pendidikan SD/MI yang memenuhi nilai standar yakni 8 atau 1% dan tidak terpenuhi nilai standar sarana yakni 1208 atau 99%, sebagaimana tersaji pada gambar berikut.




Gambar 27. Persentase (%) Nilai Standar dan Tidak Standar Sarana pada Prasarana Lab. IPA SD/MI

Gambar 27 menjelaskan bahwa persentase (%) nilai standar sarana dan tidak standar pada seluruh sarana dari prasarana laboratorium IPA SD/MI menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan yakni hanya 1% nilai sarana yang terpenuhi pada seluruh satuan pendidikan SD/MI di daerah tertinggal Kabupaten Banjar. Kondisi masing-masing wilayah kecamatan diuraikan pada gambar berikut.




Gambar 28. Persentase (%) Nilai Standar dan Tidak Standar Sarana Lab. IPA SD/MI di Kecamatan Sungai Tabuk

Gambar 28 menunjukkan bahwa kondisi sarana laboratorium jenjang SD/MI di Kecamatan Sungai Tabuk sangat memprihatinkan yakni 1% yang memenuhi kriteria atau 99% tidak memenuhi kriteria standar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007.



Gambar 29. Persentase (%) Nilai Standar dan Tidak Standar Sarana Lab. IPA SD/MI di Kecamatan Aluh-Aluh

Gambar 29 menunjukkan bahwa kondisi sarana laboratorium jenjang SD/MI di Kecamatan Aluh-Aluh relatif lebih baik dibandingkan dengan Kecamatan Sungai Tabuk namun juga sangat memprihatinkan yakni 3% yang memenuhi kriteria atau 97% tidak memenuhi kriteria standar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Kondisi standar sarana di wilayah kecamatan lainnya meliputi Kecamatan Kertak Hanyar, Simpang Empat, Sungai Pinang dan Astambul menunjukkan kondisi yang sangat parah yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar. Peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional sangat penting khususnya pengadaan sarana laboratorium SD/MI untuk menciptakan insan-insan kreatif dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan.



Sumber Peta :
BNP Provinsi Kalimantan Selatan 2009

Gambar 30 : Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Lab IPA SD/MI di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

d. Prasarana Ruang Laboratorium IPA Jenjang Pendidikan SMP/MTs

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan adalah kepemilikan laboratorium IPA pada setiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggi pada wilayah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah desa 42 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah laboratorium IPA pada jenjang satuan pendidikan menengah SMP dan MTs.

(1) Sarana Kursi Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa kursi. Kondisi kursi kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Sarana kursi laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SD yang SNP adalah 111, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 89. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA KURSI		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	24	0	24
SUNGAI PINANG	1	0	1	25	0	25
SIMPANG EMPAT	4	1	5	62	0	62
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	111	0	111

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 89 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana kursi peserta didik di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 111 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(2) Sarana Meja Peserta Didik di Ruang Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa meja peserta didik. Kondisi meja peserta didik kuat, stabil, dan aman. Ukuran meja memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompok maksimum 7 orang.

Sarana meja laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 37 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 90. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Peserta di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MEJA PESERTA DIDIK		
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	2	0	2
SIMPANG EMPAT	4	1	5	25	0	25
ASTAMBUL	1	0	1	10	0	10
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	37	0	37

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 90 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana meja peserta didik di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 37 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(3) Sarana Meja Demonstrasi Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa meja demonstrasi. Kondisi meja demonstrasi kuat, stabil, dan aman. Luas meja memungkinkan untuk melakukan demonstrasi dan menampung peralatan dan bahan yang diperlukan. Tinggi meja memungkinkan seluruh peserta didik dapat mengamati percobaan yang didemonstrasikan.

Sarana meja demonstrasi pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP terdapat 19

yang standar dari 60 satuan pendidikan, MTs tidak terdapat yang standar dari 16 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 91. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Demonstrasi di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MEJA DEMONSTRASI		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	6	0	6
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	12	0	12
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	19	0	19

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 91 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana meja demonstrasi di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 19 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(4) Sarana Meja Persiapan Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa meja persiapan. Kondisi meja demonstrasi kuat, stabil, dan aman. Ukuran meja persiapan memadai untuk menyiapkan materi percobaan. Sarana meja persiapan pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu pada jenjang SMP terdapat 13 yang standar dari 60 satuan pendidikan, MTs tidak terdapat yang standar dari 16 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 92. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Persiapan Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MEJA PERSIAPAN		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	2	0	2
SIMPANG EMPAT	4	1	5	7	0	7
ASTAMBUL	1	0	1	4	0	4

KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	13	0	13

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 92 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana meja persiapan di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 19 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(5) Sarana Lemari Bahan Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa lemari bahan. Kondisi lemari bahan laboratorium kuat, stabil, dan aman. Ukurannya memadai untuk menampung semua bahan dan tidak mudah berkarat, serta tertutup dan dapat dikunci. Sarana lemari alat pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu pada jenjang SMP terdapat 12 yang standar dari 60 satuan pendidikan, MTs tidak terdapat yang standar dari 16 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 93. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Bahan Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA LEMARI BAHAN		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	1	0	1
SIMPANG EMPAT	4	1	5	7	0	7
ASTAMBUL	1	0	1	4	0	4
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	12	0	12

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 93 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana lemari bahan di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 12 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(6) Sarana Bak Cuci Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa bak cuci. Bak cuci tersedia air bersih dalam jumlah memadai. Sarana bak cuci pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu pada jenjang SMP terdapat 16 yang standar dari 60 satuan pendidikan, MTs tidak terdapat yang standar dari 16 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 94. Sebaran Jumlah Standar Sarana Bak Cuci Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA BAK CUCI		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	8	0	8
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	4	0	4
ASTAMBUL	1	0	1	4	0	4
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	16	0	16

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 94 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana bak cuci di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 16 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(7) Sarana Mistar Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa mistar. Panjang mistar minimum 50 cm, dengan ketelitian 1 mm. Sarana mistar pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu pada jenjang SMP terdapat 16 yang standar dari 60 satuan pendidikan, MTs tidak terdapat yang standar dari 16 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 95. Sebaran Jumlah Standar Sarana Mistar di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MISTAR		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	1	0	1
SIMPANG EMPAT	4	1	5	2	0	2
ASTAMBUL	1	0	1	3	0	3
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	6	0	6

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 95 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana mistar di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 6 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(8) Sarana Jangka Sorong Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa jangka sorong masing-masing 6 unit per laboratorium, dengan ketelitian 0,1 mm. Sarana jangka sorong pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 5 dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 96. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jangka Sorong di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA JANGKA SORONG		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	3	0	3
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	5	0	5

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 96 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana

pendidikan pada sarana jangka sorong di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 5 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(9) Sarana Timbangan Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa timbangan masing-masing 3 unit per laboratorium, dengan ketelitian yang berbeda. Sarana timbangan laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu pada jenjang SMP terdapat 21 yang standar dari 60 satuan pendidikan, MTs tidak terdapat yang standar dari 16 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 97. Sebaran Jumlah Standar Nasional Sarana Timbangan Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA TIMBANGAN		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	6	0	6
SUNGAI PINANG	1	0	1	5	0	5
SIMPANG EMPAT	4	1	5	7	0	7
ASTAMBUL	1	0	1	3	0	3
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	21	0	21

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 97 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana timbangan di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 21 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(10) Sarana Stopwatch Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa stopwatch masing-masing 6 unit per laboratorium, dengan ketelitian 0,2 detik. Sarana stopwatch laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu pada jenjang SMP terdapat 14 yang standar dari 60 satuan pendidikan, MTs tidak terdapat yang standar dari 16 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 98. Sebaran Jumlah Standar Sarana Stopwatch Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA STOPWATCH		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	2	0	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	2	0	2
SIMPANG EMPAT	4	1	5	6	0	6
ASTAMBUL	1	0	1	4	0	4
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	14	0	14

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 98 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana stopwatch di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 14 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(11) Sarana Rol Meter Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa rol meter masing-masing 1 unit per laboratorium. Panjang minimum roll meter yaitu 5 m, dengan ketelitian 1 mm. Sarana rol meter laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu pada jenjang SMP terdapat 4 yang standar dari 60 satuan pendidikan, MTs tidak terdapat yang standar dari 16 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 99. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rol Meter Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA ROL METER		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	1	0	1
SUNGAI PINANG	1	0	1	2	0	2
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	4	0	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 99 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana

pendidikan pada sarana rol meter di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 4 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(12) Sarana Termometer 100°C Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa termometer 100°C masing-masing 6 unit per laboratorium, dengan ketelitian 0,5derajat. Sarana termometer laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 28 dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 100. Sebaran Jumlah Standar Sarana Termometer Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA TERMOMETER 100°C		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	8	0	8
SUNGAI PINANG	1	0	1	10	0	10
SIMPANG EMPAT	4	1	5	6	0	6
ASTAMBUL	1	0	1	4	0	4
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	28	0	28

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 100 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana termometer di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 14 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(13) Sarana Gelas Ukur Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa gelas ukur masing-masing 6 unit per laboratorium dengan ketelitian 1 ml. Sarana gelas ukur laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 88 dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 101. Sebaran Jumlah Standar Jumlah Gelas Ukur Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA GELAS UKUR		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	12	0	12
SUNGAI PINANG	1	0	1	24	0	24
SIMPANG EMPAT	4	1	5	40	0	40
ASTAMBUL	1	0	1	12	0	12
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	88	0	88

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 101 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana gelas ukur di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 88 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(14) Sarana Massa Logam Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa massa logam masing-masing 3 unit per laboratorium, dengan jenis yang berbeda, minimum massa 20 g. Sarana massa logam laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 77 dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 102. Sebaran Jumlah Standar Sarana Massa Logam Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MASSA LOGAM		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	12	0	12
SUNGAI PINANG	1	0	1	50	0	50
SIMPANG EMPAT	4	1	5	6	0	6
ASTAMBUL	1	0	1	9	0	9
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	77	0	77

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 102 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana massa logam di laboratorium pada jenjang pendidikan

SMP/MTs, yakni 77 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(15) Sarana Multimeter AC/DC, 10 kilo ohm/volt Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa Multimeter AC/DC, 10 kilo ohm/volt masing-masing 6 unit per laboratorium. Alat tersebut dapat mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Batas minimum ukur arus 100 mA-5 A, sedangkan batas minimum ukur tegangan untuk DC 100 mV-50 V, untuk AC 0-250 V.

Sarana multimeter AC/DC laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 24 dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 103. Sebaran Jumlah Standar Nasional Sarana Multimeter AC/DC Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MULTIMETER AC/DC		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	12	0	12
SUNGAI PINANG	1	0	1	4	0	4
SIMPANG EMPAT	4	1	5	6	0	6
ASTAMBUL	1	0	1	2	0	2
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	24	0	24

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 103 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana multimeter AC/DC di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 24 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(15) Sarana Batang Magnet Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa batang magnet masing-masing 6 unit per laboratorium. Batang magnet dilengkapi dengan potongan berbagai jenis logam. Sarana batang magnet

laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 18 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 104. Sebaran Jumlah Standar Nasional Sarana Batang Magnet Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA BATANG MAGNET		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	2	0	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	6	0	6
SIMPANG EMPAT	4	1	5	6	0	6
ASTAMBUL	1	0	1	4	0	4
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	18	0	18

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 104 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana batang magnet di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 18 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(16) Sarana Globe Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa globe masing-masing 1 unit per laboratorium. Diameter minimum 40 cm. Globe tersebut memiliki penyangga dan dapat diputar. Globe di perpustakaan juga dapat memanfaatkan di laboratorium. Sarana globe laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 7 dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 105. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Peserta Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA BATANG MAGNET		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	3	0	3
SUNGAI PINANG	1	0	1	1	0	1

SIMPANG EMPAT	4	1	5	2	0	2
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	7	0	7

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 105 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana batang magnet di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 7 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(17) Sarana Model Tata Surya Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa model tata surya masing-masing 1 unit per laboratorium. Model tersebut dapat menunjukkan terjadinya gerhana. Masing-masing planet dapat diputar mengelilingi matahari. Sarana model tata surya laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 4 dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 106. Sebaran Jumlah Standar Sarana Model Tata Surya Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MODEL TATA SURYA		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	1	0	1
SUNGAI PINANG	1	0	1	1	0	1
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	4	0	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 106 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana model tata surya di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 4 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(18) Sarana Garpu Tala Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa garpu tala masing-masing 6 unit per laboratorium. Bahan garpu dari baja dan memiliki frekuensi berbeda dalam rentang audio. Sarana garpu tala laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 4 dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 107. Sebaran Jumlah Standar Sarana Garpu Tala di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA GARPU TALA		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	1	0	1
SUNGAI PINANG	1	0	1	1	0	1
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	4	0	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 107 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana garpu tala di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 4 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(19) Sarana Bidang Miring Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa bidang miring masing-masing 1 unit per laboratorium. Kemiringan dan kekasaran permukaan bidang miring tersebut dapat diubah-ubah. Sarana bidang miring laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 9 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 108. Sebaran Jumlah Standar Sarana Bidang Miring di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA BIDANG MIRING		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	2	0	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	6	0	6
SIMPANG EMPAT	4	1	5	3	0	3
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	9	0	9

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 108 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana bidang miring di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 9 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(20) Sarana Dinamometer Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa dinamometer masing-masing 6 unit per laboratorium. Ketelitian dynamometer yaitu 0,1 N/cm. Sarana dinamometer laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 29 dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 109. Sebaran Jumlah Standar Sarana Dinamometer Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA DINAMOMETER		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	2	0	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	24	0	24
SIMPANG EMPAT	4	1	5	3	0	3
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	29	0	29

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 109 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana dinamometer di laboratorium pada jenjang pendidikan

SMP/MTs, yakni 29 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(21) Sarana Katrol Tetap Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa katrol tetap masing-masing 2 unit per laboratorium. Sarana katrol tetap laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 18 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 110. Sebaran Jumlah Standar Sarana Katrol Tetap Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA KATROL TETAP		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	2	0	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	6	0	6
SIMPANG EMPAT	4	1	5	6	0	6
ASTAMBUL	1	0	1	4	0	4
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	18	0	18

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 110 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana katrol tetap di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 18 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(22) Sarana Katrol Bergerak Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa katrol bergerak masing-masing 2 unit per laboratorium. Sarana katrol bergerak laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 14 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 111. Sebaran Jumlah Standar Sarana Katrol Bergerak Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA KATROL BERGERAK		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	2	0	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	6	0	6
SIMPANG EMPAT	4	1	5	6	0	6
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	14	0	14

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 111 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana katrol bergerak di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 14 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(23) Sarana Balok Kayu Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa balok kayu masing-masing 3 unit per laboratorium. Balok kayu tersebut memiliki massa, luas permukaan, dan koefisien gesek berbeda. Sarana balok kayu laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 24 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 112. Sebaran Jumlah Standar Sarana Balok Kayu Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA BALOK KAYU		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	12	0	12
SIMPANG EMPAT	4	1	5	6	0	6
ASTAMBUL	1	0	1	6	0	6
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	24	0	24

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 112 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana

pendidikan pada sarana balok kayu di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 24 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(24) Sarana Percobaan Muai Panjang Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa percobaan muai panjang masing-masing 1 set per laboratorium. Percobaan muai panjang tersebut mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data pemuaian minimum untuk tiga jenis bahan. Sarana muai panjang laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 7 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 113. Sebaran Jumlah Standar Sarana Muai Panjang Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MUAI PANJANG		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	3	0	3
ASTAMBUL	1	0	1	4	0	4
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	7	0	7

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 113 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana muai panjang di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 7 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(25) Sarana Percobaan Optik Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa percobaan optik masing-masing 1 set per laboratorium. Percobaan optik tersebut mampu menunjukkan fenomena sifat bayangan dan memberikan data tentang keteraturan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Percobaan optik

minimum dengan tiga nilai jarak fokus. Sarana percobaan optik laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 14 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 114. Sebaran Jumlah Standar Sarana Percobaan Optik Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA PERCOBAAN OPTIK		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	4	0	4
SIMPANG EMPAT	4	1	5	6	0	6
ASTAMBUL	1	0	1	4	0	4
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	14	0	14

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 114 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana percobaan optik di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 14 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(26) Sarana Percobaan Rangkaian Listrik Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa percobaan percobaan rangkaian listrik masing-masing 1 set per laboratorium. Alat tersebut mampu memberikan data hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Sarana percobaan rangkaian listrik laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 13 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 115. Sebaran Jumlah Standar Sarana Percobaan Rangkaian Listrik Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA PERCOBAAN RANGKAIAN LISTRIK		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	3	0	3

SIMPANG EMPAT	4	1	5	6	0	6
ASTAMBUL	1	0	1	4	0	4
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	13	0	13

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 115 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana percobaan rangkaian listrik di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 13 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(27) Sarana Percobaan Gelas Kimia Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa percobaan gelas kimia sejumlah 30 unit per laboratorium. Percobaan gelas kimia tersebut berskala volume 100 ml. Sarana gelas kimia laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 57 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 116. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gelas Kimia Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA GELAS KIMIA		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	6	0	6
SIMPANG EMPAT	4	1	5	25	0	25
ASTAMBUL	1	0	1	22	0	22
KERTAK HANYAR	0	0	0	4	0	4
JUMLAH	8	6	14	57	0	57

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 116 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana gelas kimia di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 57 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(28) Sarana Model Molekul Sederhana Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa model molekul sederhana masing-masing 6 set per laboratorium. Model tersebut dapat menunjukkan atom hidrogen, oksigen, karbon, belerang, nitrogen, serta dapat dirangkai menjadi molekul. Sarana model molekul sederhana laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 3 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 117. Sebaran Jumlah Standar Sarana Model Molekul Sederhana Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MODEL MOLEKUL SEDERHANA		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	2	0	2
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	3	0	3

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 117 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana model molekul sederhana di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 3 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(29) Sarana Pembakar Spiritus Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa pembakar spiritus sejumlah 6 unit per laboratorium. Sarana pembakar spiritus laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 12 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 118. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pembakar Spiritus di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA PEMBAKAR SPIRITUS		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	7	0	7
ASTAMBUL	1	0	1	5	0	5
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	12	0	12

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 118 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana pembakar spiritus di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 12 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(30) Sarana Cawan Penguapan Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa cawan penguapan sejumlah 6 unit per laboratorium. Cawan penguapan berbahan keramik dan permukaan dalam diglasir. Sarana cawan penguapan laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 10 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 119. Sebaran Jumlah Standar Sarana Cawan Penguapan di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA CAWAN PENGUAPAN		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	1	0	1
SIMPANG EMPAT	4	1	5	5	0	5
ASTAMBUL	1	0	1	4	0	4
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	10	0	10

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 119 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana massa logam di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 77 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(31) Sarana Kaki Tiga Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa kaki tiga masing-masing 6 unit per laboratorium. Alat tersebut dilengkapi kawat kasa dan tingginya sesuai tinggi pembakar spiritus.

Sarana kaki tiga laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 15 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 120. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kaki Tiga di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA KAKI TIGA		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	4	0	4
SIMPANG EMPAT	4	1	5	7	0	7
ASTAMBUL	1	0	1	4	0	4
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	15	0	15

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 120 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana kaki tiga di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 15 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(32) Sarana Plat Tetes Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa plat tetes masing-masing 6 unit per laboratorium. Plat tetes tersebut minimum memiliki 6 lubang. Sarana plat tetes laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di

Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 30 dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 121. Sebaran Jumlah Standar Sarana Plat Tetes di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA PLAT TETES		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	20	0	20
SIMPANG EMPAT	4	1	5	10	0	10
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	30	0	30

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 121 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana plat tetes di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 30 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(33) Kepemilikan Pipet Tetes+Karet Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa pipet tetes+karet sejumlah 100 unit per laboratorium. Alat tersebut berujung pendek. Kepemilikan pipet tetes+karet pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 43 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 122. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pipet Tetes+Karet di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA PIPET TETES + KARET		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	20	0	20
SIMPANG EMPAT	4	1	5	13	0	13
ASTAMBUL	1	0	1	10	0	10
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	43	0	43

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 122 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana pipet tetes+karet di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 43 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(34) Sarana Mikroskop Monokuler Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa mikroskop monokuler sejumlah 6 unit per laboratorium. Alat tersebut dapat digunakan untuk tiga nilai perbesaran obyek dan dua nilai perbesaran okuler. Sarana mikroskop monokuler pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 43 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 123. Sebaran Jumlah Standar Sarana Mikroskop Monokuler di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MIKROSKOP MONOKULER		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	20	0	20
SIMPANG EMPAT	4	1	5	13	0	13
ASTAMBUL	1	0	1	10	0	10
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	43	0	43

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 123 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana mikroskop monokuler di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 43 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(35) Sarana Kaca Pembesar Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa kaca pembesar sejumlah 6 unit per laboratorium. Kaca pembesar tersebut minimum tiga nilai jarak fokus. Sarana kaca pembesar pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten

Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 14 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 124. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kaca Pembesar di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR KACA PEMBESAR		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	2	0	2
SIMPANG EMPAT	4	1	5	6	0	6
ASTAMBUL	1	0	1	6	0	6
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	14	0	14

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 124 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana kaca pembesar di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 14 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(36) Sarana Poster Genetika Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa poster genetika sejumlah 1 unit per laboratorium. Isi poster jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1. Sarana poster genetika pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 7 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 125. Sebaran Jumlah Standar Sarana Poster Genetika di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA POSTER GENETIKA		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	4	0	4
SIMPANG EMPAT	4	1	5	3	0	3
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	7	0	7

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 125 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana poster genetika di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 7 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(37) Sarana Model Kerangka Manusia Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa model kerangka manusia sejumlah 1 unit per laboratorium. Tinggi minimum model kerangka manusia yaitu 150 cm. Sarana model kerangka manusia pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 5 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 126. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kerangka Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA KERANGKA MANUSIA		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	1	0	1
SIMPANG EMPAT	4	1	5	3	0	3
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	5	0	5

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 126 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana kerangka manusia di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 5 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(38) Sarana Model Tubuh Manusia Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa model kerangka manusia sejumlah 1 unit per laboratorium. Tinggi minimum model tubuh manusia yaitu 150 cm. Organ tubuh terlihat dan dapat dilepaskan dari model. Model tubuh manusia juga dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik. Sarana model tubuh manusia pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP

dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 8 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 127. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tubuh Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA TUBUH MANUSIA		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	2	0	2
SIMPANG EMPAT	4	1	5	5	0	5
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	8	0	8

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 127 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana tubuh manusia di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 8 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(39) Sarana Gambar/Model Pencernaan Manusia Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa gambar/model pencernaan manusia sejumlah 1 unit per laboratorium. Jika berupa gambar maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Sarana gambar/model pencernaan manusia pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar, yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 111 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 128. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gambar/Model Pencernaan Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA GAMBAR/ MODEL PENCERNAAN MANUSIA		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0

ALUH-ALUH	2	2	4	24	0	24
SUNGAI PINANG	1	0	1	25	0	25
SIMPANG EMPAT	4	1	5	62	0	62
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	111	0	111

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 128 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana gambar/model pencernaan manusia di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 111 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(40) Sarana Gambar/Model Peredaran Darah Manusia Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa gambar/model peredaran darah manusia sejumlah 1 unit per laboratorium. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Sarana gambar/model peredaran darah manusia pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 6 dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 129. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gambar/Model Peredaran Darah Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA GAMBAR/ MODEL PEREDARAN DARAH MANUSIA		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	2	0	2
SIMPANG EMPAT	4	1	5	4	0	4
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	6	0	6

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 129 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana gambar/model peredaran darah manusia di laboratorium

pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 77 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(41) Sarana Gambar/Model Sistem Pernafasan Manusia Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa gambar/model sistem pernafasan manusia sejumlah 1 unit per laboratorium. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Sarana gambar/model sistem pernafasan manusia pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 6 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 130. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gambar/Model Sistem Pernafasan Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA GAMBAR/ MODEL SISTEM PERNAFASAN MANUSIA		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	2	0	2
SIMPANG EMPAT	4	1	5	4	0	4
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	6	0	6

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 130 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana gambar/model system pernafasan manusia di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 6 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(42) Sarana Gambar/Model Jantung Manusia Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa gambar/model jantung manusia sejumlah 1 unit per laboratorium. Jika

berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Sarana gambar/model jantung manusia pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 6 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 131. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gambar/Model Jantung Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA GAMBAR/ MODEL JANTUNG MANUSIA		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	2	0	2
SIMPANG EMPAT	4	1	5	4	0	4
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	6	0	6

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 131 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana gambar/model jantung manusia di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 6 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(43) Sarana Gambar/Model Mata Manusia Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa gambar/model mata manusia sejumlah 1 unit per laboratorium. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Sarana gambar/model mata manusia pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 6 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 132. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gambar/Model Mata Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA GAMBAR/ MODEL MATA MANUSIA		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	2	0	2
SIMPANG EMPAT	4	1	5	4	0	4
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	6	0	6

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 132 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana gambar/model mata manusia di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 6 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(44) Sarana Gambar/Model Tenggorokan Manusia Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa gambar/model tenggorokan manusia sejumlah 1 unit per laboratorium. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Sarana gambar/model tenggorokan manusia pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 6 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 133. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gambar/Model Tenggorokkan Manusia di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA GAMBAR/MODEL TENGGOROKAN MANUSIA		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	2	0	2
SIMPANG EMPAT	4	1	5	4	0	4
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	6	0	6

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 134 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana gambar/model tenggorokan manusia di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 6 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(45) Sarana Petunjuk Percobaan Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa petunjuk percobaan sejumlah 6 unit per percobaan. Sarana petunjuk percobaan pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 35 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 134. Sebaran Jumlah Standar Sarana Petunjuk Percobaan di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA PETUNJUK PERCOBAAN		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	11	0	11
SUNGAI PINANG	1	0	1	2	0	2
SIMPANG EMPAT	4	1	5	6	0	6
ASTAMBUL	1	0	1	16	0	16
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	35	0	35

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 134 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana petunjuk percobaan di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 35 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(46) Sarana Papan Tulis Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa papan tulis sejumlah 1 unit per laboratorium. Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Papan tulis ditempatkan pada pOSISi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas. Sarana papan tulis di laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di

Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 4 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 135. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Tulis di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA PAPAN TULIS		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	1	0	1
SIMPANG EMPAT	4	1	5	2	0	2
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	4	0	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 135 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana papan tulis di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 35 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(47) Sarana Kotak Kontak Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa kotak kontak sejumlah 9 unit per laboratorium. Rasio kotak kontak yaitu 1 buah untuk tiap meja peserta didik, 2 buah untuk meja demo dan 2 buah untuk ruang persiapan. Sarana kotak kontak laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 13 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 136. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kotak Kontak di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA KOTAK KONTAK		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	6	0	6
SIMPANG EMPAT	4	1	5	3	0	3
ASTAMBUL	1	0	1	4	0	4
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	13	0	13

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 136 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana petunjuk percobaan di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 35 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(48) Sarana Alat Pemadam Kebakaran Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa alat pemadam kebakaran sejumlah 1 unit per laboratorium. Alat tersebut mudah dioperasikan. Sarana alat pemadam kebakaran laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 4 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 137. Sebaran Jumlah Standar Sarana Alat Pemadam Kebakaran di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA ALAT PEMADAM KEBAKARAN		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	2	0	2
SIMPANG EMPAT	4	1	5	2	0	2
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	4	0	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 137 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana alat pemadam kebakaran di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 4 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(49) Sarana Alat P3K Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa alat P3K sejumlah 1 unit per laboratorium. Alat P3K berisi obat yang tidak kadaluarsa termasuk obat P3K untuk luka bakar dan luka terbuka. Sarana alat P3K laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 3 dari

8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 138. Sebaran Jumlah Standar Sarana Alat P3K di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA ALAT P3K		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	1	0	1
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	3	0	3

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 138 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana alat P3K di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 3 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(50) Sarana Tempat Sampah Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa tempat sampah, dengan ketentuan sejumlah 1 unit per laboratorium. Sarana tempat sampah laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 4 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 139. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA TEMPAT SAMPAH		
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	2	0	2
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	4	0	3

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 139 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana tempat sampah di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 3 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(51) Sarana Jam Dinding Laboratorium IPA SMP dan MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Sarana laboratorium IPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap laboratorium di sekolah harus memiliki sarana berupa jam dinding, dengan ketentuan sejumlah 1 unit per laboratorium. Sarana jam dinding laboratorium pada Jenjang Satuan Pendidikan SMP dan MTs pada 6 kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jumlah SMP yang SNP adalah 4 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 140. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding di Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA JAM DINDING		TOTAL
	SMP	MTS	TOTAL	SMP	MTS	
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	2	0	2
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	4	0	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 140 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana jam dinding di laboratorium pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yakni 4 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan. Uraian tentang sarana laboratorium dan sarana perlengkapan di dalamnya pada jenjang SMP/MTs, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni 54 ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan. Ketentuan yang harus dipenuhi tersebut meliputi: luas dan lebar minimum ruang laboratorium, pencahayaan yang memadai, kursi dan meja peserta didik, meja demonstrasi, meja persiapan, lemari alat, lemari bahan, bak cuci, mistar, jangka sorong, timbangan, stopwatch, rol meter, thermometer, gelas ukur, massa logam, multimeter AC/DC, batang magnet, globe, model tata surya,

garpu tala, bidang miring, dynamometer, katrol tetap, katrol bergerak, balok kayu, percobaan muai panjang, percobaan optik, percobaan rangkaian listrik, gelas kimia, model molekul sederhana, pembakar spiritus, cawan penguapan, kaki tiga, plat tetes, pipet tetes + karet, mikroskop monokuler, kaca pembesar, poster genetika, model kerangka manusia, model tubuh manusia, gambar/model pencernaan manusia, gambar/model sistem peredaran darah manusia, gambar/model sistem pernafasan manusia, gambar/model jantung manusia, gambar/model mata manusia, gambar/model telinga manusia, gambar/model tenggorokan manusia, petunjuk percobaan, papan tulis, kotak kontak, alat pemadam kebakaran.

Nilai pemenuhan standar sarana laboratorium SMP/MTs yakni 756 dengan asumsi seluruh satuan pendidikan kategori standar dari jumlah 14 satuan pendidikan, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 141. Sebaran Jumlah Nilai Standar Sarana Laboratorium IPA SMP dan MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			NILAI PEMENUHAN STANDAR SARANA		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	162	162
ALUH-ALUH	2	2	4	108	108	216
SUNGAI PINANG	1	0	1	54	0	54
SIMPANG EMPAT	4	1	5	216	54	270
ASTAMBUL	1	0	1	54	0	54
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	432	324	756

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)


Tabel 141 selanjutnya dijadikan dasar untuk menghitung nilai standar dan tidak standar pada masing-masing sarana di laboratorium IPA SMP/MTs. Sebaran jumlah nilai standar dan tidak standar laboratorium IPA SMP/MTs tersaji pada tabel berikut.

Tabel 142. Sebaran Jumlah Perbandingan Nilai Standar dan Tidak Standar Sarana Laboratorium IPA SMP dan MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar


KECAMATAN	NILAI STANDAR SARANA			NILAI TIDAK STANDAR SARANA		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	0	0	0	162	162
ALUH-ALUH	11	0	11	97	108	205
SUNGAI PINANG	41	0	41	13	0	13
SIMPANG EMPAT	69	0	69	147	54	201
ASTAMBUL	25	0	25	29	0	29
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	146	0	146	286	324	610

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 142 menunjukkan bahwa 14 satuan pendidikan SMP/MTs masih sangat memprihatinkan atau 81% tidak memenuhi kriteria standar dari 54 ketentuan sarana laboratorium IPA SMP/MTs, sedangkan yang memenuhi kriteria yakni 19% dari total nilai pemenuhan 756. Kondisi mengenai prasarana laboratorium IPA SMP/MTs pada masing-masing wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar, diuraikan berikut.




Gambar 31. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Lab. IPA SMP/MTs



Gambar 32. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Lab. IPA SMP/MTs di Kecamatan Aluh-Aluh


Kondisi prasarana dan sarana Lab. IPA/MTs di Kecamatan Aluh-Aluh mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni hanya 5% yang memenuhi standar dan 95% tidak standar dari 14 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa 95% atau mayoritas satuan pendidikan masih dalam tataran

bermutu rendah. Rendahnya partisipasi pemerintah khususnya dalam program pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya laboratorium.



Gambar 33. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Lab. IPA SMP/MTs di Kecamatan Sungai Pinang


Kondisi prasarana dan sarana Lab. IPA/MTs di Kecamatan Sungai Pinang mencerminkan kondisi yang cukup baik yakni 76 % yang memenuhi standar dan 24 % tidak standar dari 14 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa 76% atau mayoritas satuan pendidikan sudah dalam tataran bermutu.



Gambar 34. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Lab. IPA SMP/MTs di Kecamatan Simpang Empat


Kondisi prasarana dan sarana Lab. IPA/MTs di Kecamatan Simpang Empat mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni hanya 26 % yang memenuhi

standar dan 74 % tidak standar dari 14 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa 74% atau mayoritas satuan pendidikan masih dalam tataran bermutu rendah. Rendahnya partisipasi pemerintah khususnya dalam program pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya laboratorium.



Gambar 35. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Lab. IPA SMP/MTs di Kecamatan Astambul

Kondisi prasarana dan sarana Lab. IPA/MTs di Kecamatan Astambul mencerminkan kondisi yang cukup baik yakni 46 % yang memenuhi standar dan 54 % tidak standar dari 14 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa 46% atau mayoritas satuan pendidikan sudah dalam tataran bermutu, namun tetap perlu ditingkatkan. Sedangkan Kecamatan Sungai Tabuk tidak ada yang standar, dan Kecamatan Kertak Hanyar tidak ada sekolah SMP/MTs.



Gambar 36 : Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Prasarana Lab. IPA SMP/MTS di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

e. Prasarana Ruang Pimpinan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan adalah kepemilikan ruang pimpinan pada setiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggi pada wilayah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah desa 48 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah ruang pimpinan pada jenjang satuan pendidikan dasar SD/MI dan menengah SMP/MTs.

(1) Sarana Luas Minimum Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki ruang pimpinan. Ruang ini berfungsi untuk mengelola sekolah dan menerima tamu dari berbagai unsur. Luas minimum ruang pimpinan yakni 12 m dan lebar minimum 3 m.

Tabel 143. Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Minimum Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA LUAS MINIMUM RUANG PIMPINAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	11	3	0	2	16
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	1	1	2	8
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	6	0	2	0	8
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	6	0	1	0	7
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	1	0	0	3
JUMLAH	60	16	8	6	90	29	6	4	4	43

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Keadaan luas ruang pimpinan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada 6 kecamatan Wilayah Tertinggal di Kabupaten Banjar yaitu jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 208 dari 60 SD, 108 dari 16 MI, 27 dari 8 SMP, dan 69 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 144 Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA LUAS RUANG PIMPINAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	9	2	0	1	12
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	1	1	2	6
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	3	0	0	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	1	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	14	4	1	3	22

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 144 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada luas kepemilikan ruang pimpinan pendidikan dasar 9 tahun yakni 403,50 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun dan dari 43 kepemilikan ruang pimpinan.

(2) Kemudahan Akses Ruang Pimpinan SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar.

erdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki ruang pimpinan. Ruang ini memiliki kemudahan akses. Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah/ madrasah dan dapat dikunci dengan baik. Keadaan kemudahan akses ruang pimpinan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada 6 kecamatan Wilayah Tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 27 dari 60 SD, 6 dari 16 MI, 5 dari 8 SMP, dan 4 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 145. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kemudahana Akses Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA KEMUDAHAN AKSES RUANG PIMPINAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	11	3	0	2	16
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	1	1	2	8
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	6	0	3	0	9
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	4	0	1	0	5
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	1	0	0	3
JUMLAH	60	16	8	6	90	27	6	5	4	42

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 145 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kemudahan akses ruang pimpinan pendidikan dasar 9 tahun,

yakni 42 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(3) Sarana Kursi Pimpinan SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki kursi pimpinan. Kursi pimpinan berjumlah 1 buah/ruang. Kondisi kursi pimpinan kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Keadaan sarana kursi pimpinan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada 6 kecamatan Wilayah Tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 32 dari 60 SD, 7 dari 16 MI, 5 dari 8 SMP, dan 5 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 146. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi di Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA KURSI PIMPINAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	13	4	0	3	20
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	1	1	2	8
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	7	0	3	0	10
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	6	0	1	0	7
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	1	0	0	3
JUMLAH	60	16	8	6	90	32	7	5	5	49

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 146 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan kursi ruang pimpinan pendidikan dasar 9 tahun, yakni 49 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(4) Sarana Meja Pimpinan SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki meja pimpinan. Meja pimpinan berjumlah 1 buah per ruang dengan kondisi kuat, stabil, dan aman. Ukuran meja pimpinan memadai untuk duduk dengan nyaman. Keadaan minimum sarana meja pimpinan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada 6 kecamatan Wilayah Tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 29 dari 60 SD, 6 dari 16 MI, 5 dari 8 SMP, dan 4 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 147. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA MEJA PIMPINAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	11	3	0	2	16
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	1	1	2	8
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	6	0	3	0	9
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	6	0	1	0	7
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	1	0	0	3
JUMLAH	60	16	8	6	90	29	6	5	4	44

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 147 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan ruang pimpinan pendidikan dasar 9 tahun, yakni 44 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(5) Sarana Kursi dan Meja Tamu Ruang Pimpinan SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki meja dan kursi tamu ruang pimpinan. Kursi dan meja tamu berjumlah 1 set/ruang. Kondisi meja tamu kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk 5 orang duduk dengan nyaman. Sarana kursi dan meja tamu di ruang pimpinan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada 6 kecamatan Wilayah Tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 38 dari 60 SD, 10 dari 16 MI, 5 dari 8 SMP, dan 10 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 148. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi dan Meja Tamu Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA KURSI DAN MEJA TAMU				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	13	3	0	2	18
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	5	1	1	8	15
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	3	0	16
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	5	0	1	0	6
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	5	0	0	7
JUMLAH	60	16	8	6	90	38	10	5	10	63

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 148 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan kursi dan meja tamu ruang pimpinan pendidikan dasar 9 tahun, yakni 63 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(6) Sarana Lemari Sarana Ruang Pimpinan SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki sarana lemari ruang pimpinan. Jumlah lemari yakni 1 buah per ruang dengan kondisi kuat, stabil, dan aman. Ukuran lemari memadai untuk menyimpan perlengkapan pimpinan sekolah/madrasah, serta dapat ditutup dan dikunci. Sarana lemari di ruang pimpinan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada 6 kecamatan Wilayah Tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 27 dari 60 SD, 6 dari 16 MI, 5 dari 8 SMP, dan 4 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 149. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA LEMARI PIMPINAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	14	3	0	2	19
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	1	1	1	10
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	2	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	11	0	3	0	14
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	7	0	1	0	8
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	1	0	0	3
JUMLAH	60	16	8	6	90	41	7	5	3	56

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 149 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan lemari ruang pimpinan pendidikan dasar 9 tahun, yakni 56 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(7) Sarana Papan Statistik pada Ruang Pimpinan SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki papan statistik ruang pimpinan. Jumlah Papan statistik yaitu 1 buah/ruang. Ukuran papan statistik yaitu minimum 1 m². Sarana papan statistik di ruang pimpinan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan

SMP/MTs pada 6 kecamatan Wilayah Tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 35 dari 60 SD, 13 dari 16 MI, 9 dari 8 SMP, dan 4 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 150. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Statistik Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PAPAN STATISTIK				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	10	5	0	3	18
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	11	5	4	1	21
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	8	0	5	0	13
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	4	0	0	0	4
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	2	0	0	4
JUMLAH	60	16	8	6	90	35	13	9	4	61

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 150 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan papan statistik ruang pimpinan pendidikan dasar 9 tahun, yakni 61 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(8) Sarana Simbol Kenegaraan Ruang Pimpinan SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki symbol kenegaraan ruang pimpinan. Jumlah simbol kenegaraan berjumlah 1 set/ruang. Terdiri dari Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Gambar Presiden RI, dan Gambar Wakil Presiden RI. Sarana simbol kenegaraan di ruang pimpinan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada 6 kecamatan Wilayah Tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 29 dari 60 SD, 10 dari 16 MI, 10 dari 8 SMP, dan 3 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 151. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kepemilikan Simbol Kenegaraan di Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA SIMBOL KENEGARAAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	9	3	0	2	14
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	5	3	2	1	11
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	2	0	0	2

SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	7	0	7	0	14
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	6	0	1	0	7
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	2	0	0	4
JUMLAH	60	16	8	6	90	29	10	10	3	52

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 151 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada simbol kenegaraan di ruang pimpinan pendidikan dasar 9 tahun, yakni 52 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(9) Sarana Tempat Sampah Ruang Pimpinan SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki tempat sampah ruang pimpinan. Rasio kepemilikan tempat sampah yaitu 1 buah/ruang. Sarana tempat sampah di ruang pimpinan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada 6 kecamatan Wilayah Tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 24 dari 60 SD, 6 dari 16 MI, 5 dari 8 SMP, dan 2 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 152. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah di Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TEMPAT SAMPAH				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	7	3	0	1	11
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	3	1	1	1	6
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	6	0	3	0	9
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	6	0	1	0	7
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	1	0	0	3
JUMLAH	60	16	8	6	90	24	6	5	2	37

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 198 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan tempat sampah di ruang pimpinan pendidikan dasar 9 tahun, yakni 37 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(10) Sarana Mesin Ketik/Komputer Ruang Pimpinan SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki mesin ketik/komputer ruang pimpinan.

Rasio kepemilikan mesin ketik/komputer yaitu 1 set/sekolah. Sarana mesin ketik/komputer di ruang pimpinan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada 6 kecamatan Wilayah Tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 1 dari 60 SD, 0 dari 16 MI, 1 dari 8 SMP, dan 0 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 153. Sebaran Jumlah Standar Sarana Mesin Ketik/Komputer di Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA MESIN KETIK/ KOMPUTER				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	1	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	1	0	1	0	2

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 153 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan mesin ketik/komputer di ruang pimpinan pendidikan dasar 9 tahun, yakni 2 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(11) Sarana Filling Cabinet Ruang Pimpinan SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki filling cabinet ruang pimpinan. Rasio kepemilikan filling kabinet yaitu 1 buah/sekolah. Sarana filling cabinet di ruang pimpinan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada 6 kecamatan Wilayah Tertinggal di Kabupaten Banjar yakni tidak satupun wilayah kecamatan yang sekolahnya memiliki filling cabinet atau tidak memenuhi SNP, namun SD memiliki ruang pimpinan sebanyak 29, MI sebanyak 6, SMP sebanyak 4, dan MTs sebanyak 4 sehingga diperlukan bantuan filling cabinet, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 154. Sebaran Jumlah Standar Sarana Filling Cabinet di Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA FILLING CABINET				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	0	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 154 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan filling cabinet di ruang pimpinan pendidikan dasar 9 tahun, yakni tidak ada yang memenuhi standar (SNP) dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(12) Sarana Brankas Ruang Pimpinan SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki brankas ruang pimpinan. Rasio kepemilikan brankas yaitu 1 buah/sekolah. Sarana brankas di ruang pimpinan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada 6 kecamatan Wilayah Tertinggal di Kabupaten Banjar yakni tidak satupun wilayah kecamatan yang sekolahnya memiliki filling cabinet atau tidak memenuhi SNP, namun SD memiliki ruang pimpinan sebanyak 29, MI sebanyak 6, SMP sebanyak 4, dan MTs sebanyak 4 sehingga diperlukan bantuan brankas, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 155. Sebaran Jumlah Standar Sarana Brankas di Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA BRANKAS				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	0	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 155 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan brankas di ruang pimpinan pendidikan dasar

9 tahun, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(13) Sarana Jam Dinding Ruang Pimpinan SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, yakni setiap sekolah harus memiliki jam dinding di ruang pimpinan. Rasio kepemilikan jam dinding yaitu 1 buah/ruang. Sarana jam dinding di ruang pimpinan pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada 6 kecamatan Wilayah Tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 30 dari 60 SD, 11 dari 16 MI, 4 dari 8 SMP, dan 4 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 156. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding di Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA JAM DINDING				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	12	8	0	3	23
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	1	1	1	7
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	6	0	2	0	8
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	6	0	1	0	7
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	1	0	0	3
JUMLAH	60	16	8	6	90	30	11	4	4	49

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)


Tabel 156 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan jam dinding di ruang pimpinan pendidikan dasar 9 tahun, yakni 49 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun. Paparan data pada prasarana ruang pimpinan dengan 10 ketentuan meliputi: luas minimum, kemudahan diakses, kursi pimpinan, meja pimpinan, kursi dan meja tamu, lemari, papan statistik, papan tulis, simbol kenegaraan, tempat sampah, mesin ketik/computer, filing cabinet, brankas, dan jam dinding. Ketentuan sarana pada prasarana pendidikan di ruang pimpinan dijadikan dasar untuk menghitung nilai pemenuhan dari masing-masing satuan pendidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Nilai pemenuhan sarana pada prasarana pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 157. Nilai Pemenuhan Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					JUMLAH NILAI PEMENUHAN PRASARANA RUANG PIMPINAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1030	300	0	180	1510
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	380	110	110	180	780
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	70	0	0	70
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	360	0	123	0	483
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	363	0	100	0	463
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	160	72	0	0	232
JUMLAH	60	16	8	6	90	2293	552	333	360	3593

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 157 menjelaskan bahwa nilai standar sarana ruang pimpinan yang harus dipenuhi dari 90 satuan pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar yakni 3593 dari 13 standar sarana ruang pimpinan dengan asumsi jika seluruh satuan pendidikan termasuk kategori standar. Data pada Tabel 203 selanjutnya dapat dipakai untuk mengetahui satuan pendidikan yang memenuhi standard dan tidak standar pada masing-masing wilayah kecamatan, sebagaimana yang tersaji pada gambar dan tabel berikut.



Gambar 37. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Pada Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

Gambar 37 menunjukkan bahwa yang standar hanya 39% atau terdapat 61% yang tidak standar pada sebaran jumlah standar pada prasarana ruang pimpinan jenjang satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar dengan jumlah satuan pendidikan sebanyak 90. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 158 dan 159 berikut.

Tabel 158. Sebaran Jumlah Standar Prasarana Ruang Pimpinan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar


KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					JUMLAH NILAI STANDAR SARANA RUANG PIMPINAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	103	30	0	18	103
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	38	11	11	18	38
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	7	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	36	0	12	0	36
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	36	0	10	0	36
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	16	7	0	0	16
JUMLAH	60	16	8	6	90	229	55	33	36	229

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 159. Nilai Tidak Standar Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					JUMLAH TIDAK STANDAR PRASARANA RUANG PIMPINAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	927	270	0	162	1359
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	342	99	99	162	702
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	63	0	0	63
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	324	0	111	0	435
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	327	0	90	0	417
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	144	65	0	0	209
JUMLAH	60	16	8	6	90	2064	497	300	324	3185


Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)



Gambar 38. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Pada Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Tabuk


Kondisi dari prasarana dan sarana ruang pimpinan di Kecamatan Sungai Tabuk mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni hanya 34% yang memenuhi standar dan 66% tidak standar dari 23 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa 66% atau mayoritas satuan pendidikan masih dalam tataran

bermutu rendah. Rendahnya partisipasi pemerintah khususnya dalam program pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya ruang pimpinan.



Gambar 39. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Pada Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kecamatan Aluh-Aluh


Kondisi dari prasarana dan sarana ruang pimpinan di Kecamatan Aluh-Aluh mencerminkan kondisi yang cukup baik yakni 49 % yang memenuhi standar dan 51 % tidak standar dari 16 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan sudah cukup dalam tataran bermutu, namun masih perlu ditingkatkan sehingga mencapai antara 70-80% bahkan kalau memungkinkan 90-100% sehingga mampu mendorong motivasi kerja kepala sekolah.



Gambar 40. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Pada Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Pinang


Kondisi dari prasarana dan sarana ruang pimpinan di Kecamatan Sungai Pinang mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni hanya 10 % yang memenuhi

standar dan 90 % tidak standar dari 7 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa 90% atau mayoritas satuan pendidikan masih dalam tataran bermutu rendah. Rendahnya partisipasi pemerintah khususnya dalam program pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya ruang pimpinan Sungai Pinang.




Gambar 41. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Pada Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kecamatan Simpang Empat

Kondisi dari prasarana dan sarana ruang pimpinan di Kecamatan Simpang Empat mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni hanya 20 % yang memenuhi standar dan 80 % tidak standar dari 24 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa 80% atau mayoritas satuan pendidikan masih dalam tataran bermutu rendah. Rendahnya partisipasi pemerintah khususnya dalam program pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya ruang pimpinan.




Gambar 42. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Pada Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kecamatan Astambul

Kondisi dari prasarana dan sarana ruang pimpinan di Kecamatan Astambul mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni hanya 31% yang memenuhi standar dan 69% tidak standar dari 15 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa 69% atau mayoritas satuan pendidikan masih dalam tataran bermutu rendah. Rendahnya partisipasi pemerintah khususnya dalam program pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya ruang pimpinan.



Gambar 43. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Pada Prasarana Ruang Pimpinan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Tertinggal Kecamatan Kertak Hanyar

Kondisi dari prasarana dan sarana ruang pimpinan di Kecamatan Kertak Hanyar mencerminkan kondisi yang cukup baik yakni 46% yang memenuhi standar dan 54% tidak standar dari 5 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan sudah cukup dalam tataran bermutu, namun masih perlu ditingkatkan sehingga mencapai antara 70-80% bahkan kalau memungkinkan 90-100% sehingga mampu mendorong motivasi kerja kepala sekolah.



Gambar 44: Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Pimpinan di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

f. Prasarana Ruang Guru

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan adalah kepemilikan ruang pimpinan pada setiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggal pada wilayah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah desa 42 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah ruang guru pada jenjang satuan pendidikan dasar SD/MI dan menengah SMP/MTs.

(1) Luas Minimum Ruang Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki ruang guru. Luas minimum untuk SD/MI yakni 32 M² untuk SMP/MTs yakni 40 M². Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. Kondisi luas minimum ruang guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 20 dari 60 SD, 5 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 160. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kepemilikan Ruang Guru dan Luasnya Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					KEPEMILIKAN RUANG GURU					STANDAR SARANA LUAS MINIMUM				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	10	7	0	2	19	2	2	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	10	1	1	2	13	4	1	1	0	6
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	2	0	0	4	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	2	1	15	8	0	1	1	10
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	12	0	1	0	13	3	0	1	0	4
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	3	1	0	0	4	2	1	0	0	3
JUMLAH	60	16	8	6	90	50	11	4	5	70	20	5	3	1	29

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 160 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan luas minimum ruang guru pendidikan dasar 9 tahun yakni 29 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(2) Rasio Luas Minimum Ruang Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki luas minimum ruang guru. Rasio minimum luas ruang guru 4 m²/pendidik. Luas minimum ruang guru untuk SD/MI yakni 32 M² untuk SMP/MTs yakni 40 M². Kondisi luas minimum ruang guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 20 dari 60 SD, 5 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 2 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 161. Sebaran Jumlah Standar Rasio Luas Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA RASIO LUAS				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	SNP
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	2	2	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	1	1	1	7
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	8	0	1	1	10
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	1	0	3
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	1	0	0	3
JUMLAH	60	16	8	6	90	20	5	3	2	30

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 161 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada rasio luas ruang guru pendidikan dasar 9 tahun, yakni 30 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(3) Kemudahan Akses Ruang Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki ruang guru. Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah/madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah/madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan. Kemudahan akses ruang guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 51 dari 60 SD, 11 dari 16 MI, 4 dari 8 SMP, dan 5 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 162. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kemudahan Akses Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA KEMUDAHAN AKSES RUANG GURU				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	10	7	0	2	19
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	10	1	1	2	14
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	2	0	0	4
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	2	1	16
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	12	0	1	0	13
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	4	1	0	0	5
JUMLAH	60	16	8	6	90	51	11	4	5	71

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 162 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kemudahan akses ruang guru pendidikan dasar 9 tahun, yakni 71 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(4) Sarana Kursi Kerja Ruang Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki kursi kerja ruang guru. Kursi kerja yakni 1 buah/guru kuat, stabil, dan aman. Ukuran kursi kerja memadai untuk duduk dengan nyaman. Sarana kursi kerja guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 465 dari 60 SD, 87 dari 16 MI, 74 dari 8 SMP, dan 42 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 163. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi kerja Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA KURSI KERJA				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	46	42	0	2	90
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	122	12	14	26	174
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	14	19	0	0	33
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	130	1	35	14	180
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	120	0	25	0	145
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	33	13	0	0	46
JUMLAH	60	16	8	6	90	465	87	74	42	668

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 163 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan kursi kerja ruang guru pendidikan dasar 9 tahun,

yakni 668 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(5) Sarana Meja Kerja Ruang Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki meja kerja guru. Jumlah meja kerja yaitu 1 buah/guru, kondisi kuat, stabil, dan aman. Ukuran meja kerja memadai untuk menulis, membaca, memeriksa pekerjaan, dan memberikan konsultasi. Sarana meja kerja guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 515 dari 60 SD, 107 dari 16 MI, 74 dari 8 SMP, dan 62 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 164. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Kerja Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA MEJA KERJA				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	94	62	0	22	178
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	122	12	14	26	174
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	14	19	0	0	352
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	130	1	35	14	180
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	120	0	25	0	145
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	33	13	0	0	325
JUMLAH	60	16	8	6	90	513	107	74	62	758

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 164 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan meja kerja ruang guru pendidikan dasar 9 tahun, yakni 758 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(6) Sarana Lemari Kerja Ruang Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki lemari kerja ruang guru. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 sekolah di Wilayah Tertinggal Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, tidak terdapat sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sarana lemari ruang guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 171

dari 60 SD, 56 dari 16 MI, 5 dari 8 SMP, dan 23 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 165. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA LEMARI				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	50	35	0	17	102
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	38	3	1	4	46
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	9	14	0	0	148
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	37	1	3	2	43
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	33	0	1	0	34
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	4	3	0	0	77
JUMLAH	60	16	8	6	90	171	56	5	23	255

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 165 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan lemari ruang guru pendidikan dasar 9 tahun, yakni 255 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(7) Sarana Kursi Ruang Tamu Guru SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Terdapat perbedaan kepemilikan sarana ruang guru antara SD/MI dan SMP/MTs. Perbedaan itu yakni pada tingkat SD/MI tidak dilengkapi dengan kursi tamu. Namun, dalam penelitian ini tetap ingin menggambarkan kepemilikan kursi tamu di ruang guru pada tingkat SD/MI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni sekolah tingkat SMP/MTs harus memiliki kursi tamu di ruang guru sebanyak 1 set per ruang. Sarana kursi tamu ruang guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 119 dari 60 SD, 26 dari 16 MI, 6 dari 8 SMP, dan 5 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 166. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Tamu Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA KURSI RUANG TAMU				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	21	9	0	2	32
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	29	1	0	2	32
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	4	5	0	0	9
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	35	1	6	1	43
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	18	0	0	0	18

KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	12	10	0	0	22
JUMLAH	60	16	8	6	90	119	26	6	5	156

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 166 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kursi ruang tamu di ruang guru pendidikan dasar 9 tahun, yakni 156 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(8) Sarana Papan Statistik Ruang Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki papan statistik ruang guru. Papan statistik 1 buah/sekolah. Ukuran papan statistik berukuran minimum 1 m2. Sarana papan statistik ruang guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 158 dari 60 SD, 16 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 18 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 167. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Statistik Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PAPAN STATISTIK				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGGAI TABUK	12	8	0	3	23	15	7	0	3	23
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	57	6	0	14	77
SUNGGAI PINANG	3	3	1	0	7	11	0	0	0	11
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	51	1	2	1	55
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	20	0	1	0	21
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	4	2	0	0	6
JUMLAH	60	16	8	6	90	158	16	3	18	195

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 167 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan plastik ruang guru pendidikan dasar 9 tahun, yakni 195 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(9) Sarana Papan Pengumuman Ruang Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, bahwa setiap sekolah harus memiliki papan pengumuman di ruang guru. Rasio

papan pengumuman yakni setiap sekolah harus memiliki minimal 1 buah. Ukuran papan pengumuman yakni minimum 1 m². Sarana papan pengumuman ruang kerja guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 54 dari 60 SD, 8 dari 16 MI, 4 dari 8 SMP, dan 4 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 168. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Pengumuman Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PAPAN PENGUMUMAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	9	4	0	1	14
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	12	1	1	2	16
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	3	2	0	0	5
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	17	0	2	1	20
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	11	0	1	0	12
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	1	0	0	3
JUMLAH	60	16	8	6	90	54	8	4	4	70

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 168 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan papan pengumuman ruang guru pendidikan dasar 9 tahun, yakni 70 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(10) Sarana Tempat Pembuangan Sampah pada Ruang Guru SD/MI dan SMP/MTs Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki tempat pembuangan sampah ruang guru. Rasio kepemilikan tempat pembuangan sampah yakni setiap ruang minimal memiliki 1 buah. Sarana tempat sampah ruang kerja guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 52 dari 60 SD, 7 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 4 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 169. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TEMPAT SAMPAH				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	11	2	0	2	15
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	9	1	0	1	11

SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	3	0	0	5
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	15	0	2	1	18
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	12	0	1	0	13
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	3	1	0	0	4
JUMLAH	60	16	8	6	90	52	7	3	4	66

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 169 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan tempat sampah ruang guru pendidikan dasar 9 tahun, yakni 66 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(11) Sarana Tempat Cuci Tangan Ruang Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki tempat cuci tangan di ruang guru. Rasio kepemilikan tempat cuci tangan yakni setiap ruang minimal memiliki 1 buah. Sarana tempat tempat cuci tangan ruang guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 34 dari 60 SD, 7 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 3 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 170. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Cuci Tangan Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TEMPAT CUCI TANGAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	6	3	0	2	11
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	1	1	0	9
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	2	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	9	0	0	1	10
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	9	0	1	0	10
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	1	0	0	3
JUMLAH	60	16	8	6	90	34	7	2	3	46

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 170 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan tempat cuci tangan ruang guru pendidikan dasar 9 tahun, yakni 46 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(12) Sarana Jam Dinding Ruang Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki tempat cuci tangan di ruang guru. Rasio kepemilikan tempat cuci tangan yakni setiap ruang minimal memiliki 1 buah. Sarana jam dinding di ruang guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 54 dari 60 SD, 12 dari 16 MI, 4 dari 8 SMP, dan 6 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 171. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA JAM DINDING				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	10	7	0	3	20
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	9	1	1	2	13
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	3	3	0	0	6
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	16	0	2	1	19
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	12	0	1	0	13
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	4	1	0	0	5
JUMLAH	60	16	8	6	90	54	12	4	6	76

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 171 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan jam dinding ruang guru pendidikan dasar 9 tahun, yakni 76 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun. Berdasarkan uraian tentang keadaan ruang kelas dan sarana perlengkapannya pada jenjang Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar, maka diperoleh jumlah nilai pemenuhan standar prasarana ruang guru, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 172. Jumlah Nilai Pemenuhan Standar Prasarana Ruang Guru Jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					JUMLAH NILAI PEMENUHAN STANDAR PRASARANA RUANG GURU				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	852	518	0	156	1526
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1068	132	96	204	1500
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	264	240	0	0	504
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	1554	3	216	132	1905
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	876	0	120	0	996

KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	313	119	0	0	432
JUMLAH	60	16	8	6	90	4927	1011	432	492	6863


Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 172 menjelaskan bahwa nilai standar sarana ruang guru yang harus dipenuhi dari 90 satuan pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar yakni 6863 dari 12 standar sarana ruang guru dengan asumsi jika seluruh satuan pendidikan termasuk kategori standar. Data pada Tabel 177 selanjutnya dapat dipakai untuk mengetahui satuan pendidikan yang memenuhi standard dan tidak standar pada masing-masing wilayah kecamatan, sebagaimana yang tersaji pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 173. Sebaran Jumlah Standar Prasarana Ruang Guru Jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					JUMLAH NILAI STANDAR PRASARANA RUANG GURU				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	71	43	0	13	127
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	89	11	8	17	125
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	22	20	0	0	42
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	130	0	18	11	159
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	73	0	10	0	83
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	26	10	0	0	36
JUMLAH	60	16	8	6	90	411	84	36	41	572

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)



Gambar 45. Persentase Standar dan Tidak Standar Sarana dari Prasarana Ruang Guru di Desa Tertinggal Kabupaten Banjar


Gambar 45 menunjukkan bahwa yang standar 53% atau terdapat 57% yang tidak standar pada sebaran jumlah standar pada prasarana ruang pimpinan jenjang satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar dengan jumlah satuan pendidikan sebanyak 90. Kondisi tersebut dapat dilihat pada

Tabel 220 dan Tabel 221.

Tabel 174. Sebaran Jumlah Nilai Tidak Standar Prasarana Ruang Guru Jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					JUMLAH NILAI TIDAK STANDAR PRASARANA RUANG GURU				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	781	475	0	143	1399
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	979	121	88	187	1375
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	242	220	0	0	462
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	1425	2	198	121	1745
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	803	0	110	0	913
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	287	109	0	0	396
JUMLAH	60	16	8	6	90	4517	927	396	451	6291


Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)



Gambar 46. Persentase Standar dan Tidak


Standar Prasarana Ruang Guru di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Tabuk

Kondisi dari prasarana dan sarana ruang guru di Kecamatan Sungai Tabuk mencerminkan kondisi yang cukup baik yakni 46% yang memenuhi standar dan 54% tidak standar dari 23 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan sudah cukup bermutu, namun masih perlu ditingkatkan sehingga mencapai antara 70-80% bahkan kalau memungkinkan 90-100% sehingga mampu mendorong motivasi kerja guru.



Gambar 47. Persentase Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Guru di Daerah Tertinggal Kecamatan Aluh-Aluh


Kondisi dari prasarana dan sarana ruang guru di Kecamatan Aluh-Aluh mencerminkan kondisi yang baik yakni 65% yang memenuhi standar dan 35% tidak standar dari 16 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan sudah cukup bermutu, namun masih perlu ditingkatkan sehingga mencapai antara 70-80% bahkan kalau memungkinkan 90-100% sehingga mampu mendorong motivasi kerja guru.



Gambar 48. Persentase Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Guru di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Pinang


Kondisi dari prasarana dan sarana ruang guru di Kecamatan Sungai Tabuk mencerminkan kondisi yang cukup baik yakni 50% yang memenuhi standar dan

50% tidak standar dari 7 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan sudah cukup bermutu, namun masih perlu ditingkatkan sehingga mencapai antara 70-80% bahkan kalau memungkinkan 90-100% sehingga mampu mendorong motivasi kerja guru.



Gambar 49. Persentase Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Guru di Daerah Tertinggal Kecamatan Simpang Empat


Kondisi dari prasarana dan sarana ruang guru di Kecamatan Simpang Empat mencerminkan kondisi yang cukup baik yakni 55% yang memenuhi standar dan 45% tidak standar dari 24 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan satuan pendidikan sudah cukup bermutu, namun masih perlu ditingkatkan sehingga mencapai antara 70-80% bahkan kalau memungkinkan 90-100% sehingga mampu mendorong motivasi kerja guru.



Gambar 50. Persentase Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Guru di Daerah Tertinggal Kecamatan Astambul


Kondisi dari prasarana dan sarana ruang guru di Kecamatan Astambul mencerminkan kondisi yang cukup baik yakni 46% yang memenuhi standar dan 54% tidak standar dari 15 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan

satuan pendidikan sudah cukup bermutu, namun masih perlu ditingkatkan sehingga mencapai antara 70-80% bahkan kalau memungkinkan 90-100% sehingga mampu mendorong motivasi kerja guru.



Gambar 51. Persentase Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Guru di Daerah Tertinggal Kecamatan Kertak Hanyar

Kondisi dari prasarana dan sarana ruang guru di Kecamatan Kertak Hanyar mencerminkan kondisi yang cukup baik yakni 60% yang memenuhi standar dan 40% tidak standar dari 5 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan satuan pendidikan sudah cukup bermutu, namun masih perlu ditingkatkan sehingga mencapai antara 70-80% bahkan kalau memungkinkan 90-100% sehingga mampu mendorong motivasi kerja guru.



Gambar 52: Peta Sebaran Persentase (%) Standard an Tidak Standar Prasarana Ruang Guru di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

g. Prasarana Ruang Tata Usaha

Standar sarana dan prasarana pendidikan yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan adalah prasarana ruang Tata Usaha pada setiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggal pada wilayah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah desa 42 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah ruang tata usaha pada jenjang satuan pendidikan SMP dan MTs.

(1) Sarana Ruang Tata Usaha SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang kepemilikan ruang Tata Usaha, yakni dikatakan bahwa setiap SMP/MTs harus memiliki ruang Tata Usaha (TU). Ruang Tata Usaha berfungsi sebagai sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi sekolah/madrasah. Pada bagian ini, juga ditampilkan kepemilikan ruang Tata Usaha SD/MI. Berdasarkan Permendiknas tersebut, SD/MI tidak wajib memiliki ruang Tata Usaha, karena itu pemaparan kondisi ruang TU di SD/MI hanya sebagai informasi tambahan.

Sarana ruang Tata Usaha pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD terdapat 4 yang standar dari 60 satuan pendidikan, MI terdapat 4 yang standar dari 16 satuan pendidikan, SMP terdapat 4 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs terdapat 2 yang standar dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 175. Sebaran Jumlah Standar Sarana Ruang Tata Usaha pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA RUANG TATA USAHA				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	2	2	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	1	1	2	6
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	4	4	4	2	14

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Sarana ruang tata usaha pada satuan pendidikan di wilayah tertinggal masih sangat jauh di bawah standar nasional pendidikan yakni 14 satuan pendidikan yang standar dari 90 satuan pendidikan. Kondisi seperti ini tentu saja sangat memprihatinkan, keberadaan ruang tata usaha merupakan salah satu bagian yang sangat penting, dengan tersedianya ruang tata usaha yang memenuhi kriteria standar nasional pendidikan maka implikasinya akan sangat berdampak positif bagi setiap sekolah.

(2) Sarana Luas Minimum Ruang Tata Usaha SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 pada prasarana ruang tata usaha yakni setiap sekolah harus memiliki luas minimum ruang Tata Usaha 4 m²/petugas dan luas minimum 16 m². Kondisi standar nasional pendidikan pada sarana luas minimum dari prasarana ruang tata usaha satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD tidak ada yang standar dari 60 satuan pendidikan, jenjang MI terdapat 1 yang standar dari 16 satuan pendidikan, SMP terdapat 3 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs terdapat 1 yang standar dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 176. Sebaran Jumlah Standar Luas Minimum Ruang Tata Usaha pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA LUAS MINIMUM				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	1	1	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	1	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	1	3	1	5

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Luas minimum sarana ruang tata usaha pada satuan pendidikan di wilayah tertinggal masih sangat jauh dibawah standar nasional pendidikan, kondisi ini dapat kita lihat dari total satuan pendidikan yang berjumlah 90 yang standar hanya berjumlah 5 satuan pendidikan saja. Luas ruang tata usaha satuan pendidikan di daerah tertinggal di Kabupaten Banjar tidak dapat mengimbangi jumlah satuan pendidikan yang ada.

(3) Ketercapaian/Akses Menuju Ruang Tata Usaha SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa setiap sekolah menengah harus memiliki ruang Tata Usaha yang mudah dicapai dari halaman sekolah/madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah/madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan.

Kondisi ketercapaian/akses menuju ruang ruang tata usaha pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yang memenuhi kriteria standar pada jenjang SD yakni tidak terdapat standar dari 60 satuan pendidikan, MI terdapat 1 yang standar dari 16 satuan pendidikan, SMP terdapat 3 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs terdapat 1 yang standar dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 177. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kemudahan Akses ke Ruang Tata Usaha Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA KEMUDAHAN AKSES KE RUANG TATA USAHA				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	1	1	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	1	4	1	6

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Kemudahan akses ke ruang tata usaha pada satuan pendidikan di daerah tertinggal di Kabupaten Banjar dari total keseluruhan satuan pendidikan yang berjumlah 90 yang standar hanya 6 satuan pendidikan, kondisi ini menggambarkan mutu yang rendah pada sarana dan prasarana pendidikan khususnya pada kemudahan akses ke ruang tata usaha.

(1) Sarana Kursi Kerja Ruang Tata Usaha SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki kursi kerja ruang Tata Usaha. Kursi kerja 1 buah/guru kuat, stabil, dan aman, dengan ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Sebaran standar kondisi sarana kursi kerja tata usaha pendidikan dasar 9 tahun di

daerah tertinggal Kabupaten Banjar tersaji pada tabel berikut.

Tabel 178. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Kerja Tata Usaha di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA KURSI KERJA				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	2	0	0	3
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	1	2	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	1	4	4	2	9

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Standar sarana kursi kerja pada prasarana ruang tata usaha menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan yakni 9 satuan pendidikan yang standari dari 90 satuan pendidikan.

(2) Sarana Meja Kerja Ruang Tata Usaha SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki meja kerja Tata Usaha. Meja kerja 1 buah/guru kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk menulis, membaca, memeriksa pekerjaan, dan memberikan konsultasi. Kondisi sarana meja kerja di ruang TU pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki jumlah meja kerja di ruang Tata Usaha yang memenuhi standar sebanyak 1 dari 60 sekolah, MI memiliki 4 dari 16 sekolah, SMP memiliki 4 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 2 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 179. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Kerja Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA MEJA KERJA				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	2	0	0	3
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	1	2	4
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	1	4	4	2	11

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 225 menjelaskan bahwa kondisi sarana meja kerja pada prasarana ruang tata usaha menggambarkan kondisi yang sangat memprihatinkan yakni 11 satuan pendidikan yang memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 dari 90 satuan pendidikan. Peran serta pemerintah daerah dan pusat dalam membenahi sarana pendidikan khususnya pada meja kerja tata usaha mutlak diperlukan agar mutu pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar mampu berdaya saing dengan wilayah-wilayah lainnya.

(3) Standar Sarana Lemari Kerja di Ruang Tata Usaha SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki lemari kerja di ruang Tata Usaha. Rasio kepemilikan lemari yakni 1 buah/ruang Ukuran memadai untuk menyimpan arsip dan perlengkapan pengelolaan administrasi sekolah/madrasah. Tertutup dan dapat dikunci. Kondisi sarana lemari di ruang tata usaha satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar pada jenjang SD yang memenuhi standar sebanyak 1 dari 60 satuan pendidikan, MI memiliki 4 dari 16 satuan pendidikan, SMP memiliki 4 dari 8 satuan pendidikan, dan MTs memiliki 2 dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 180. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Kerja pada Ruang Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA LEMARI				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	2	0	0	3
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	1	2	4
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	1	4	4	2	11

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

(4) Sarana Papan Statistik Ruang Tata Usaha SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki papan statistik di ruang Tata Usaha. Rasio kepemilikan papan statistik yaitu 1 buah/sekolah, bentuknya berupa papan tulis berukuran minimum 1 m2. Kondisi standar sarana papan statistik di ruang tata usaha pada

satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar, pada jenjang SD yang memenuhi standar yakni 1 dari 60 satuan pendidikan, MI memiliki 4 dari 16 satuan pendidikan, SMP memiliki 4 dari 8 satuan pendidikan, dan MTs memiliki 2 dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 181. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Statistik Pada Ruang Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA PAPAN STATISTIK				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	2	0	0	3
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	1	2	4
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	1	4	4	2	11

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

(5) Sarana Mesin Ketik-Komputer Pada Ruang Tata Usaha Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa yakni setiap sekolah harus memiliki Mesin ketik/ komputer ruang tata usaha, dengan rasio mesin ketik/ komputer 1 set/sekolah. Kondisi mesin ketik/ komputer di ruang tata usaha pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yang memenuhi standar pada jenjang SD yakni 1 dari 60 satuan pendidikan, MI standar yakni 4 dari 16 satuan pendidikan, SMP terdapat 4 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs terdapat 2 dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 182. Sebaran Jumlah Standar Sarana Mesin Ketik-Komputer di Ruang Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA MESIN KETIK/ KOMPUTER				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	2	0	0	3
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	1	2	4
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	1	4	4	2	11

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

(6) Sarana Filling Kabinet Ruang Tata Usaha SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki *filling cabinet* di ruang tata usaha, dengan rasio 1 buah/ruangan. Sebaran standar sarana *filling cabinet* di ruang tata usaha yang memenuhi standar jenjang SD yakni 1 dari 60 satuan pendidikan, jenjang MI yakni 3 dari 16 satuan pendidikan, jenjang SMP yakni 3 dari 8 satuan pendidikan dan MTs tidak ada yang standar dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 183. Sebaran Jumlah Standar Sarana Filling Cabinet Ruang Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA FILLING CABINET				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	1	0	0	2
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	0	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	1	3	3	0	7

Sumber:Data Primer, 2009 (diolah)

(7) Sarana Brankas Ruang Tata Usaha SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengenai prasarana ruang tata usaha mensyaratkan untuk ketersediaan sarana brankas dengan rasio 1 buah/ruangan. Kondisi sarana brankas di ruang Tata Usaha pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal Kabupaten Banjar, jenjang SD yang memenuhi kriteria standar yakni 1 dari 60 satuan pendidikan, jenjang MI yang standar yakni 4 dari 16 satuan pendidikan, jenjang SMP yakni 2 dari 8 satuan pendidikan, dan jenjang MTs yakni 1 dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 184. Sebaran Jumlah Standar Sarana Brankas di Ruang Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA BRANKAS				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	2	0	0	3
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	0	1	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1

SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	1	4	2	1	8

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 184 menjelaskan bahwa kondisi standar sarana brankas pada prasarana ruang tata usaha terdapat 8 satuan pendidikan yang memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dari 90 satuan pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar. Kondisi ini menggambarkan bahwa mutu sarana pada prasarana ruang tata usaha relatif rendah. Sarana brankas penting bagi prasarana ruang tata usaha yang berfungsi sebagai tempat menyimpan berbagai dokumen-dokumen penting sekolah.

(8) Sarana Telpon Ruang Tata Usaha SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki telpon pada ruang tata usaha, dengan rasio 1 buah/ruangan. Standar sarana telepon di ruang tata usaha pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar, yang memenuhi kriteria pada jenjang SD menunjukkan tidak ada yang standar dari 60 sekolah, MI terdapat 1 yang standar dari 16 satuan pendidikan, SMP terdapat 1 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs tidak ada yang standar dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 185. Sebaran Jumlah Standar Sarana Telpon di Ruang Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun Wilayah Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA TELEPON				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	1	0	0	1
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	1	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	1	1	0	2

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 185 menunjukkan bahwa terdapat 2 satuan pendidikan yang memenuhi kriteria standar sarana telpon menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 dari 90 satuan pendidikan. Kondisi ini menggambarkan rendahnya mutu satuan pendidikan di daerah tertinggal

dalam hal kepemilikan sarana telepon yang berimplikasi pada terbatasnya akses komunikasi ke satuan pendidikan.

(9) Sarana Jam dinding SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki jam dinding, dengan rasio sarana jam dinding di ruang tata usaha yaitu 1 buah/ruangan. Standar sarana jam dinding di ruang tata usaha pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni jenjang SD memiliki jumlah jam dinding di ruang tata usaha yang memenuhi standar yakni 3 dari 60 satuan pendidikan, MI terdapat 2 yang standar dari 16 satuan pendidikan, SMP terdapat 4 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs terdapat 1 yang standar, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 186. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam dinding di Ruang Pendidikan Dasar di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA JAM DINDING				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGGAI TABUK	12	8	0	3	23	2	2	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	0	1	1	3
SUNGGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	3	2	4	1	10

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 186 menunjukkan bahwa kondisi sarana jam dinding pada prasarana ruang tata usaha yang memenuhi kriteria standar yakni 10 satuan pendidikan dari 90 satuan pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar. Kondisi ini menggambarkan pada rendahnya mutu prasarana ruang tata usaha. Ketidaktersediaan jam dinding akan mempengaruhi pada produktivitas jam kerja yang selanjutnya akan membawa dampak pada rendahnya mutu pendidikan.

(10) Sarana Kotak Kontak Ruang Tata Usaha SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengenai prasarana ruang tata usaha mensyaratkan bahwa setiap ruang tata usaha sekolah harus memiliki kotak kontak dengan rasio 1 buah/ruang. Standar sarana kotak kontak di ruang Tata Usaha pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di

enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar, yang memenuhi kriteria pada jenjang SD yakni 4 dari 60 satuan pendidikan, MI terdapat 4 yang standar dari 16 satuan pendidikan, SMP yang standar yakni 5 dari 8 satuan pendidikan, dan MTs yang standar 1 dari , 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 187. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kotak Kontak di Ruang Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA KOTAK KONTAK				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	2	2	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	1	2	1	6
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	4	4	5	1	14

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 187 menggambarkan bahwa di daerah tertinggal Kabupaten Banjar khususnya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada sarana kotak kontak yang memenuhi kriteria standar yakni 14 satuan pendidikan dari 90 satuan pendidikan. Kondisi ini menggambarkan rendahnya fasilitas pada ruang tata usaha satuan pendidikan yang berdampak pada rendahnya kinerja karyawan pada ruang tata usaha.

(11) Sarana Penanda Waktu Ruang Tata Usaha SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki penanada waktu ruang Tata Usaha, dengan rasio 1 buah/ruang. Standar sarana penanda waktu di ruang Tata Usaha pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar, yang memenuhi kriteria jenjang SD yang standar yakni 1 dari 60 satuan pendidikan, MI terdapat 2 yang standar dari 16 satuan pendidikan, SMP terdapat 2 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs yang standar 1 dari , 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 188. Sebaran Jumlah Standar Sarana Penanda Waktu di Ruang Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA PENANDA WAKTU				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	2	0	0	2
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	0	0	1	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	1	2	2	1	6

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 188 menggambarkan bahwa di daerah tertinggal Kabupaten Banjar khususnya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada sarana penanda waktu yang memenuhi kriteria standar yakni 6 satuan pendidikan dari 90 satuan pendidikan. Kondisi ini menggambarkan rendahnya fasilitas pada ruang tata usaha satuan pendidikan yang berdampak pada rendahnya kinerja karyawan pada ruang tata usaha. Tidak tersedianya penanda waktu akan berdampak pada kinerja proses pembelajaran yang tidak efektif, sehingga guru-guru yang mengajar relatif tidak disiplin waktu karena ketiadaan sarana penanda waktu.

(12) Sarana Tempat Pembuangan Sampah Ruang Tata Usaha SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa setiap ruang tata usaha sekolah harus memiliki tempat sampah dengan rasio 1 buah/ruang. Standar sarana tempat sampah di ruang Tata Usaha pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar, yang memenuhi standar pada jenjang SD yakni 3 dari 60 satuan pendidikan, jenjang MI yang standar 4 dari 16 satuan pendidikan, SMP yang standar 4 dari 8 satuan pendidikan, dan MTs yang standar 1 dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 189. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah di Ruang Tata Usaha Pendidikan Dasar 9 Tahun Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARAN TEMPAT SAMPAH				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	2	2	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	1	1	1	4
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2

ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	3	4	4	1	12

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 189 menggambarkan bahwa di daerah tertinggal Kabupaten Banjar khususnya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada sarana tempat sampah yang memenuhi kriteria standar yakni 12 satuan pendidikan dari 90 satuan pendidikan. Kondisi ini menggambarkan rendahnya fasilitas yang berdampak pada rendahnya kebersihan ruang tata usaha. Uraian mengenai prasarana ruang tata usaha pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 dari 14 ketentuan yang dipersyaratkan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditentukan masing-masing nilai variabel sarana pada seluruh indikator yang telah ditentukan, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 190. Nilai Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha Program Waib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					NILAI PRASARANA RUANG TATA USAHA				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	168	112	0	42	322
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	140	28	28	28	224
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	42	42	14	0	98
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	238	28	56	14	336
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	196	0	14	0	210
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	56	14	0	0	70
JUMLAH	60	16	8	6	90	840	224	112	84	1260

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)


Tabel 190 menjelaskan bahwa nilai indikator yang harus dipenuhi pada 14 ketentuan/variable yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni 1260 dari 90 satuan pendidikan dengan asumsi bahwa setiap satuan pendidikan yang masuk kategori standar memiliki nilai total 14. Hasil perhitungan pada tabel 1 selanjutnya dapat dipakai untuk mengetahui jumlah nilai indikator yang standar pada masing-masing satuan pendidikan di wilayah kecamatan tertinggal Kabupaten Banjar, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 191. Nilai Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	NILAI STANDAR PRASARANA DAN SARANA RUANG TATA USAHA					NILAI TIDAK STANDAR PRASARANA DAN SARANA RUANG TATA USAHA				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	15	24	0	0	39	153	88	0	42	283
ALUH-ALUH	7	10	13	19	49	133	18	15	9	175
SUNGAI PINANG	0	12	0	0	12	42	30	14	0	86
SIMPANG EMPAT	0	0	27	0	27	238	28	29	14	309
ASTAMBUL	0	0	12	0	12	196	0	2	0	198
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	56	14	0	0	70
JUMLAH	22	46	52	19	139	818	178	60	65	1121

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 191 menjelaskan bahwa yang memiliki nilai standar pada seluruh indikator dan satuan pendidikan pendidikan dasar 9 tahun yakni 139 (11%) dan tidak standar yakni 1121 (89%) dari 90 satuan pendidikan.




Gambar 53. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

Gambar 53 menjelaskan bahwa kondisi prasarana dan sarana ruang tata usaha di daerah tertinggal Kabupaten Banjar yakni hanya 11% yang standar dari 90 satuan pendidikan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Data ini mengindikasikan bahwa prasarana ruang tata usaha beserta sarana yang dimilikinya masih jauh dari ketentuan nasional. Buruknya kondisi prasarana ruang tata usaha di daerah tertinggal merupakan salah satu gambaran dari kondisi prasarana pendidikan yang dapat berdampak pada rendahnya kinerja karyawan pada ruang tata usaha dan akhirnya mutu pendidikan yang rendah pula. Sebaran kondisi prasarana ruang tata usaha beserta sarannya pada masing-masing wilayah kecamatan disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 192. Sebaran Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha Berdasarkan Jumlah Satuan Pendidikan


KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR DAN NON STANDAR		
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	STANDAR	NON STANDAR	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	20	23
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	12	16
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	6	7
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	22	24
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	14	15
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	5	5
JUMLAH	60	16	8	6	90	10	80	90

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)




Gambar 54. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Kecamatan Sungai Tabuk

Gambar 54 menjelaskan bahwa kondisi prasarana dan sarana ruang tata usaha di Kecamatan Sungai Tabuk yang masuk kategori standar adalah 3 atau 12 % dari 23 satuan pendidikan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pembangunan sarana pada prasarana ruang tata usaha dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Peran pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan dalam rangka membenahi ketertinggalan sarana pendidikan khususnya ruang tata usaha sebagai salah satu media dalam pencapaian mutu pendidikan.



Gambar 55. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Kecamatan Aluh-Aluh


Gambar 55 menjelaskan bahwa kondisi prasarana dan sarana ruang tata usaha di Kecamatan Sungai Tabuk yang masuk kategori standar adalah 4 atau 22 % dari 16 satuan pendidikan, ini berarti bahwa masih terdapat 12 satuan pendidikan yang tidak standar atau 78%. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pembangunan sarana pada prasarana ruang tata usaha dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Peran pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan dalam rangka membenahi ketertinggalan sarana pendidikan khususnya ruang tata usaha sebagai salah satu media dalam pencapaian mutu pendidikan.



Gambar 56. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Kecamatan Sungai Pinang


Gambar 56 menjelaskan bahwa kondisi prasarana dan sarana ruang tata usaha di Kecamatan Sungai Pinang yang masuk kategori standar adalah 1 atau 12 % dari 7 satuan pendidikan, ini berarti masih terdapat 6 satuan pendidikan yang

belum standar atau 88%. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pembangunan sarana pada prasarana ruang tata usaha dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Peran pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan dalam rangka membenahi ketertinggalan sarana pendidikan khususnya ruang tata usaha sebagai salah satu media dalam pencapaian mutu pendidikan.




Gambar 57. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Kecamatan Simpang Empat

Gambar 57 menjelaskan bahwa kondisi prasarana dan sarana ruang tata usaha di Kecamatan Simpang Empat yang masuk kategori standar adalah 2 atau 8% dari 24 satuan pendidikan, ini berarti 22 satuan pendidikan masih dalam kategori tidak standar atau 92%. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pembangunan sarana pada prasarana ruang tata usaha dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Peran pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan dalam rangka membenahi ketertinggalan sarana pendidikan khususnya ruang tata usaha sebagai salah satu media dalam pencapaian mutu pendidikan.




Gambar 58. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Kecamatan Astambul

Gambar 58 menjelaskan bahwa kondisi prasarana dan sarana ruang tata usaha di Kecamatan Astambul yang masuk kategori standar adalah 1 atau 6 % dari 15 satuan pendidikan, ini berarti 14 satuan pendidikan termasuk dalam kategori tidak standar atau 94%. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pembangunan sarana pada prasarana ruang tata usaha dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Peran pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan dalam rangka membenahi ketertinggalan sarana pendidikan khususnya ruang tata usaha sebagai salah satu media dalam pencapaian mutu pendidikan.



Gambar 59. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Kecamatan Kertak Hanyar

Gambar 59 menjelaskan bahwa kondisi prasarana dan sarana ruang tata usaha di Kecamatan Kertak Hanyar tidak terdapat satu satuan pendidikan yang masuk kategori standar dari 5 satuan pendidikan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pembangunan sarana pada prasarana ruang tata usaha dalam kondisi yang sangat buruk. Peran pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan dalam rangka membenahi ketertinggalan sarana pendidikan khususnya ruang tata usaha sebagai salah satu media dalam pencapaian mutu pendidikan.



Gambar 60. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana dan Sarana Ruang Tata Usaha di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

h. Prasarana Tempat Ibadah

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan adalah prasarana tempat ibadah pada setiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggi pada wilayah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah desa 42 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah tempat ibadah pada jenjang satuan pendidikan dasar SD/MI dan menengah SMP/MTs.


Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki tempat ibadah yang mensyaratkan mengenai jumlah tempat ibadah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tersebut. Prasarana tempat ibadah pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 3 dari 60 SD, 5 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 3 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 193. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kepemilikan Tempat Beribadah Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					KEPEMILIKAN TEMPAT IBADAH				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	3	0	2	6
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	1	0	1	3
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	2	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	1	0	2
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	3	5	3	3	14

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 193 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan tempat ibadah di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 14 yang yang memenuhi kriteria dan 86 satuan pendidikan yang tidak memiliki tempat ibadah. Persentase kepemilikan tempat ibadah dan tidak memiliki tempat ibadah tersaji pada gambar berikut.



Gambar 61. Persentase (%) Satuan Pendidikan yang Memiliki Tempat Ibadah dan Tidak Memiliki Tempat Ibadah di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjarnegara

Gambar 61 menunjukkan bahwa satuan pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjarnegara hanya 16% yang memiliki tempat ibadah dan 84% yang tidak memiliki tempat ibadah. Kondisi ini menjelaskan bahwa kondisi prasarana tempat ibadah masih sangat memprihatinkan. Tempat ibadah memiliki fungsi sebagai tempat melaksanakan ritual keagamaan yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah. Ketentuan sarana dari prasarana tempat ibadah diuraikan berikut.

(1) Luas Minimum Tempat Ibadah SD/MI dan SMP/MTs pada Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjarnegara

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki tempat ibadah. Luas minimum untuk SD/MI dan SMP/MTs yakni 12 M². Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah/madrasah.

Luas minimum tempat ibadah pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjarnegara yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 1 dari 60 SD, 3 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 2 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 194. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Beribadah Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjarnegara

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR LUAS MINIMUM				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	2	0	1	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	0	1	2

SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	1	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	1	3	2	2	7

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 194 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada luas minimum tempat ibadah di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 7 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(2) Sarana Lemari Tempat Ibadah pada SD/MI dan SMP/MTs Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap tempat ibadah harus memiliki perlengkapan berupa lemari minimal 1 per tempat ibadah. Ukuran lemari tersebut, cukup memadai untuk menyimpan badah perlengkapan ibadah. Sarana lemari di ruang tempat ibadah pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan, jenjang MI terdapat 2 yang standar dari 16 satuan pendidikan, jenjang SMP terdapat 2 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan jenjang MTs tidak terdapat yang standar dari 6 satuan pendidikan sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 195. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Tempat Beribadah Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA LEMARI				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	1	0	0	1
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	0	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	1	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	2	2	0	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 195 menunjukkan bahwa di daerah tertinggal Kabupaten Banjar yang memenuhi kriteria standar yakni 4 satuan pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun. Kondisi ini menggambarkan keterbatasan sarana dalam melaksanakan ibadah pada satuan pendidikan di daerah tertinggal.

(3) Sarana Perlengkapan Ibadah pada SD/MI dan SMP/MTs Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang perlengkapan tempat ibadah, dengan ketentuan yakni disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Perlengkapan tempat ibadah pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD tidak ada yang memenuhi kriteria standar dari 60 satuan pendidikan, jenjang MI terdapat 4 yang standar dari 16 satuan pendidikan, jenjang SMP terdapat 1 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan jenjang MTs terdapat 1 yang standar dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 196. Sebaran Jumlah Standar Sarana Perlengkapan Ibadah Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PERLENGKAPAN IBADAH				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	2	0	1	3
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	0	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	4	1	1	6

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 196 menunjukkan bahwa di wilayah tertinggal Kabupaten Banjar pada pendidikan dasar 9 tahun terdapat 6 satuan pendidikan yang yang memenuhi kriteria standar sarana dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun. Kondisi ini menggambarkan berbagai keterbatasan dalam melaksanakan ibadah yakni perlengkapan ibadah.

(4) Sarana Jam Dinding di Tempat Ibadah pada SD/MI dan SMP/MTs Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang perlengkapan tempat ibadah, dengan rasio kepemilikan jam dinding yaitu 1 per ruang. Sarana jam dinding pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD tidak terdapat yang memenuhi kriteria standar dari 60 satuan pendidikan, jenjang MI terdapat 4 yang standar dari 16 satuan pendidikan, jenjang SMP terdapat 1 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan jenjang MTs terdapat 1 yang standar dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 197. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding di Tempat Ibadah Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA JAM DINDING				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	2	0	1	3
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	0	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	4	1	1	6

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 197 menunjukkan bahwa sarana jam dinding di tempat ibadah pada pendidikan dasar 9 tahun yang memenuhi kriteria standar yakni 6 satuan pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa mayoritas tempat ibadah di daerah tertinggal Kabupaten Banjar tidak memiliki jam dinding, artinya fasilitas tempat ibadah mayoritas tidak standar. Uraian mengenai kondisi prasarana tempat ibadah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dengan 4 ketentuan yang harus dipenuhi meliputi: lemari/ rak, perlengkapan ibadah dan jam dinding. Nilai dari indikator (ketentuan sarana) dapat dijadikan dasar untuk menentukan nilai indikator dari masing-masing variabel sebagai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 198. Sebaran Nilai Standar Prasarana Tempat ibadah Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	NILAI STANDAR PRASARANA TEMPAT IBADAH				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	48	32	0	12	92
ALUH-ALUH	40	8	8	8	64
SUNGAI PINANG	12	12	4	0	28
SIMPANG EMPAT	68	8	16	4	96
ASTAMBUL	56	0	4	0	60
KERTAK HANYAR	16	4	0	0	20
JUMLAH	240	64	32	24	360

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)


Tabel 198 menunjukkan nilai total yang harus dipenuhi oleh masing-masing satuan pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar, nilai tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk mengetahui sebaran nilai indikator pada satuan pendidikan yang tidak memenuhi kriteria standar setelah dikurangi nilai yang memenuhi standar nasional pendidikan pada prasarana tempat ibadah.

Tabel 199. Jumlah Sebaran Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Ibadah di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	NILAI INDIKATOR STANDAR PRASARANA TEMPAT IBADAH					NILAI INDIKATOR YANG TIDAK STANDAR PRASARANA TEMPAT IBADAH				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	1	7	0	3	11	47	25	0	9	81
ALUH-ALUH	0	4	0	1	5	40	4	8	7	59
SUNGAI PINANG	0	2	0	0	2	12	10	4	0	26
SIMPANG EMPAT	0	0	2	0	2	68	8	14	4	94
ASTAMBUL	0	0	4	0	4	56	0	0	0	56
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	16	4	0	0	20
JUMLAH	1	13	6	4	24	239	51	26	20	336


Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 199 menjelaskan dari nilai total yang harus dipenuhi dari 90 satuan pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar yakni 360 nilai standar sedangkan yang diperoleh nilai standarnya yakni 24 (7%) sehingga terdapat nilai 336 sarana yang tidak standar atau 93%, sebagaimana yang tersaji pada gambar berikut.




Gambar 62. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat ibadah di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

Gambar 62 menjelaskan bahwa kondisi prasarana tempat ibadah sebagai tempat melaksanakan ibadah bagi siswa, guru dan karyawan masih jauh dari standar nasional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan standar nasional pendidikan agar mutu pendidikan mengenai prasarana pendidikan dapat terwujud. Sebaran persentase (%) standar dan tidak standar masing-masing wilayah kecamatan diuraikan berikut.



Gambar 63. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Ibadah di Kecamatan Sungai Tabuk


Gambar 63 menjelaskan bahwa sebaran standar prasarana tempat ibadah di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk sangat rendah yakni 12% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 dan terdapat 88% yang tidak memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa prasarana tempat ibadah sangat memprihatinkan dan harus ditingkatkan dengan mengikutsertakan peran pemerintah dan masyarakat secara sinergi.



Gambar 64. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat ibadah di Kecamatan Aluh-Aluh


Gambar 64 menjelaskan bahwa sebaran standar prasarana tempat ibadah di wilayah Kecamatan Aluh-Aluh sangat rendah yakni 8% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 dan terdapat 92% yang tidak memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan.




Gambar 65. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Ibadah di Kecamatan Sungai Pinang

Gambar 65 menjelaskan bahwa sebaran standar prasarana tempat ibadah di wilayah Kecamatan Sungai Pinang sangat rendah yakni 7% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 dan terdapat 93% yang tidak memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan.




Gambar 66. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat ibadah di Kecamatan Simpang Empat

Gambar 66 menjelaskan bahwa sebaran standar prasarana tempat ibadah di wilayah Kecamatan Simpang Empat sangat rendah yakni 2% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 dan terdapat 98% yang tidak memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan.



Gambar 67. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Ibadah di Kecamatan Astambul

Gambar 67 menjelaskan bahwa sebaran standar prasarana tempat ibadah di wilayah Kecamatan Astambul sangat rendah yakni 7% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 dan terdapat 93% yang tidak memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan.



Gambar 68. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Ibadah di Kecamatan Kertak Hanyar

Gambar 68 menjelaskan bahwa sebaran standar prasarana tempat ibadah di wilayah Kecamatan Kertak Hanyar sangat buruk karena tidak ada yang memenuhi standar nasional pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007.

i. Prasarana Ruang Konseling

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan adalah prasarana ruang konseling pada setiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggi pada wilayah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah desa 42 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah ruang konseling pada jenjang satuan pendidikan SMP dan MTs.

Standar prasarana ruang konseling yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini adalah kondisi ruang konseling pada jenjang SMP dan MTs, karena berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 ruang konseling hanya ada pada jenjang pendidikan SMP dan MTs, sedangkan untuk SD dan MI tidak diatur. Ruang Konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kepemilikan ruang konseling pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SMP memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 3 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 200. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kepemilikan Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			KEPEMILIKAN RUANG KONSELING		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	1	1	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	3	1	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 200 menunjukkan bahwa satuan pendidikan jenjang pendidikan SMP/MTs yang memiliki ruang konseling yakni 4 yang dari 14 satuan pendidikan dasar 9 tahun. Kondisi menunjukkan bahwa mayoritas satuan pendidikan jenjang SMP/MTs di daerah tertinggal Kabupaten Banjar tidak memiliki ruang konseling, yang dapat berdampak pada rendahnya layanan konseling dari konselor berkaitan

dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir siswa. Standar sarana dari ruang konseling diuraikan berikut.

(1) Minimum Luas Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa setiap SMP/MTs harus memiliki ruang konseling, luas minimum yakni 9 m².

Luas sarana ruang konseling pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SMP memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 3 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 201. Sebaran Jumlah Standar Luas Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			LUAS RUANG KONSELING (M ²)		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	1	1	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	3	1	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 201 menunjukkan bahwa standar sarana pada luas minimum ruang konseling terdapat 4 satuan pendidikan yang standar dari 14 satuan pendidikan.

(2) Sarana Meja Kerja Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap ruang konseling pada jenjang SMP/MTs harus memiliki meja, dengan jumlah minimum yaitu 1 buah per ruang. Kondisi meja harus kuat, stabil, dan aman. Sedangkan ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman. Sarana meja kerja di ruang konseling pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 3 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 202. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Kerja Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MEJA KERJA		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	1	1	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	3	1	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 202 menunjukkan bahwa satuan pendidikan SMP/MTs pada sarana meja kerja ruang konseling yang memenuhi kriteria standar yakni 4 satuan pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(3) Sarana Kursi Kerja Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki kursi kerja di ruang konseling, dengan jumlah kursi kerja yaitu 1 buah per ruang, dan harus dalam kondisi kuat, stabil, dan aman. Ukurannya memadai untuk duduk dengan nyaman. Sarana kursi kerja di ruang konseling pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 1 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 203. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Kerja Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA KURSI KERJA		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	1	1
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	0	0	0
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	1	1	2

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 203 menunjukkan bahwa sarana kursi kerja ruang konseling jenjang SMP/MTs yakni 2 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(4) Sarana Kursi Tamu pada Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki kursi tamu di ruang konseling, dengan jumlah kursi kerja yaitu 2 buah per ruang, dan harus dalam kondisi kuat, stabil, dan aman. Ukurannya memadai untuk duduk dengan nyaman. Standar sarana kursi tamu di ruang konseling pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SMP memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 1 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 204. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Tamu Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA KURSI TAMU		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	1	1
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	0	0	0
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	1	1	2

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 204 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan kursi tamu ruang konseling pendidikan dasar 9 tahun yakni 2 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(5) Sarana Lemari Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki ruang konseling yang dilengkapi dengan lemari. Jumlah lemari yakni minimum 1 buah per ruang dengan kondisi kuat, stabil, dan aman serta tertutup dan dapat dikunci. Sarana lemari di ruang konseling pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SMP memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 1 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 205. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA LEMARI		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	1	1
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	0	0	0
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	1	1	2

Sumber: Data Primer, 2009 (Diolah)

Tabel 205 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana lemari ruang konseling pendidikan dasar 9 tahun yakni 2 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(6) Sarana Papan Kegiatan Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki ruang konseling yang dilengkapi dengan papan kegiatan. Jumlah papan kegiatan yakni 1 buah per ruang. Sarana papan kegiatan di ruang konseling pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SMP memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 2 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 206. Sebaran Jumlah Standar Sarana Papan Kegiatan Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA PAPAN KEGIATAN		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	1	1	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	0	0	0
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	2	1	3

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 206 menunjukkan bahwa standar sarana papan kegiatan di ruang konseling jenjang SMP/MTs yang memenuhi kriteria standar yakni 3 satuan pendidikan dari 14 satuan pendidikan.

(7) Sarana Instrumen Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki ruang konseling yang dilengkapi dengan instrument konseling. Jumlah instrument konseling yakni 1 set per ruang. Standar sarana instrumen konseling di ruang konseling pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SMP memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 1 dari 8 SMP, sedangkan jenjang MTs tidak ada yang memenuhi kriteria dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 207. Sebaran Jumlah Standar Sarana Instrumen Konseling Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA INSTRUMEN KONSELING		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	0	0	0
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	1	0	1

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 207 menunjukkan bahwa standar sarana instrumen konseling di ruang konseling jenjang SMP/MTs yang memenuhi kriteria standar yakni 1 dari 14 satuan pendidikan.

(8) Sarana Buku Sumber Ruang Konseling SMP/MTs Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki ruang konseling yang dilengkapi buku sumber. Jumlah buku sumber yakni 1 set per ruang. Standar sarana buku sumber pada ruang konseling jenjang SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yang memenuhi standar, jenjang SMP yakni 1 dari 8 SMP, sedangkan jenjang MTs tidak ada yang memenuhi kriteria dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 208. Sebaran Jumlah Standar Sarana Buku Sumber di Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA BUKU SUMBER		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	0	0	0
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	1	0	1

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 208 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana buku sumber di ruang konseling jenjang SMP/MTs yang memenuhi kriteria standar yakni 1 dari 14 satuan pendidikan.

(9) Sarana Media Pengembangan Kepribadian Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki ruang konseling yang dilengkapi dengan media pengembangan kepribadian. Jumlah media pengembangan kepribadian yakni 1 set per ruang. Media tersebut berfungsi untuk menunjang pengembangan kognisi, emosi, dan motivasi peserta didik. Standar media pengembangan kepribadian pada ruang konseling jenjang SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada jenjang SMP memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 1 dari 8 SMP, sedangkan jenjang MTs tidak terdapat yang standar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 209. Sebaran Jumlah Standar Sarana Media Pengembangan Kepribadian di Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MEDIA PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	0	0	0
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	1	0	1

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 209 menunjukkan bahwa standar sarana media pengembangan kepribadian di ruang konseling yakni 1 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan SMP/MTs.

(10) Sarana Jam Dinding Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki ruang konseling yang dilengkapi jam dinding. Jumlah jam dinding yaitu 1 buah per ruang. Standar sarana jam dinding ruang konseling pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yang memenuhi kriteria standar jenjang SMP yakni 1 dari 8 satuan pendidikan, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 210. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding di Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA JAM DINDING		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	1	1
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	0	0	0
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	1	1	2

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 210 menunjukkan bahwa standar sarana jam dinding di ruang konseling jenjang SMP/MTs yakni 2 yang memenuhi kriteria dari 14 satuan pendidikan. Prasarana ruang konseling yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengenai standar ruang konseling yang harus dipenuhi yakni 10 ketentuan atau indikator dari masing-masing satuan pendidikan meliputi: luas, meja kerja, kursi kerja, kursi tamu, lemari, papan kegiatan, instrumen konseling, buku sumber, media pengembangan, dan jam dinding. Ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menghitung satuan pendidikan yang memenuhi kriteria dan tidak memenuhi kriteria. Nilai indikator yang harus dipenuhi oleh masing-masing satuan pendidikan, tersaji pada tabel berikut.

Tabel 211. Sebaran Nilai Indikator Prasarana Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			NILAI INDIKATOR PRASARANA RUANG KONSELING		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	30	30
ALUH-ALUH	2	2	4	20	20	40
SUNGAI PINANG	1	0	1	10	0	10
SIMPANG EMPAT	4	1	5	40	10	50
ASTAMBUL	1	0	1	10	0	10
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	480	360	840

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)


Tabel 257 menjelaskan bahwa nilai standar sarana ruang konseling yang harus dipenuhi dari 14 satuan pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar yakni 840 dari 10 standar sarana perpustakaan dengan asumsi jika seluruh satuan pendidikan termasuk kategori standar. Data pada Tabel 216 selanjutnya dapat dipakai untuk mengetahui satuan pendidikan yang memenuhi standard dan tidak standar pada masing-masing wilayah kecamatan, sebagaimana yang tersaji pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 212. Sebaran Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	STANDAR PRASARANA RUANG KONSELING			TIDAK STANDAR PRASARANA RUANG KONSELING		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	0	0	0	30	30
ALUH-ALUH	3	7	10	17	13	30
SUNGAI PINANG	0	0	0	10	0	10
SIMPANG EMPAT	2	0	2	38	10	48
ASTAMBUL	10	0	10	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	15	7	22	465	353	818


Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 212 menjelaskan dari seluruh satuan pendidikan SMP/MTs di wilayah tertinggal Kabupaten Banjar terdapat nilai standar 22 atau (3%) dan tidak standar yakni 818 atau (97%) yang menunjukkan buruknya kondisi sarana dari prasarana ruang konseling dari 22 satuan pendidikan jenjang pendidikan SMP/MTs. Persentase (%) standar dan tidak standar pada prasarana perpustakaan sebagaimana yang tersaji pada gambar berikut.




Gambar 70. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

Kondisi masing-masing wilayah kecamatan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar mengenai persentase (%) standar dan tidak standar diuraikan pada gambar berikut.




Gambar 71. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Tabuk

Kondisi prasarana dan sarana perpustakaan di Kecamatan Sungai Tabuk mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni tidak ada yang memenuhi standar atau 0%. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 72. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling di Daerah Tertinggal di Kecamatan Aluh-Aluh

Kondisi prasarana dan sarana ruang konseling di Kecamatan Aluh-Aluh mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni hanya 25 % yang memenuhi standar dan 75% tidak standar dari 4 satuan pendidikan.




Gambar 73. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling di Daerah Tertinggal di Kecamatan Sungai Pinang

Kondisi dari prasarana dan sarana ruang konseling di Kecamatan Sungai Tabuk mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni tidak terdapat sarana yang memenuhi standar atau 0%. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 74. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling di Daerah Tertinggal di Kecamatan Simpang Empat

Kondisi dari prasarana dan sarana perpustakaan di Kecamatan Simpang Empat mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni hanya 4% yang memenuhi standar dan 96% tidak standar dari 2 satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 75. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling di Daerah Tertinggal di Kecamatan Astambul

Kondisi dari prasarana dan sarana perpustakaan di Kecamatan Astambul mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni tidak terdapat sarana yang standar atau 0%. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.



Gambar 76. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling di Daerah Tertinggal di Kecamatan Kertak Hanyar

Kondisi prasarana dan sarana perpustakaan di Kecamatan Kertak Hanyar mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni tidak terdapat sarana yang standar atau 0%. Hal ini disebabkan karena wilayah ini pada daerah tertinggal tidak memiliki satuan pendidikan SMP dan MTs, sehingga diperlukan pendirian sekolah baru. Rendahnya perhatian pemerintah khususnya pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya ruang konseling merupakan salah satu alasannya.



Gambar 77. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Konseling di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

j. Prasarana Ruang UKS

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan adalah prasarana ruang UKS pada setiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggi pada wilayah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah desa 42 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah ruang UKS pada jenjang satuan pendidikan dasar SD/MI dan menengah SMP/MTs.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SD/MI dan SMP/MTs harus memiliki ruang UKS. Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah/madrasah. Kepemilikan ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yakni 13 dari 60 SD, 3 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 213. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kepemilikan Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA KEPEMILIKAN R. UKS				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	1	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	1	1	1	5
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	1	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	4	0	1	0	5
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	13	3	3	1	20

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

(1) Sarana Luas Ruang UKS pada Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SD/MI dan SMP/MTs harus memiliki ruang UKS. Ruang UKS memiliki luas minimum 12 m². Luas ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 1 dari 60 SD, 1 dari 16 MI, 1 dari 8 SMP, dan MTs tidak ada yang SNP, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 214. Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Ruang Konseling Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA LUAS (M ²)				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	1	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	1	0	0	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	1	1	1	0	3

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 214 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada luas ruang UKS di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 3 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(2) Sarana Tempat Tidur SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki tempat tidur. Ruang UKS memiliki tempat tidur 1 set/ruang, kuat, stabil, dan aman. Sarana jumlah ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 13 dari 60 SD, 3 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 215. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Tidur Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TEMPAT TIDUR				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	1	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	1	1	1	5
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	1	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	4	0	1	0	5
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	13	3	3	1	20

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 215 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan tempat tidur ruang UKS di sekolah pendidikan

dasar 9 tahun yakni 20 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(3) Sarana Lemari UKS SD/MI dan SMP/MTs Pendidikan Dasar 9 Tahu di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki lemari UKS. Jumlah lemari yaitu 1 buah/ruangan dengan kondisi kuat, stabil dan aman serta dapat dikunci. Sarana lemari ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 12 dari 60 SD, 3 dari 16 MI, 4 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 216. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Ruang Konseling Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA LEMARI				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	1	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	1	1	1	5
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	1	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	3	0	2	0	5
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	12	3	4	1	20

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 216 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan lemari ruang UKS di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 20 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(4) Sarana Meja Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki meja ruang UKS. Meja Ruang UKS rasio 1 buah per ruangan kuat, stabil dan aman. Sarana meja ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 13 dari 60 SD, 1 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 217. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA MEJA				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	4	0	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	0	0	1	3
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	1	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	4	0	1	0	5
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	13	1	2	1	17

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 217 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan meja ruang UKS di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 17 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(5) Sarana Tensimeter UKS pada Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki tensimeter. Rasio kepemilikan tensimeter adalah 1 buah/peruangan. Sarana tensimeter ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 3 dari 60 SD, 1 dari 16 MI, 1 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 218. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tensimeter Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TENSIMETER				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	1	0	0	2
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	0	0	1	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	1	0	1	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	3	1	1	1	6

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 218 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan tensimeter ruang UKS di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 6 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(6) Sarana Kursi UKS pada Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki kursi ruang UKS. Ruang UKS memiliki kursi 2 buah/ruang. Kondisi kursi kuat, stabil, dan aman. Sarana kursi ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 17 dari 60 SD, 3 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 2 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 219. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kursi Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA KURSI				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	5	2	0	0	7
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	0	0	2	4
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	1	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	5	0	1	0	6
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	17	3	2	2	24

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 219 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan kursi ruang UKS di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 24 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(7) Sarana Catatan Kesehatan di ruang UKS SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki catatan kesehatan. Rasio kepemilikan catatan kesehatan yaitu 1 set/ruangan. Sarana catatan kesehatan peserta didik ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 14 dari 60 SD, 2 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 220. Sebaran Jumlah Standar Sarana Catatan Kesehatan Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA CATATAN KESEHATAN PESERTA DIDIK				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	1	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	0	0	1	3
SUNGGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	1	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	5	0	1	0	6
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	14	2	2	1	19

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 220 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan catatan kesehatan peserta didik ruang UKS di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 19 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(8) Sarana Perlengkapan P3K Ruang UKS SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki perlengkapan P3K di ruang UKS. Jumlah perlengkapan P3K minimum memiliki 1 set. Sarana perlengkapan P3K ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 9 dari 60 SD, 2 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 3 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 221. Sebaran Jumlah Standar Sarana Perlengkapan P3K Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PERLENGKAPAN P3K				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	1	1	3	7
SUNGGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	1	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	4	0	1	0	5
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	9	2	3	3	17

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 221 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan perlengkapan P3K ruang UKS di sekolah pendidikan

dasar 9 tahun yakni 17 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(9) Sarana Tandu Ruang UKS SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki tandu ruang UKS. Rasio kepemilikan tandu yaitu 1 buah/ruangan. Sarana tandu ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 6 dari 60 SD, 1 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 222. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tandu Ruang Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TANDU				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	1	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	1	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	1	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	1	0	2
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	6	1	2	1	10

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 222 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan tandu ruang UKS di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 10 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(10) Sarana Selimut Ruang UKS SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki selimut ruang UKS. Rasio kepemilikan selimut yaitu 1 buah/ruangan. Sarana selimut ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 7 dari 60 SD, 1 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 223. Sebaran Jumlah Standar Sarana Selimut Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA SELIMUT				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	0	0	0	1
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	0	0	1	3
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	1	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	1	0	3
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	7	1	2	1	11

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 223 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan selimut ruang UKS di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 11 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(11) Sarana Thermometer Badan Ruang UKS SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki thermometer badan ruang UKS. Rasio kepemilikan thermometer yaitu 1 buah/ruangan. Sarana thermometer ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 7 dari 60 SD, 2 dari 16 MI, 1 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 224. Sebaran Jumlah Standar Sarana Termometer Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TERMOMETER BADAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	1	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	0	0	1	3
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	1	0	1	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	7	2	1	1	11

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 224 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan thermometer badan ruang UKS di sekolah pendidikan

dasar 9 tahun yakni 11 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(12) Sarana Pengukur Tinggi Badan Ruang UKS SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki pengukur tinggi badan ruang UKS. Rasio kepemilikan pengukur tinggi badan adalah 1 buah/ruangan. Sarana pengukur tinggi badan ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 9 dari 60 SD, 2 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 225. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pengukur Tinggi Badan Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PENGUKUR TINGGI BADAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	2	0	0	0	2
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	1	1	1	4
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	1	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	3	0	1	0	4
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	9	2	3	1	15

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 225 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan pengukur tinggi badan ruang UKS di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 15 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(13) Sarana Timbangan Badan Ruang UKS SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki timbangan badan ruang UKS. Rasio kepemilikan timbangan badan yaitu 1 buah/ruangan. Sarana timbangan badan ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 12 dari 60 SD, 3 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 226. Sebaran Jumlah Standar Sarana Timbangan Badan Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TIMBANGAN BADAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	1	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	1	1	1	4
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	1	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	4	0	1	0	4
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	12	3	3	1	19

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 226 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan timbangan badan ruang UKS di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 19 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(14) Sarana Tempat Pembuangan Sampah Ruang UKS SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki tempat pembuangan sampah ruang UKS. Rasio kepemilikan tempat pembuangan sampah yaitu 1 buah/ruangan. Sarana tempat pembuangan sampah ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 8 dari 60 SD, 2 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 227. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TEMPAT SAMPAH				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	2	0	0	0	2
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	0	1	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	1	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	3	0	1	0	4
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	8	2	2	1	13

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 227 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana

pendidikan pada kepemilikan tempat sampah ruang UKS di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 13 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(15) Sarana Tempat Cuci Tangan Ruang UKS SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki tempat cuci tangan ruang UKS. Rasio kepemilikan tempat cuci tangan yaitu 1 buah/ruangan. Kepemilikan tempat cuci tangan ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 5 dari 60 SD, 1 dari 16 MI, 1 dari 8 SMP, dan 0 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 228. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Cuci Tangan Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TEMPAT CUCI TANGAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	0	0	0	1
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	1	0	0	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	1	0	0	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	1	0	3
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	5	1	1	0	7

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 228 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan tempat cuci tangan ruang UKS di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 7 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(16) Sarana Jam Dinding Ruang UKS SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki jam dinding di ruang UKS. Rasio kepemilikan jam dinding yaitu 1 buah per ruang. Sarana jam dinding ruang UKS pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 4 dari 60 SD, 1 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 229. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA JAM DINDING				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	0	0	0	1
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	1	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	1	0	1	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	1	0	2
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	4	1	2	1	8

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)


Tabel 229 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan jam dinding ruang UKS di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 8 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun. Uraian tentang keadaan ruang UKS dan sarana perlengkapan di dalamnya tersebut pada jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar, maka diperoleh total SNP, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 230. Sebaran Jumlah Standar Prasarana Ruang UKS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					TOTAL STANDAR SARANA RUANG UKS				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	37	11	0	0	48
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	22	8	7	14	51
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	12	14	0	0	26
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	28	0	15	0	43
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	39	0	14	0	53
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	7	0	0	0	7
JUMLAH	60	16	8	6	90	145	33	36	14	228

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)


Berdasarkan Tabel 230, maka dapat disimpulkan SNP ruang UKS beserta variabelnya yang meliputi: kepemilikan ruang UKS, luas minimum ruang UKS, lemari, meja, kursi, catatan kesehatan, dan perlengkapan P3K pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar, maka total tempat ibadah SD yang memenuhi SNP yaitu 145 dari 60 SD, 33 dari 16 MI, 36 dari 8 SMP, dan 14 dai 6 MTs, atau total SNP pada ruang UKS berjumlah 228 dari 90 satuan pendidikan. Adapun persentase standar dan tidak standar prasarana ruang UKS pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di 6 wilayah tertinggal Kabupaten Banjar dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 78. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjarnegara


Gambar 78 menjelaskan bahwa seluruh satuan pendidikan dasar 9 tahun di wilayah tertinggal Kabupaten Banjarnegara maka yang standar berjumlah 14 % dan tidak standar yakni 86%) yang menunjukkan buruknya kondisi sarana dari prasarana ruang UKS dari 90 satuan pendidikan jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

Kondisi masing-masing wilayah kecamatan di daerah tertinggal Kabupaten Banjarnegara mengenai persentase (%) standar dan tidak standar diuraikan pada gambar berikut.




Gambar 79. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Tabuk

Kondisi prasarana dan sarana ruang UKS di Kecamatan Sungai Tabuk mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni hanya 12% yang memenuhi standar dan 77% tidak standar dari 23 satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 80. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS di Daerah Tertinggal Kecamatan Aluh-Aluh

Kondisi prasarana dan sarana ruang UKS di Kecamatan Aluh-Aluh mencerminkan kondisi yang sangat memprihatinkan yakni hanya 18% yang memenuhi standar dan 82% tidak standar dari 16 satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 81. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Pinang

Kondisi prasarana dan sarana ruang UKS di Kecamatan Sungai Pinang mencerminkan kondisi yang sangat memperhatikan yakni hanya 21% yang memenuhi standar dan 79% tidak standar dari 7 satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 82. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS Di Daerah Tertinggal Kecamatan Simpang Empat

Kondisi prasarana dan sarana ruang UKS di Kecamatan Simpang Empat mencerminkan kondisi yang sangat memperhatikan yakni hanya 10% yang memenuhi standar dan 90% tidak standar dari 24 satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 83. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS di Daerah Tertinggal Kecamatan Astambul

Kondisi prasarana dan sarana ruang UKS di Kecamatan Astambul mencerminkan kondisi yang lebih baik dari Simpang Empat, yakni 20% yang memenuhi standar dan 80% tidak standar dari 15 satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.



Gambar 84. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS di Daerah Tertinggal Kecamatan Kertak Hanyar

Kondisi prasarana dan sarana ruang UKS di Kecamatan Kertak Hanyar mencerminkan kondisi yang sangat memprihatinkan dari kelima kecamatan sebelumnya, yakni hanya 7% yang memenuhi standar dan 93% tidak standar dari 5 satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah. Rendahnya perhatian pemerintah khususnya pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya sarana ruang UKS merupakan salah satu alasannya. Dampaknya adalah rendahnya mutu pelayanan UKS pada setiap satuan pendidikan di Daerah Terpencil Kabupaten Banjar.



Gambar 85. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang UKS di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

k. Prasarana Ruang Organisasi Kesiswaan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan adalah kepemilikan ruang tata usaha pada setiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggal pada wilayah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah desa 42 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah ruang OSIS pada jenjang satuan pendidikan SMP dan MTs.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap SMP/MTs harus memiliki ruang OSIS atau ruang organisasi kesiswaan. Ruang OSIS berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan. Kepemilikan ruang OSIS pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SMP memiliki 3 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 1 dari 6 sekolah.

Tabel 231. Sebaran Jumlah Kepemilikan Prasarana Ruang OSIS Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			KEPEMILIKAN RG. OSIS		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	1	1	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	3	1	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 231 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan ruang OSIS pendidikan dasar 9 tahun yakni 4 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(1) Sarana Luas Minimum Ruang OSIS SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki luas minimum ruang OSIS. Rasio minimum luas ruang

organisasi kesiswaan 9 m2. Sarana luas ruang OSIS pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yang memenuhi SNP, yakni pada jenjang SMP memiliki 2 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 1 atau dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 232. Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA LUAS		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	1	1	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	2	1	3

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 232 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada luas ruang OSIS pendidikan dasar 9 tahun yakni 3 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(2) Sarana Kursi Kerja Ruang OSIS SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki kursi kerja ruang OSIS. Kursi kerja 4 buah/ruangan kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Sarana kursi ruang OSIS pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yang memenuhi SNP, yakni pada jenjang SMP memiliki 3 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 1 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 233. Sebaran Jumlah Standar Sarana Ruang Kursi Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA KURSI		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	1	1	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	3	1	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 234 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana kursi ruang OSIS pendidikan dasar 9 tahun yakni 4 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(3) Sarana Meja Kerja Ruang OSIS SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki meja kerja OSIS. Meja kerja 1 buah/guru kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk menulis, membaca, memeriksa pekerjaan, dan memberikan konsultasi. Kepemilikan meja ruang OSIS pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yang memenuhi SNP, yakni pada jenjang SMP memiliki 2 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 1 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 234. Sebaran Jumlah Standar Sarana Meja Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA MEJA		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	1	1	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	0	0	0
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	2	1	3

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 234 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana meja ruang OSIS pendidikan dasar 9 tahun yakni 3 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(4) Sarana Lemari Kerja Ruang Tata Usaha SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki lemari kerja ruang kesiswaan. Lemari 1 buah/ruang Ukuran memadai untuk menyimpan arsip dan perlengkapan pengelolaan administrasi sekolah/madrasah. Kondisi lemari tertutup dan dapat dikunci. Sarana lemari ruang OSIS pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yang memenuhi SNP, yakni pada jenjang SMP

memiliki 3 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 1 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 235. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA LEMARI		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	1	1	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	3	1	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 235 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan lemari ruang OSIS pendidikan dasar 9 tahun yakni 4 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(5) Sarana Papan Tulis Ruang OSIS SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki papan tulis ruang OSIS. Rasio kepemilikan papan statistik yaitu 1 buah/sekolah. Sarana papan tulis OSIS pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yang memenuhi SNP, yakni pada jenjang SMP memiliki 3 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 1 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 236. Sebaran Jumlah Standar Sarana Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA PAPAN TULIS		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	1	1	2
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	3	1	3

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 236 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana papan tulis ruang OSIS pendidikan dasar 9 tahun yakni 3 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(6) Sarana Jam Dinding Ruang OSIS SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki jam dinding ruang tata usaha. Rasio kepemilikan jam dinding yaitu 1 buah/ruangan. Sarana jam dinding di ruang OSIS pada satuan pendidikan SMP dan MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yang memenuhi SNP, yakni pada jenjang SMP memiliki 0 dari 8 sekolah, dan MTs tidak memiliki, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 237. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jam Dinding Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			STANDAR SARANA JAM DINDING		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	0	0	0
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	0	0	0
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	1	0	1

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 237 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana jam dinding ruang OSIS pendidikan dasar 9 tahun yakni 1 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 14 satuan pendidikan dasar 9 tahun. Uraian tentang keadaan prasarana ruang OSIS dan sarana perlengkapan di dalamnya seperti luas minimum, meja, kursi, papan tulis, lemari dan jam dinding pada Satuan Pendidikan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar yang harus dipenuhi oleh masing-masing satuan pendidikan, tersaji pada tabel berikut.

Tabel 238. Sebaran Jumlah Standar Prasarana Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			KEPEMILIKAN RUANG OSIS			NILAI STANDAR PEMENUHAN SARANA RUANG OSIS		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0	0	18	18
ALUH-ALUH	2	2	4	1	1	2	12	12	24

SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0	6	0	6
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1	24	6	30
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1	6	0	6
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	3	1	4	48	36	84

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 238 menjelaskan bahwa nilai standar prasarana ruang OSIS yang harus dipenuhi dari 14 satuan pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar yakni 84 dari 6 standar sarana ruang OSIS dengan asumsi jika seluruh satuan pendidikan termasuk kategori standar. Data pada Tabel 244 selanjutnya dapat dipakai untuk mengetahui satuan pendidikan yang memenuhi standar dan tidak standar pada masing-masing wilayah kecamatan, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 239. Sebaran Jumlah Nilai Standar Prasarana Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			KEPEMILIKAN RUANG OSIS			NILAI STANDAR SARANA RUANG OSIS		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	2	2	4	1	1	2	5	5	10
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1	5	0	5
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1	4	0	4
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	3	1	4	14	5	19

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)


Tabel 240. Sebaran Jumlah Nilai Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS Jenjang SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN			KEPEMILIKAN RUANG OSIS			NILAI TIDAK STANDAR SARANA RUANG OSIS		
	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	0	3	3	0	0	0	0	18	18
ALUH-ALUH	2	2	4	1	1	2	7	7	14
SUNGAI PINANG	1	0	1	0	0	0	6	0	6
SIMPANG EMPAT	4	1	5	1	0	1	19	6	25
ASTAMBUL	1	0	1	1	0	1	2	0	2
KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	6	14	3	1	4	34	31	65

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)


Tabel 239 dan Tabel 240 menjelaskan dari seluruh satuan pendidikan dasar 9 tahun di wilayah tertinggal Kabupaten Banjar terdapat nilai standar 19 atau (23%) dan tidak standar yakni 65 atau (77%) yang menunjukkan buruknya kondisi sarana dan prasarana ruang OSIS dari 14 satuan pendidikan jenjang pendidikan

SMP/MTs. Persentase (%) standar dan tidak standar pada prasarana perpustakaan sebagaimana yang tersaji pada gambar berikut.




Gambar 86. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjarnegara

Kondisi masing-masing wilayah kecamatan di daerah tertinggal Kabupaten Banjarnegara mengenai persentase (%) standar dan tidak standar diuraikan pada gambar berikut.




Gambar 87. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Tabuk

Kondisi prasarana dan sarana ruang organisasi kesiswaan/OSIS di Kecamatan Sungai Tabuk mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni tidak ada yang standar. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 88. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di daerah Tertinggal Kecamatan Aluh-Aluh

Kondisi prasarana dan sarana ruang organisasi kesiswaan/OSIS di Kecamatan Aluh-Aluh mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni 42% yang standar, 58% yang tidak standar. Kondisi ini menunjukkan satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 89. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Pinang

Kondisi prasarana dan sarana ruang organisasi kesiswaan/OSIS di Kecamatan Sungai Pinang mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni tidak ada yang standar. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 90. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di daerah Tertinggal Kecamatan Simpang Empat

Kondisi prasarana dan sarana ruang organisasi kesiswaan/OSIS di Kecamatan Simpang Empat mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni 17% yang standar dan 83% yang tidak standar. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 91. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di daerah Tertinggal Kecamatan Astambul

Kondisi prasarana dan sarana ruang organisasi kesiswaan/OSIS di Kecamatan Astambul mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni 33% yang standard an 67% tidak standar. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.



Gambar 92. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di daerah Tertinggal Kecamatan Kertak Hanyar

Kondisi prasarana dan sarana ruang organisasi kesiswaan/OSIS di Kecamatan Kertak Hanyar mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni tidak ada yang standar. Hal ini disebabkan pada wilayah ini tidak terdapat satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, sehingga diperlukan pendirian sekolah baru untuk menunjang program wajib belajar 9 tahun. Rendahnya perhatian pemerintah khususnya pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya sarana ruang organisasi kesiswaan atau OSIS merupakan salah satu alasannya.



Gambar 92. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang OSIS di daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

1. Prasarana Jamban

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan adalah sarana jamban pada setiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggal pada wilayah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah desa 42 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah fasilitas jamban pada jenjang satuan pendidikan dasar SD/MI dan menengah SMP/MTs.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki jamban. Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil. Kepemilikan Jamban yakni minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 30 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Sehingga jumlah minimum jamban setiap sekolah/madrasah 3 unit.

Kepemilikan jamban pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 10 dari 60 sekolah, MI memiliki 3 dari 16 sekolah, SMP memiliki 2 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 1 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 241. Sebaran Kepemilikan Jamban Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	KEPEMILIKAN JAMBAN				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	2	0	0	5
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	0	0	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	3	0	2	1	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	0	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	1	0	0	3
JUMLAH	60	16	8	6	90	10	3	2	1	16

Sumber : Data Primer, 2009 (diolah)

Sebaran pada kepemilikan perpustakaan pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di kabupaten Banjar yakni dari total 60 SD berjumlah 10 yang memiliki jamban, jenjang pendidikan MI berjumlah 3 jamban dari 16 sekolah. Pada Jenjang SMP berjumlah 3 jamban dari 8 sekolah, dan pada jenjang MTs berjumlah 1 jamban dari 8 sekolah.

(1) Sarana Luas Jamban Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki jamban, yang luasnya minimum 2 m² per 1 unit jamban. Kondisi luas jamban guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 36 yang SNP dari 60 sekolah, MI memiliki 6 yang SNP dari 16 sekolah, SMP memiliki 6 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 4 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 242. Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Jamban Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA LUAS JAMBAN GURU				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	5	3	0	2	10
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	1	2	1	11
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	3	1	17
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	8	0	1	0	9
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	1	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	36	6	6	4	43

Sumber : Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 242 menunjukkan sarana luas jamban/wc pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di kabupaten Banjar yakni dari total 60 SD berjumlah 36 yang memenuhi kriteria standar nasional untuk luas jamban, jenjang pendidikan MI berjumlah 6 jamban dari 16 sekolah. Pada Jenjang SMP berjumlah 6jamban dari 8 sekolah, dan pada jenjang MTs berjumlah 4 jamban dari 8 sekolah. Kondisi sarana luas jamban yang memenuhi kriteria standar nasional pendidikan pada daerah tetinggal di Kabupaten Banjar masih sangat jauh di bawah kriteria standar nasional.

(2) Sarana Luas Jamban Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki jamban yang luasnya minimum 2 m² per unit jamban. Sarana luas jamban siswa pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 36 yang SNP dari 60 sekolah, MI memiliki 6 yang SNP dari 16 sekolah, SMP memiliki 6 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 4 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 243. Sebaran Jumlah Standar Luas Jamban Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA LUAS JAMBAN SISWA				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	5	3	0	2	10
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	1	2	1	11
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	3	1	17
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	8	0	1	0	9
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	35	5	6	4	43

Sumber : Data Primer, 2009 (diolah)

Sarana luas jamban siswa yang memenuhi kriteria standar nasional pendidikan pada daerah tetinggal di Kabupaten Banjar masih sangat jauh di bawah kriteria SNP. Hal ini perlu sangat diperhatikan, kepemilikan jamban dengan luas minimum tentu saja akan berimplikasi positif bagi para siswa.

(3) Sarana Fasilitas Jamban Siswa dan Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki fasilitas jamban. Fasilitas meliputi memiliki dinding, atap dan dapat di kunci serta mudah dibersihkan. Kepemilikan fasilitas jamban pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 50 yang SNP dari 60 sekolah, MI memiliki 11 yang standar dari 16 sekolah, SMP memiliki 6 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 6 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 244. Sebaran Jumlah Standar Sarana Fasilitas Jamban Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA FASILITAS JAMBAN				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	11	8	0	3	22
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	9	1	2	2	14
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	3	1	17
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	11	0	1	0	12
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	4	1	0	0	5
JUMLAH	60	16	8	6	90	50	11	6	6	73

Sumber : Data Primer, 2009 (diolah)

Sarana fasilitas jamban siswa yang memenuhi kriteria standar nasional pendidikan pada daerah tetinggal di Kabupaten Banjar masih sangat jauh di bawah kriteria SNP. Hal ini perlu sangat diperhatikan, sehingga perlu ditambah

jumlah keberaan jamban/wc beserta fasilitas yang memenuhi standar nasional pendidikan.

(4) Sarana Air Bersih Jamban Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki fasilitas jamban yang dilengkapi dengan air bersih. Kondisi ketersediaan air bersih pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 39 yang standar nasional dari 60 sekolah, MI memiliki 6 yang SNP dari 16 sekolah, SMP memiliki 6 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 5 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 245. Sebaran Jumlah Standar Sarana Air bersih Jamban Guru pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA AIR BERSIH JAMBAN GURU				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	5	3	0	2	10
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	10	1	2	2	15
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	3	1	17
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	8	0	1	0	9
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	1	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	39	6	6	5	56

Sumber : Data Primer, 2009 (diolah)

Sarana air bersih jamban guru yang memenuhi kriteria standar nasional pendidikan pada daerah tetinggal di Kabupaten Banjar masih sangat jauh di bawah kriteria. Hal ini perlu sangat diperhatikan,keberadaan air bersih pada jamban/wc merupakan suatu hal yang sangat penting. Keberadaan air bersih pada jamban/wc satuan pendidikandi Kabupaten Banjar tidak dapat meimbangi jumlah satuan pendidikan yang ada.

(5) Sarana Air Bersih Jamban Siswa SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki fasilitas jamban yang dilengkapi dengan air bersih. Kondisi sarana air bersih jamban siswa pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 36 yang standar dari 60 sekolah, MI memiliki 6 yang dari 16 sekolah, SMP

memiliki 6 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 4 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 246. Sebaran Jumlah Standar Sarana Air Bersih Jamban Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR AIR BERSIH JAMBAN SISWA				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	5	3	0	2	10
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	1	2	1	11
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	3	1	17
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	8	0	1	0	9
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	1	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	36	6	6	4	52

Sumber : Data Primer, 2009 (diolah)

Sarana air bersih jamban siswa yang memenuhi kriteria standar nasional pendidikan pada daerah tetinggal di Kabupaten Banjar masih sangat jauh di bawah kriteria standar. Sarana air bersih pada jamban satuan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan adanya air bersih tentu saja akan memberikan kenyamanan pada siswa itu sendiri.

(6) Sarana Kloset Jongkok Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki kloset jongkok minimum 1 buah/ruang. Saluran berbentuk leher angsa. Kondisi sarana kloset jongkok pada jamban guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 33 yang standar dari 60 sekolah, MI 7 dari 16 sekolah, SMP 4 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 3 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 247. Sebaran Jumlah Sarana Kloset Jamban Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA KLOSET JAMBAN GURU				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	4	0	1	6
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	1	2	2	11
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	1	0	14
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	9	0	1	0	10
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	1	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	33	7	4	3	47

Sumber : Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 247 menunjukkan kepemilikan kloset jongkok pada jamban guru sangat jauh dibawah kriteria standar nasional dapat dilihat dari total 90 satuan pendidikan yang standar nasional hanya 47 satuan pendidikan. Kondisi seperti ini harus segera di perhatikan dengan seruis. Tersedianya fasilitas yang memadai pada kepemilikan jamban/wc maka akan sangat memberikan kenyamanan bagi staf pegajar di sekolah.

(7) Sarana Kloset Jongkok Siswa SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki kloset jongkok minimum 1 buah per ruang. Saluran berbentuk leher angsa. Kondisi sarana kloset jamban siswa pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 33 yang standar dari 60 sekolah, MI 7 dari 16 sekolah, SMP memiliki 4 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 3 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 248. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kloset Jamban Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA KLOSET JAMBAN SISWA				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	4	0	1	6
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	1	2	2	11
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	1	0	14
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	9	0	1	0	10
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	1	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	33	7	4	3	46

Sumber : Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 305 menunjukkan kepemilikan kloset jongkok pada jamban guru sangat jauh dibawah kriteria standar nasional dapat dilihat dari total 90 satuan pendidikan yang standar nasional hanya berjumlah 46 kepemilikan kloset jongkok pada satuan pendidikan. Dengan kondisi seperti ini kepemilikan kloset jongkok pada satuan pendidikan di Kabupaten banjar harus dengan segera memenuhi kriteria standar nasional, yaitu setiap satuan pendidikan harus memiliki minimum 1 jamban beserta fasilitasnya termasuk kepemilikan kloset jongkok didalamnya.

(8) Sarana Tempat Air Jamban Siswa SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki tempat air di jamban. Jumlahnya yakni setiap ruang memiliki 1 dengan volume minimum 200 liter berisi air bersih. Kondisi sarana tempat air jamban siswa pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 36 yang standar dari 60 sekolah, MI memiliki 6 yang standar dari 16 sekolah, SMP memiliki 5 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 3 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 249. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Air Jamban Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	SARANA TEMPAT AIR JAMBAN SISWA				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	4	0	1	8
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	9	1	2	2	14
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	14	0	2	0	16
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	8	0	1	0	9
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	36	6	5	3	50

Sumber : Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 249 diatas menunjukkan total standar nasional untuk kepemilikan tempat air jamban siswa yang standar nasional hanya berjumlah 50 dari total satuan pendidikan yakni berjumlah 90.

(9) Sarana Tempat Air Jamban Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki tempat air di jamban. Jumlahnya yakni setiap ruang memiliki 1 dengan volume minimum 200 liter berisi air bersih. Kondisi sarana tempat air jamban guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 38 yang standar dari 60 sekolah, MI memiliki 6 yang standar dari 16 sekolah, SMP memiliki 6 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 4 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 250. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Air Jamban Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA TEMPAT AIR JAMBAN GURU				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	4	4	0	1	9
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	9	1	2	2	14
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	15	0	3	1	19
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	8	0	1	0	9
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	38	6	6	4	54

Sumber : Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 250 menunjukkan total standar nasional untuk kepemilikan tempat air jamban siswa yang standar nasional hanya berjumlah 54 dari total satuan pendidikan yakni berjumlah 90.

(10) Sarana Gayung Jamban Siswa SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap jamban siswa di sekolah dilengkapi dengan gayung. Jumlahnya minimum setiap jamban memiliki 1 gayung. Kondisi sarana gayung jamban siswa pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 36 yang SNP dari 60 sekolah, MI memiliki 6 yang standar dari 16 sekolah, SMP memiliki 6 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 4 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 251. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gayung Jamban Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA GAYUNG JAMBAN SISWA				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	5	3	0	2	9
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	1	2	1	14
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	3	1	19
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	8	0	1	0	9
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	1	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	36	6	6	4	54

Sumber : Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 251 diatas menunjukkan total standar nasional untuk kepemilikan tempat air jamban siswa yang standar nasional hanya berjumlah 54 dari total satuan pendidikan yakni berjumlah 90.

(11) Sarana Gayung Jamban Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap jamban guru di sekolah dilengkapi dengan gayung. Jumlahnya minimum 1 gayung setiap jamban. Sarana gayung jamban guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 36 yang standar dari 60 sekolah, MI memiliki 6 yang standar dari 16 sekolah, SMP memiliki 6 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 4 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 252. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gayung Jamban Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	GAYUNG JAMBAN GURU				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	5	3	0	2	10
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	1	2	1	11
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	3	1	17
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	8	0	1	0	9
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	1	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	36	6	6	4	52

Sumber : Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 252 diatas menunjukkan total standar nasional untuk kepemilikan gayung pada jamban guru yang standar nasional hanya berjumlah 52 dari total satuan pendidikan yakni berjumlah 90.

(12) Sarana Gantungan Pakaian dalam Jamban Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap jamban siswa di sekolah dilengkapi dengan gantungan baju. Jumlahnya minimum setiap jamban memiliki 1 gantungan baju. Kondisi sarana gantungan pakaian siswa pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 36 yang standar 6 dari 60 sekolah, MI memiliki 6 yang standar dari 16 sekolah, SMP memiliki 6 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 4 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 253. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gantungan Pakaian Jamban Siswa Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA GANTUNGAN PAKAIAN JAMBAN SISWA				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	5	3	0	2	10
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	1	2	1	11
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	3	1	17
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	8	0	1	0	9
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	1	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	36	6	6	4	52

Sumber : Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 253 diatas menunjukkan total standar nasional untuk kepemilikan gantung pakaian jamban siswa yang standar nasional hanya berjumlah 52 dari total satuan pendidikan yakni berjumlah 90.

(13) Sarana Gantungan Pakaian dalam Jamban Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap jamban guru di sekolah dilengkapi dengan gantungan baju. Jumlahnya minimum setiap jamban memiliki 1 gantungan baju. Kondisi sarana gantungan pakaian di jamban guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 36 yang standar dari 60 sekolah, MI memiliki 6 yang standar dari 16 sekolah, SMP memiliki 6 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 4 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 254. Sebaran Jumlah Standar Sarana Gantungan Pakaian Jamban Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA GANTUNGAN PAKAIAN JAMBAN GURU				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	5	3	0	2	10
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	1	2	1	11
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	3	1	17
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	8	0	1	0	9
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	1	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	36	6	6	4	52

Sumber : Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 254 menunjukkan total standar nasional untuk kepemilikan gantungan pakaian jamban siswa yang standar nasional hanya berjumlah 52 dari total satuan pendidikan yakni berjumlah 90.

(14) Sarana Tempat Sampah dalam Jamban Siswa SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap jamban guru di sekolah dilengkapi dengan tempat sampah. Jumlahnya minimum setiap jamban memiliki 1 gantungan baju.

Berdasarkan tabel, maka dapat disimpulkan kondisi kepemilikan tempat sampah di jamban guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 36 yang SNP dari 60 sekolah, MI memiliki 6 yang SNP dari 16 sekolah, SMP memiliki 6 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 4 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 255. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kepemilikan Tempat Sampah Jamban Siswa pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA TPS SISWA				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	5	3	0	2	10
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	1	2	1	11
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	3	1	17
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	8	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	1	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	36	6	6	4	44

Sumber : Data Primer, 2009 (diolah)

(15) Sarana Tempat Sampah dalam Jamban Guru SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap jamban guru di sekolah dilengkapi dengan tempat sampah. Jumlahnya minimum setiap jamban memiliki 1 gantungan baju. Kondisi sarana tempat sampah di jamban guru pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memiliki 31 yang standar dari 60 sekolah, MI memiliki 3 yang standar dari 16 sekolah, SMP memiliki 6 dari 8 sekolah, dan MTs memiliki 2 dari 6 sekolah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 256. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tempat Sampah Jamban Guru Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA TPS JAMBAN GURU				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	1	2	1	11
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	2	1	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	13	0	3	1	17
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	8	0	1	0	9
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	1	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	31	3	6	2	31

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Paparan kondisi prasarana jamban di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan ketentuan jumlah jamban, luas jamban, jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan, tersedia air bersih, memiliki kloset jongkok, tempat air, gayung, gantungan, pakaian dan tempat sampah.

Nilai pemenuhan pada standar prasarana jamban jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tersaji pada tabel berikut.

Tabel 257. Nilai Pemenuhan Standar Prasarana Jamban Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					NILAI PEMENUHAN STANDAR PRASARANA JAMBAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	180	120	0	45	345
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	150	30	30	30	240
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	45	45	15	0	105
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	255	30	60	15	360
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	210	0	15	0	225
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	60	15	0	0	75
JUMLAH	60	16	8	6	90	900	240	120	90	1350

Sumber: Primer, 2009 (diolah)

Tabel 257 menjelaskan bahwa nilai standar sarana ruang guru yang harus dipenuhi dari 90 satuan pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar yakni 1350 dari 15 standar sarana ruang guru dengan asumsi jika seluruh satuan pendidikan termasuk kategori standar. Data pada Tabel 264 selanjutnya dapat dipakai untuk mengetahui satuan pendidikan yang memenuhi standar dan tidak standar pada masing-masing wilayah kecamatan, sebagaimana yang tersaji pada Tabel 258, dan Tabel 259 berikut.

Tabel 258. Sebaran Nilai Standar Prasarana Jamban Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar


KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					NILAI STANDAR PRASARANA JAMBAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	85	63	0	33	181
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	135	18	30	24	207
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	36	18	0	0	54
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	237	0	48	15	300
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	149	0	15	0	164
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	19	15	0	0	34
JUMLAH	60	16	8	6	90	661	115	102	72	950

Sumber: Primer, 2009 (diolah)

Tabel 259. Sebaran Nilai Tidak Standar Prasarana Jamban Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					NILAI TIDAK STANDAR PRASARANA JAMBAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	95	57	0	12	164
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	16	12	0	6	34
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	9	27	15	0	51
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	18	30	12	0	60
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	61	0	0	0	61
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	41	0	0	0	41
JUMLAH	60	16	8	6	90	239	125	18	18	400


Sumber: Primer, 2009 (diolah)



Gambar 94. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Jamban Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar


Gambar 94 menunjukkan bahwa sarana Jamban pada Jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun Kabupaten Banjar yang standar 70% dan tidak standar 30% dari

90 satuan pendidikan. Kondisi tersebut dapat dikategorikan cukup baik, karena hampir memenuhi standar berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Kondisi masing-masing wilayah kecamatan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar mengenai persentase (%) standar dan tidak standar diuraikan pada gambar berikut.




Gambar 95. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Jamban di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Tabuk

Kondisi prasarana dan sarana jamban di Kecamatan Sungai Tabuk mencerminkan kondisi yang cukup baik yakni 53% yang standar dan 47% yang tidak standar. Kondisi ini menunjukkan satuan pendidikan dalam kategori bermutu cukup baik.




Gambar 96. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Jamban di Daerah Tertinggal Kecamatan Aluh-Aluh

Kondisi prasarana dan sarana jamban di Kecamatan Aluh-Aluh mencerminkan kondisi yang baik yakni 86% yang standar dan 14% yang tidak standar. Kondisi ini menunjukkan satuan pendidikan sudah dalam kategori bermutu baik.




Gambar 97. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Jamban di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Pinang

Kondisi prasarana dan sarana jamban di Kecamatan Sungai Pinang mencerminkan kondisi yang cukup baik yakni 51% yang standar dan 49% yang tidak standar.




Gambar 98. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Jamban di Daerah Tertinggal Kecamatan Simpang Empat

Kondisi prasarana dan sarana jamban di Kecamatan Simpang Empat mencerminkan kondisi yang cukup baik yakni 83% yang standar dan 17% yang tidak standar. Kondisi ini menunjukkan satuan pendidikan sudah memiliki kategori bermutu baik.




Gambar 99. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Jamban di Daerah Tertinggal Kecamatan Astambul

Kondisi prasarana dan sarana jamban di Kecamatan Astambul mencerminkan kondisi yang cukup baik yakni 73% yang standar dan 27% yang tidak standar.



Gambar 100. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Jamban di Daerah Tertinggal Kecamatan Kertak Hanyar

Kondisi prasarana dan sarana jamban di Kecamatan Kertak Hanyar mencerminkan kondisi yang cukup baik yakni 45% yang standar dan 55% yang tidak standar, namun kondisi ini menunjukkan satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah. Rendanya perhatian pemerintah khususnya pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya sarana jamban.



Gambar 101. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Jamban di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

m. Prasarana Gudang

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan adalah kepemilikan gudang pada setiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggal pada wilayah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah desa 42 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah fasilitas gudang pada jenjang satuan pendidikan dasar SD/MI dan menengah SMP/MTs. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan harus memiliki gudang. Gudang tersebut berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah/madrasah yang tidak/belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip sekolah/madrasah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.

Kondisi kepemilikan gudang pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 260. Sebaran Jumlah Kepemilikan Gudang pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	KEPEMILIKAN GUDANG				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	5	3	0	0	8
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	1	0	1	3
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	6	0	1	0	7
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	12	5	2	1	19

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 260 menunjukkan bahwa secara umum kepemilikan prasarana berupa gudang pada satuan pendidikan dasar 9 tahun yakni berjumlah 19 gudang dari 90 satuan pendidikan. Tabel ini menggambarkan masih rendahnya mutu pendidikan pada prasarana gudang, karena itu sangat diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah prasarana dan sarana pendidikan di wilayah tertinggal Kabupaten Banjar khususnya prasarana gudang.

(1) Luas Gudang SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah harus memiliki gudang yang luasnya minimum 21 m². Kondisi Gudang yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD tidak terdapat yang standar dari 60 satuan pendidikan, MI terdapat 1 yang standar dari 16 satuan pendidikan, SMP terdapat 1 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs terdapat 1 yang standar dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 261. Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Gudang pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA LUAS				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	0	1	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	1	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	1	1	1	3

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 261 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana pendidikan pada luas sarana gudang di sekolah pendidikan dasar 9 tahun yakni 3 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(2) Sarana Kunci Gudang SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap gudang sekolah dilengkapi dengan kunci. Sarana kunci gudang yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD terdapat 0 yang standar dari 60 satuan pendidikan, MI terdapat 1 yang standar dari 16 satuan pendidikan, SMP terdapat 1 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs terdapat 1 yang standar dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 262. Sebaran Jumlah Standar Sarana Kunci Gudang pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA KEPEMILIKAN KUNCI				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	0	1	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	1	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	1	1	1	2

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 262 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana pendidikan pada kunci ruang gudang pendidikan dasar 9 tahun yakni 2 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(3) Sarana Lemari Gudang SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap gudang sekolah dilengkapi dengan lemari. Jumlah lemari yakni 1 buah per ruang dengan kondisi kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan alat-alat dan arsip berharga. Kondisi sarana lemari gudang yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD terdapat 4 yang standar dari 60 satuan pendidikan, MI terdapat 3 yang standar dari 16 satuan pendidikan, SMP terdapat 1 yang standar dari 8 satuan pendidikan, dan MTs terdapat 1 yang standar dari 6 satuan pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 263. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lemari Gudang pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA LEMARI GUDANG				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	1	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	1	0	1	2
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	1	0	0	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	1	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	4	3	1	1	9

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 263 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana pendidikan pada lemari ruang gudang pendidikan dasar 9 tahun, yakni 9 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(4) Sarana Rak Gudang SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap gedung sekolah dilengkapi dengan rak. Jumlah rak yakni 1 buah per ruang, dengan kondisi yang kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan olahraga, kesenian, dan keterampilan. Sarana rak gudang yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD terdapat 3 yang standar dari 60 satuan pendidikan, MI, SMP dan MTS tidak terdapat yang standar, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 264. Sebaran Jumlah Standar Sarana Rak Gudang pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN				TOTAL	STANDAR SARANA RAK GUDANG				TOTAL
	SD	MI	SMP	MTs		SD	MI	SMP	MTs	
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	3	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	3	0	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Berdasarkan uraian tentang keadaan gudang dan sarana perlengkapan di dalamnya di atas pada jenjang Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar, meliputi: luas gudang, kunci gudang, lemari dan rak pada Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar, selanjutnya diketahui jumlah nilai pemenuhan prasarana gudang sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 265. Jumlah Nilai Pemenuhan Standar Prasarana Gudang pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					NILAI PEMENUHAN STANDAR PRASARANA GUDANG				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	48	32	0	12	92
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	40	8	8	8	64

SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	12	12	4	0	28
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	68	8	16	4	96
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	56	0	4	0	60
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	16	4	0	0	20
JUMLAH	60	16	8	6	90	240	64	32	24	360

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 265 menjelaskan bahwa nilai standar sarana gudang yang harus dipenuhi dari 90 satuan pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar yakni 360 dari 4 standar sarana gudang dengan asumsi jika seluruh satuan pendidikan termasuk kategori standar. Data pada Tabel 273 selanjutnya dapat dipakai untuk mengetahui satuan pendidikan yang memenuhi standar dan tidak standar pada masing-masing wilayah kecamatan, sebagaimana yang tersaji pada Tabel 274, Tabel 323 dan Gambar 103 berikut.

Tabel 266. Jumlah Nilai Standar Prasarana Gudang pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar


KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					NILAI STANDAR PRASARANA GUDANG				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	20	12	0	3	35
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	11	6	2	6	29
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	3	5	1	0	9
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	27	2	7	1	37
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	14	0	3	0	17
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	4	1	0	0	5
JUMLAH	60	16	8	6	90	79	26	13	10	132

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 267. Jumlah Nilai Tidak Standar Prasarana Gudang pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar


KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					NILAI TIDAK STANDAR PRASARANA GUDANG				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	28	20	0	9	57
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	29	2	6	2	35
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	9	7	3	0	19
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	41	6	9	3	59
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	42	0	1	0	43
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	12	3	0	0	15
JUMLAH	60	16	8	6	90	161	38	19	14	228

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)




Gambar 102. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Gudang di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

Gambar 102 menunjukkan bahwa sarana gudang pada Jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun Kabupaten Banjar yang standar hanya 37% dan tidak standar 63% dari 90 satuan pendidikan. Kondisi tersebut dapat dikategorikan kurang baik, karena masih jauh dari harapan sebagaimana diamanatkan oleh Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Kondisi masing-masing wilayah kecamatan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar mengenai persentase (%) standar dan tidak standar diuraikan pada gambar berikut.




Gambar 103. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Gudang di Daerah Tertinggal di Kecamatan Sungai Tabuk

Kondisi prasarana dan sarana gudang di Kecamatan Kertak Hanyar mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni 38% yang standar dan 62% yang tidak standar. Kondisi ini menunjukkan satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 104. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Gudang di Daerah Tertinggal di Kecamatan Aluh-Aluh

Kondisi prasarana dan sarana gudang di Kecamatan Aluh-Aluh mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni 45% yang standar dan 55% yang tidak standar. Kondisi ini menunjukkan satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 105. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Gudang di Daerah Tertinggal di Kecamatan Sungai Pinang

Kondisi prasarana dan sarana gudang di Kecamatan Sungai Pinang mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni 32% yang standar dan 68% yang tidak standar. Kondisi ini menunjukkan satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 106. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Gudang di Daerah Tertinggal di Kecamatan Simpang Empat

Kondisi prasarana dan sarana gudang di Kecamatan Simpang Empat mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni 39% yang standar dan 61% yang tidak standar. Kondisi ini menunjukkan satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 107. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Gudang di Daerah Tertinggal di Kecamatan Astambul

Kondisi prasarana dan sarana gudang di Kecamatan Astambul mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni 28% yang standar dan 72% yang tidak standar. Kondisi ini menunjukkan satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.



Gambar 108. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Gudang di Daerah Tertinggal di Kecamatan Kertak Hanyar

Kondisi prasarana dan sarana gudang di Kecamatan Kertak Hanyar mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni 25% yang standar dan 75% yang tidak standar. Kondisi ini menunjukkan satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah. Rendahnya perhatian pemerintah khususnya pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya sarana gudang.



Gambar 109. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana gudang di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

h. Prasarana Ruang Sirkulasi

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan adalah kepemilikan ruang sirkulasi pada setiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggal pada wilayah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah desa 42 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah ruang sirkulasi pada jenjang satuan pendidikan dasar SD/MI dan menengah SMP/MTs.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengatakan bahwa setiap sekolah harus memiliki prasarana berupa ruang sirkulasi. Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang-ruang dalam bangunan sekolah/madrasah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah/madrasah.

Kepemilikan ruang sirkulasi pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 268. Sebaran Jumlah Kepemilikan Ruang Sirkulasi Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					KEPEMILIKAN RUANG SIRKULASI				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	1	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	3	0	0	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	0	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	4	0	1	0	5

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 268 menunjukkan bahwa secara umum prasarana pendidikan pada kepemilikan ruang sirkulasi pendidikan dasar 9 tahun, yakni SD berjumlah 4, MI tidak ada, SMP berjumlah 1 dan MTs tidak ada.

(1) Sarana Luas Ruang Sirkulasi SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah harus memiliki ruang sirkulasi yang luasnya minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan. Sarana luas ruang sirkulasi pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada semua jenjang pendidikan tidak ada yang memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 269. Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA LUAS RUANG SIKRULASI				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	0	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 269 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada luas kepemilikan ruang sirkulasi pendidikan dasar 9 tahun, yakni tidak ada yang memenuhi SNP.

(2) Lebar Ruang Sirkulasi SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah memiliki ruang sirkulasi yang lebarnya lebar minimum 1,8 m. Sarana lebar ruang sirkulasi pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 3 dari 60 SD, 0 dari 16 MI, 1 dari 8 SMP, dan 0 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 270. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lebar Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA LEBAR RUANG SIKRULASI				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	1	0	1
SUNGGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	0	0	2
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	0	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	3	0	1	0	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 270 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana lebar kepemilikan ruang sirkulasi pendidikan dasar 9 tahun, yakni 4 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(3) Sarana Tinggi Ruang Sirkulasi SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah memiliki ruang sirkulasi yang tingginya minimum 2,5 m. Sarana tinggi ruang sirkulasi pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 2 dari 60 SD, 0 dari 16 MI, 1 dari 8 SMP, dan 0 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 271. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tinggi Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TINGGI RUANG SIKRULASI				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	1	0	1
SUNGGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	1	0	0	0	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	0	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	2	0	1	0	3

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 271 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana tinggi ruang sirkulasi pendidikan dasar 9 tahun, yakni 3 yang yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90

satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(4) Sarana Koridor Ruang Sirkulasi SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah yang memiliki ruang sirkulasi, maka tinggi koridornya minimum 2,5 m. Sarana koridor pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 3 dari 60 SD, 0 dari 16 MI, 1 dari 8 SMP, dan 0 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 272. Sebaran Jumlah Standar Sarana koridor Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA KORIDOR				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	1	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	2	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	0	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	3	0	1	0	4

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 272 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana koridor ruang sirkulasi pendidikan dasar 9 tahun, yakni 4 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(5) Sarana Pencahayaan Ruang Sirkulasi SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah yang memiliki ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Sarana pencahayaan ruang sirkulasi pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 4 dari 60 SD, 0 dari 16 MI, 1 dari 8 SMP, dan 0 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 273. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pencahayaan Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PENCAHAYAAN RUANG SIRKULASI				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	1	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	3	0	0	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	0	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	4	0	1	0	5

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 273 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana pencahayaan di ruang sirkulasi pendidikan dasar 9 tahun, yakni 5 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(6) Tinggi Pagar Pengaman Ruang Sirkulasi SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah yang memiliki koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm. Sarana pagar pengaman ruang sirkulasi pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs yakni pada semua jenjang pendidikan tidak ada yang memiliki pagar pengaman, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 274. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pagar Pengaman Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PAGAR PENGAMAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	0	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 274 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan pagar pengaman ruang sirkulasi pendidikan dasar

9 tahun, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(7) Jarak Tempuh Ruang Ruang Sirkulasi SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah yang memiliki ruang sirkulasi yang bertingkat, maka jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m. Jarak tempuh ruang sirkulasi pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs yakni tidak ada yang memiliki, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 275. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jarak Tempuh Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA JARAK TEMPUH				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	0	0	0	0

Sumber:Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 275 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada jarak tempuh ruang sirkulasi pendidikan dasar 9 tahun, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(8) Sarana Tangga Ruang Sirkulasi SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah yang bertingkat harus dilengkapi dengan tangga. Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga. Sarana tangga ruang sirkulasi pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs yakni tidak ada yang memiliki, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 276. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tangga Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA KEPEMILIKAN TANGGA				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	0	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 277 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana tangga ruang sirkulasi pendidikan dasar 9 tahun, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(9) Lebar Tangga Ruang Sirkulasi SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah yang bertingkat harus dilengkapi dengan tangga. Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga. Kepemilikan lebar tangga ruang sirkulasi pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, yakni tidak ada yang memenuhi SNP, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 277. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lebar Tangga Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA LEBAR TANGGA				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	0	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 277 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada lebar tangga ruang sirkulasi pendidikan dasar 9 tahun, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari

90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(10) Lebar Anak Tangga Ruang Sirkulasi SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah yang bertingkat harus dilengkapi dengan tangga. Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga. Lebar anak tangga ruang sirkulasi pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs yakni tidak ada yang memenuhi SNP, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 278. Sebaran Jumlah Standar Sarana Lebar Anak Tangga Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA LEBAR ANAK TANGGA				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	0	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 278 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada lebar anak tangga ruang sirkulasi pendidikan dasar 9 tahun, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(11) Sarana Pegangan Anak Tangga Ruang Sirkulasi SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah yang bertingkat harus dilengkapi dengan tangga. Lebar minimum tangga 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm, lebar anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm. Sarana pegangan anak tangga pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs yakni tidak ada yang memenuhi SNP, namun terdapat 4 SD, dan 1 SMP yang memiliki ruang sirkulasi tanpa tangga, sehingga diperlukan tangga pada sekolah tersebut.

Tabel 279. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pegangan Anak Tangga Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PEGANGAN ANAK TANGGA				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	0	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 279 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana pegangan anak tangga ruang sirkulasi pendidikan dasar 9 tahun, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(12) Sarana Jumlah Anak Tangga di Ruang Sirkulasi SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah yang bertingkat harus memiliki tangga. Lebar minimum tangga 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm, lebar anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh. Sarana jumlah anak tangga pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs yakni tidak ada yang memenuhi SNP, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 280. Sebaran Jumlah Standar Sarana Jumlah Anak Tangga Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA JUMLAH ANAK TANGGA				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	0	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 280 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada kepemilikan jumlah anak tangga ruang sirkulasi pendidikan dasar 9 tahun, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(13) Sarana Bordes Ruang Sirkulasi SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengatakan bahwa yakni setiap sekolah yang memiliki tangga lebih dari 16 anak tangga, maka harus dilengkapi dengan bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga. Sarana bordes ruang sirkulasi pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, yakni tidak ada yang memenuhi SNP, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 281. Sebaran Jumlah Standar Sarana Bordes Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA BORDES				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	0	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 281 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana bordes ruang sirkulasi pendidikan dasar 9 tahun, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(14) Sarana Pencahayaan Sirkulasi Vertikal Ruang Sirkulasi SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah yang memiliki ruang sirkulasi harus disertai dengan pencahayaan sirkulasi vertikal. Kepemilikan pencahayaan sirkulasi vertikal pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, yakni tidak ada yang memenuhi SNP, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 282. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pencahayaan Ruang Sirkulasi pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PENCAHAYAAN SIKRULASI VERTIKAL				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	0	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 282 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana pencahayaan Sirkulasi vertikal ruang sirkulasi pendidikan dasar 9 tahun, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun. Kelengkapan sarana ruang sirkulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya terdapat nilai atau ketentuan yang harus dipenuhi pada setiap jenjang satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di daerah tertinggal Kabupaten Banjar pada prasarana perpustakaan beserta sarannya, yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 283. Jumlah Nilai Pemenuhan Standar Prasarana Ruang Sirkulasi Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					NILAI PEMENUHAN STANDAR PRASARANA RUANG SIKRULASI				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	180	120	0	45	345
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	150	30	30	30	240
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	45	45	15	0	105
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	255	30	60	15	360
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	210	0	15	0	225
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	60	15	0	0	75
JUMLAH	60	16	8	6	90	900	240	120	90	1350

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 283 menjelaskan bahwa nilai standar prasarana ruang sirkulasi yang harus dipenuhi dari 90 satuan pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar yakni 1350 dari 14 standar sarana perpustakaan dengan asumsi jika seluruh satuan pendidikan termasuk kategori standar. Data pada Tabel 291 selanjutnya dapat dipakai untuk mengetahui satuan pendidikan yang memenuhi standard dan tidak standar pada masing-masing wilayah kecamatan, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 284. Jumlah Nilai Standar Prasarana Ruang Sirkulasi Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					NILAI STANDAR PRASARANA RUANG SIRKULASI				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	4	0	4
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	8	0	0	0	8
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	4	0	0	0	4
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	12	0	4	0	12


Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 285. Jumlah Nilai Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					NILAI TIDAK STANDAR PRASARANA RUANG SIRKULASI				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	180	120	0	45	345
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	150	30	26	30	240
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	45	45	15	0	105
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	247	30	60	15	352
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	206	0	15	0	221
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	60	15	0	0	75
JUMLAH	60	16	8	6	90	888	240	116	90	1338


Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 284 dan Tabel 285 menjelaskan dari seluruh satuan pendidikan dasar 9 tahun di wilayah tertinggal Kabupaten Banjar terdapat nilai standar 12 atau (1%) dan tidak standar yakni 1338 atau (99%) yang menunjukkan buruknya kondisi sarana dan prasarana ruang sirkulasi dari 90 satuan pendidikan jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Persentase (%) standar dan tidak standar pada prasarana perpustakaan sebagaimana yang tersaji pada gambar berikut.




Gambar 110. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

Ruang sirkulasi merupakan prasarana yang harus dipenuhi untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Secara fungsional, ruang sirkulasi berguna sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah/madrasah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah/madrasah. Rendahnya mutu sarana dari prasarana ruang sirkulasi di daerah tertinggal Kabupaten Banjar tentunya dapat berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Partisipasi pemerintah daerah dan pusat dalam menanggulangi kelangkaan mutu prasarana dan sarana ruang sirkulasi sebagai salah satu variable penting dalam menunjang proses belajar mengajara di sekolah, maka hal itu harus mendapatkan perhatian serius dengan cara melengkapi sarana-sarana yang diperlukan baik dari anggaran APBD dan NGO. Kondisi masing-masing wilayah kecamatan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar mengenai persentase (%) standar dan tidak standar diuraikan pada gambar berikut.




Gambar 111. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Tabuk

Kondisi dari prasarana dan sarana ruang sirkulasi di Kecamatan Sungai Tabuk mencerminkan kondisi yang sangat buruk yakni tidak ada yang standar atau 0%. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah.




Gambar 112. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kecamatan Aluh-Aluh

Kondisi prasarana dan sarana ruang sirkulasi di Kecamatan Aluh-Aluh sama dengan Sungai Tabuk yakni tidak ada yang standar atau 0% (Gambar 112), begitu pula dengan Kecamatan Sungai Pinang (Gambar 113).




Gambar 113. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kecamatan Sungai Pinang




Gambar 114. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kecamatan Simpang Empat

Kondisi dari prasarana dan sarana ruang sirkulasi di Kecamatan Simpang Empat menggambarkan kondisi yang sangat memprihantinkan yakni hanya 2% yang memenuhi standar dan 98% tidak standar (Gambar 114) dari 24 satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan mayoritas satuan pendidikan masih dalam kategori bermutu rendah. Begitu juga kondisi prasarana dan sarana ruang sirkulasi di Kecamatan Astambul, memperlihatkan kesamaan dengan Kecamatan Simpang Empat, sebagaimana yang tersaji pada gambar berikut.




Gambar 115. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kecamatan Astambul



Gambar 116. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kecamatan Kertak Hanyar

Kondisi dari prasarana dan sarana ruang sirkulasi di Kecamatan Kertak Hanyar justru lebih parah dan sangat memprihantinkan dari kecamatan lainnya, yakni tidak ada yang memenuhi standar atau 0%.



Gambar 117. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Ruang Sirkulasi di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

o. Prasarana Tempat Bermain/Berolahraga

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu komponen dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan adalah kepemilikan tempat bermain atau berolahraga pada setiap wilayah jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten tertinggal pada wilayah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan pada data PNPM Mandiri Perdesaan terdapat enam wilayah kecamatan dengan jumlah desa 42 desa tertinggal yang berimplikasi pada rendahnya mutu sarana pendidikan salah satunya adalah tempat bermain/berolahraga pada jenjang satuan pendidikan dasar SD/MI dan menengah SMP/MTs. Adapun kondisi kepemilikan tempat bermain/berolahraga pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajib 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 286. Sebaran Jumlah Kepemilikan Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajib 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					KEPEMILIKAN TEMPAT BERMAIN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	9	4	0	1	14
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	2	1	2	12
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	2	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	14	0	2	1	17
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	6	0	0	0	6
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	0	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	39	8	3	4	54

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 286 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada prasarana tempat bermain/berolahraga pada pendidikan dasar 9 tahun, yakni 54 yang memiliki tempat bermain/berolahraga dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun. Kondisi menunjukkan bahwa ketersediaan prasarana tempat bermain/berolahraga masih rendah pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajib 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar. Kondisi ini mengharuskan pemerintah, baik Departemen Agama maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar untuk melengkapi prasarana ini untuk memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007.

(1) Sarana Luas Tempat Bermain/Berolahraga SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah harus memiliki tempat bermain/berolahraga yang luasnya minimum 3 m² per peserta didik. Untuk SD/MI dengan banyak peserta didik kurang dari 180, luas minimum bermain/berolahraga 540 m². Di dalam luasan tersebut terdapat untuk tempat berolahraga berukuran minimum 20 m x 15 m. Sedangkan untuk SMP/Mts, dengan banyak peserta didik kurang dari 334, luas minimum tempat. Di dalam luas tersebut terdapat ruang bebas bermain/berolahraga 1000 m² untuk tempat berolahraga berukuran 30 m x 20 m.

Sarana luas tempat bermain/berolahraga pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 27 dari 60 SD, 4 dari 16 MI, 1 dari 8 SMP, dan 3 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 287. Sebaran Jumlah Standar Sarana Luas Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA LUAS TEMPAT BERMAIN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	SNP
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	5	3	0	1	9
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	2	0	0	1	3
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	11	0	1	1	13
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	6	0	0	0	6
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	0	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	27	4	1	3	35

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 287 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana luas tempat bermain/berolahraga pendidikan dasar 9 tahun, yakni 35 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(2) Sarana Pohon Tempat Bermain/Berolahraga SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah harus memiliki tempat bermain/berolahraga. Tempat bermain/berolahraga tersebut berupa ruang terbuka dan sebagian ditanami pohon penghijauan. Sarana penghijauan tempat bermain/berolahraga pada

satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 22 dari 60 SD, 4 dari 16 MI, 1 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 288. Sebaran Jumlah Standar Sarana Penghijauan Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PENGHIJAUAN				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	2	0	0	5
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	0	0	1	5
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	2	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	9	0	1	0	10
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	3	0	0	0	3
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	0	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	22	4	1	1	28

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 288 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana penghijauan tempat bermain/berolahraga pendidikan dasar 9 tahun, yakni 28 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(3) Letak Tempat Bermain/Berolahraga SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa letak tempat bermain/berolahraga tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Sarana letak tempat bermain/berolahraga yang tidak mengganggu suasana belajar di kelas atau suasana proses belajar mengajar di sekolah pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 16 dari 60 SD, 4 dari 16 MI, 0 dari 8 SMP, dan 2 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 289. Sebaran Jumlah Standar Prasarana Tempat Bermain yang Tidak Terdapat Benda Pengganggu pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TEMPAT BERMAIN/BEROLAHRAGA YANG TIDAK MENGGANGGU PBM				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	SNP
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	6	3	0	1	10
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	3	0	0	0	3
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1

SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	5	0	0	1	6
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	0	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	16	4	0	2	22

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 289 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana tempat bermain/berolahraga yang tidak mengganggu proses belajar mengajar (PBM) pendidikan dasar 9 tahun, yakni 22 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(4) Sarana Tempat Bermain/Berolahraga yang Bukan Tempat Parkir SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah harus memiliki tempat bermain/berolahraga yang tidak ditempati parkir. Sarana tempat bermain/berolahraga yang bukan tempat parkir pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 39 dari 60 SD, 8 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 4 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 290. Sebaran Jumlah Standar Prasarana Tempat Bermain yang Bukan Tempat Parkir pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR PRASARANA TEMPAT BERMAIN BUKAN TEMPAT PARKIR				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	SNP
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	9	4	0	1	14
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	2	1	2	12
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	2	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	14	0	2	1	17
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	6	0	0	0	6
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	0	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	39	8	3	4	54

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 290 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana tempat bermain yang bukan tempat parkir pendidikan dasar 9 tahun, yakni 54 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(5) Sarana Permukaan Datar Tempat Bermain/Berolahraga SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki tempat bermain/berolahraga atau “ruang bebas” yang memiliki permukaan datar. Sarana tempat bermain/berolahraga yang memiliki permukaan datar pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 36 dari 60 SD, 6 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 3 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 291. Sebaran Jumlah Standar Sarana Permukaan Datar Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PERMUKAAN DATAR TEMPAT BERMAIN				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	SNP
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	7	3	0	1	11
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	6	2	1	1	10
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	14	0	1	1	16
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	6	0	0	0	6
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	0	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	36	6	2	3	47

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 291 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana permukaan datar tempat bermain pendidikan dasar 9 tahun, yakni 47 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(6) Sarana Drainase Tempat Bermain/Berolahraga SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah harus memiliki tempat bermain/berolahraga. Tempat bermain/berolahraga tersebut, merupakan ruang bebas yang memiliki drainase baik. Sarana tempat bermain/berolahraga yang memiliki drainase pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 2 dari 60 SD, 2 dari 16 MI, 0 dari 8 SMP, dan 2 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 292. Sebaran Jumlah Standar Sarana Drainase Baik Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA DRAINASE BAIK				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	SNP
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	1	1	0	1	3
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	1	1
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	2	2	0	2	6

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 292 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana drainase baik pada pendidikan dasar 9 tahun, yakni 6 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(7) Benda Pengganggu pada Tempat Bermain/Berolahraga SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni tempat bermain/berolahraga tidak boleh ada benda pengganggu yang dapat menghambat aktivitas bermain/berolahraga peserta didik. Sarana tempat bermain/berolahraga yang memiliki permukaan datar pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 16 dari 60 SD, 4 dari 16 MI, 0 dari 8 SMP, dan 2 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 293. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tidak Terdapat Benda Pengganggu di Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TIDAK TERDAPAT BENDA PENGGANGGU				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	6	3	0	1	10
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	3	0	0	0	3
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	5	0	0	1	6
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	0	0	1
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1
JUMLAH	60	16	8	6	90	16	4	0	2	22

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 293 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana tidak terdapat benda pengganggu pada tempat bermain/berolahraga pada pendidikan dasar 9 tahun, yakni 22 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(8) Kondisi Saluran Air Tempat Bermain/Berolahraga SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap tempat bermain/berolahraga tidak boleh ada saluran air yang dapat mengganggu aktivitas bermain/berolahraga bagi peserta didik. Sarana tempat bermain/berolahraga yang tidak terdapat saluran air pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 14 dari 60 SD, 5 dari 16 MI, 0 dari 8 SMP, dan 5 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 294. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tidak Terdapat Saluran Air di Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TIDAK TERDAPAT SALURAN AIR				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	SNP
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	3	0	1	7
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	3	0	0	1	4
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	2	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	3	0	0	0	3
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	2	0	0	0	2
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	0	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	14	5	0	2	21

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 294 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana tidak terdapat saluran ruang tempat bermain/berolahraga pendidikan dasar 9 tahun, yakni 21 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(9) Sarana Tiang Bendera Tempat Bermain/Berolahraga SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap tempat bermain/berolahraga dilengkapi dengan sarana tiang bendera. Jumlah tiang bendera minimal 1 buah per sekolah. Ketentuan tinggi

sesuai ketentuan yang berlaku. Sarana tiang bendera tempat bermain/berolahraga pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 14 dari 60 SD, 5 dari 16 MI, 0 dari 8 SMP, dan 2 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 295. Sebaran Jumlah Standar Sarana Tiang Bendera Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TIANG BENDERA				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	8	4	0	1	13
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	1	1	2	11
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	18	1	2	0	21
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	7	0	1	0	8
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	2	1	0	0	3
JUMLAH	60	16	8	6	90	43	8	4	3	58

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 295 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana tiang bendera pendidikan dasar 9 tahun, yakni 58 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(10) Sarana Bendera Tempat Bermain/Berolahraga SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah harus memiliki tempat bermain/berolahraga yang dilengkapi dengan bendera. Jumlah minimum bendera adalah 1 buah per sekolah, ukuran sesuai dengan ketentuan. Sarana bendera tempat bermain/berolahraga pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 33 dari 60 SD, 6 dari 16 MI, 4 dari 8 SMP, dan 3 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 296. Sebaran Jumlah Standar Sarana Bendera Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA BENDERA				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	6	3	0	1	10
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	7	1	1	2	11
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	0	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	11	1	2	0	14

ASTAMBUL	14	0	1	0	15	7	0	1	0	8
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	1	1	0	0	2
JUMLAH	60	16	8	6	90	33	6	4	3	46

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 296 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana bendesa tempat bermain/berolahraga pendidikan dasar 9 tahun, yakni 46 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(11) Sarana Bola Voli SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki tempat bermain/berolahraga yang dilengkapi dengan peralatan olahraga berupa bola voli. Jumlahnya 1 set per sekolah atau minimum 6 bola. Sarana bola voli tempat bermain/berolahraga pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 14 dari 60 SD, 5 dari 16 MI, 0 dari 8 SMP, dan 2 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 297. Sebaran Jumlah Standar Sarana Peralatan Bola Voli Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PERALATAN BOLA VOLI				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	1	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	1	5	1	11
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	2	0	0	3
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	11	2	3	3	19
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	3	1	0	0	4
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	22	7	8	4	41

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 297 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana peralatan bola voli pada tempat bermain/berolahraga pendidikan dasar 9 tahun, yakni 41 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(12) Sarana Bola Sepak pada SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah harus memiliki tempat bermain/berolahraga yang dilengkapi

dengan bola sepak. Jumlah bola sepak yaitu 1 set per sekolah atau minimum 6 bola. Sarana bola sepak tempat bermain/berolahraga pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada semua jenjang pendidikan tidak ada yang standar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 298. Sebaran Jumlah Standar Sarana Peralatan Bola Sepak Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PERALATAN BOLA SEPAK				
	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL	SD	MI	SMP	MTs	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	0	0	0	0	0
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	0	0	0	0	0
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	0	0	0	0	0
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	0	0	0	0	0

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 298 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana peralatan bola sepak tempat bermain/berolahraga pendidikan dasar 9 tahun, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(13) Sarana Alat Senam pada SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki tempat bermain/berolahraga yang dilengkapi dengan Peralatan Senam. Jumlah peralatan senam yakni 1 set per sekolah. Minimum peralatan senam terdiri dari: matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastic dan tongkat. Sarana peralatan senam tempat bermain/berolahraga pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 10 dari 60 SD, 3 dari 16 MI, 1 dari 8 SMP, dan 0 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 299. Sebaran Jumlah Standar Sarana Peralatan Senam Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PERALATAN SENAM				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	3	1	0	0	4
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	1	0	0	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	4	1	0	0	5
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	1	0	2
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	10	3	1	0	14

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 357 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana peralatan senam pada tempat bermain/berolahraga pendidikan dasar 9 tahun, yakni 14 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(14) Sarana Peralatan Atletik pada Tempat Bermain/Berolahraga SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah harus memiliki tempat bermain/berolahraga yang dilengkapi dengan sarana berupa peralatan atletik. Peralatan atletik tersebut minimum 1 set per sekolah, yang terdiri dari lembing, cakram, peluru, tongkat estafet dan bak loncat. Sarana peralatan atletik tempat bermain/berolahraga pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 11 dari 60 SD, 4 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 300. Sebaran Jumlah Standar Sarana Peralatan Atletik Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PERALATAN ATLETIK				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	SNP
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	4	2	0	0	6
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	1	0	1
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	3	1	0	1	5
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	3	0	1	0	4
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	11	4	2	1	18

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 300 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana peralatan peralatan atletik pada tempat bermain/berolahraga pendidikan dasar 9 tahun, yakni 18 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(15) Sarana Alat Seni Budaya SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap sekolah harus memiliki tempat bermain/berolahraga yang dilengkapi dengan alat seni budaya. Jumlah kepemilikan peralatan seni budaya yakni 1 set per sekolah. Adapun jenis peralatan seni budaya disesuaikan dengan potensi masing-masing sekolah di daerah itu. Sarana peralatan seni budaya tempat bermain/berolahraga pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 11 dari 60 SD, 7 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 301. Sebaran Jumlah Standar Sarana Peralatan Seni Budaya Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PERALATAN SENI BUDAYA				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	4	5	0	0	9
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	4	1	1	1	7
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	3	0	1	0	4
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	11	7	2	1	21

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 301 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana peralatan seni budaya pada tempat bermain/berolahraga pendidikan dasar 9 tahun, yakni 21 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(16) Sarana Alat Keterampilan Lain SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki tempat bermain/berolahraga yang dilengkapi dengan sarana berupa alat-alat keterampilan. Bentuk peralatan keterampilan

tersebut disesuaikan dengan potensi (daerah) masing-masing. Sarana peralatan keterampilan tempat bermain/berolahraga pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 13 dari 60 SD, 4 dari 16 MI, 2 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 302. Sebaran Jumlah Standar Sarana Peralatan Keterampilan Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA PERALATAN KETERAMPILAN				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	7	3	0	0	10
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	0	0	0	0	0
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	5	1	1	1	8
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	1	0	1	0	2
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	13	4	2	1	20

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 302 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana peralatan keterampilan pada tempat bermain/berolahraga pendidikan dasar 9 tahun, yakni 20 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(17) Sarana Alat Pengeras Suara SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Minimum ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yakni setiap sekolah harus memiliki tempat bermain/berolahraga yang dilengkapi dengan sarana alat pengeras suara. Jumlah alat pengeras suara minimum 1 set per sekolah. Sarana pengeras suara tempat bermain/berolahraga pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 25 dari 60 SD, 6 dari 16 MI, 4 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 303. Sebaran Jumlah Standar Sarana Pengeras Suara Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA Pengeras SUARA				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	SNP
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	6	3	0	0	9
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	1	1	0	6
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	0	1	0	0	1
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	10	1	2	1	14
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	5	0	1	0	6
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	25	6	4	1	36

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 303 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana peralatan pengeras suara pada tempat bermain/berolahraga pendidikan dasar 9 tahun, yakni 36 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun.

(18) Sarana Tipe Recorder SD/MI dan SMP/MTs pada Satuan Pendidikan pedi Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, bahwa setiap sekolah harus memiliki tempat bermain/berolahraga yang dilengkapi dengan tipe recorder yang berjumlah 1 buah per sekolah. Sarana tipe recorder tempat bermain/berolahraga pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di enam kecamatan wilayah tertinggal di Kabupaten Banjar yakni pada jenjang SD memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 29 dari 60 SD, 6 dari 16 MI, 3 dari 8 SMP, dan 1 dari 6 MTs, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 304. Sebaran Jumlah Standar Sarana Type Recorder Tempat Bermain pada Jenjang Satuan Pendidikan Wajar 9 Tahun di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					STANDAR SARANA TAPE RECORDER				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	6	3	0	0	9
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	4	1	1	0	6
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	1	1	0	0	2
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	11	1	1	1	14
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	7	0	1	0	8
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0
JUMLAH	60	16	8	6	90	29	6	3	1	39

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 362 menunjukkan bahwa secara umum standar sarana dan prasarana pendidikan pada sarana peralatan type recorder pada tempat bermain/berolahraga pendidikan dasar 9 tahun, yakni 39 yang memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana pendidikan dari 90 satuan pendidikan dasar 9 tahun. Kelengkapan sarana ruang sirkulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya terdapat nilai atau ketentuan yang harus dipenuhi pada setiap jenjang satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di daerah tertinggal Kabupaten Banjar pada prasarana perpustakaan beserta sarananya, yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 305. Jumlah Nilai Pemenuhan Standar Prasarana Tempat Bermain/Berolahraga Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					PEMENUHAN NILAI STANDAR PRASARANA TEMPAT BERMAIN/BEROLAHRAGA				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	204	136	0	51	391
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	170	34	34	34	272
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	51	51	17	0	119
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	289	34	68	17	408
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	238	0	17	0	255
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	68	17	0	0	85
JUMLAH	60	16	8	6	90	1020	272	136	102	1530

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 363 menjelaskan bahwa nilai standar prasarana ruang sirkulasi yang harus dipenuhi dari 90 satuan pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar yakni 1530 dari 18 standar sarana perpustakaan dengan asumsi jika seluruh satuan pendidikan termasuk kategori standar. Data pada Tabel 313 selanjutnya dapat dipakai untuk mengetahui satuan pendidikan yang memenuhi standard dan tidak standar pada masing-masing wilayah kecamatan, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 306. Jumlah Nilai Standar Prasarana Tempat Bermain/Berolahraga Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					NILAI STANDAR PRASARANA TEMPAT BERMAIN/BEROLAHRAGA				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	78	43	0	8	129
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	48	8	7	10	73
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	10	16	0	0	26
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	122	8	14	10	154
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	58	0	8	0	66

KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	15	2	0	0	17
JUMLAH	60	16	8	6	90	331	77	29	28	465


Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 307. Jumlah Nilai Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Berolahraga Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Tertinggal Kabupaten Banjar

KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN					NILAI TIDAK STANDAR PRASARANA TEMPAT BERMAIN/BEROLAHRAGA				
	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL	SD	MI	SMP	MTS	TOTAL
SUNGAI TABUK	12	8	0	3	23	126	93	0	43	262
ALUH-ALUH	10	2	2	2	16	122	26	27	24	199
SUNGAI PINANG	3	3	1	0	7	41	35	17	0	93
SIMPANG EMPAT	17	2	4	1	24	167	26	54	7	254
ASTAMBUL	14	0	1	0	15	180	0	9	0	189
KERTAK HANYAR	4	1	0	0	5	53	15	0	0	68
JUMLAH	60	16	8	6	90	689	195	107	74	1065

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 364 dan Tabel 365 menjelaskan dari seluruh satuan pendidikan dasar 9 tahun di wilayah tertinggal Kabupaten Banjar terdapat nilai standar 465 atau (22 %) dan tidak standar yakni 1065 atau (78%) yang menunjukkan buruknya kondisi sarana dari prasarana tempat bermain/berolahraga dari 90 satuan pendidikan jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Persentase (%) standar dan tidak standar pada prasarana perpustakaan sebagaimana yang tersaji pada gambar berikut.




Gambar 118. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar

Rendahnya mutu sarana dari prasarana tempat bermain/berolahraga di daerah tertinggal Kabupaten Banjar tentunya dapat berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Partisipasi pemerintah daerah dan pusat dalam menanggulangi kelangkaan mutu sarana tempat bermain/berolahraga harus mendapatkan perhatian yang serius dengan


cara melengkapi sarana-sarana yang diperlukan baik dari anggaran APBD dan NGO. Rendahnya partisipasi pemerintah khususnya dalam program pengentasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak diimbangi dengan menyediakan sarana pendidikan khususnya tempat bermain/berolahraga serta berbagai sarananya seperti bola sepak, bola voli, bola basket, dan sebagainya.

Kondisi masing-masing wilayah kecamatan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar mengenai persentase (%) standar dan tidak standar diuraikan pada gambar berikut.




Gambar 119. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Kecamatan Sungai Tabuk

Kondisi prasarana dan sarana tempat bermain/berolahraga di Kecamatan Sungai Tabuk mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni hanya 20% yang memenuhi standar dan 80% tidak standar dari 23 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa 80% atau mayoritas satuan pendidikan masih dalam tataran bermutu rendah.




Gambar 120. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Kecamatan Aluh-Aluh

Kondisi prasarana dan sarana tempat bermain/berolahraga di Kecamatan Aluh-Aluh mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni hanya 18% yang memenuhi standar dan 82% tidak standar dari 16 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa 82% atau mayoritas satuan pendidikan masih dalam tataran bermutu rendah.



Gambar 121. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Kecamatan Sungai Pinang


Kondisi prasarana dan sarana tempat bermain/berolahraga di Kecamatan Sungai Pinang mencerminkan kondisi yang sangat tidak baik yakni hanya 8% yang memenuhi standar dan 92% tidak standar dari 7 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa 92% atau mayoritas satuan pendidikan masih dalam tataran bermutu rendah.



Gambar 122. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Kecamatan Simpang Empat


Kondisi prasarana dan sarana tempat bermain/berolahraga di Kecamatan Sungai Tabuk mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni hanya 30% yang memenuhi standar dan 70% tidak standar dari 24 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa 70% atau mayoritas satuan pendidikan masih

dalam tataran bermutu rendah, masih lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi di Kecamatan Sungai Pinang.




Gambar 123. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Kecamatan Astambul

Kondisi prasarana dan sarana tempat bermain/berolahraga di Kecamatan Astambul mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni hanya 32% yang memenuhi standar dan 77% tidak standar dari 15 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa 77% atau mayoritas satuan pendidikan masih dalam tataran bermutu rendah, namun masih lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi di Kecamatan Sungai Pinang dan Aluh-Aluh.



Gambar 124. Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Kecamatan Kertak Hanyar

Kondisi prasarana dan sarana tempat bermain/berolahraga di Kecamatan Kertak Hanyar mencerminkan kondisi yang kurang baik yakni hanya 18% yang memenuhi standar dan 82% tidak standar dari 5 satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa 82% atau mayoritas satuan pendidikan masih dalam tataran bermutu rendah, kondisi ini persis sama dengan kondisi di Kecamatan Aluh-Aluh. Sehingga Kecamatan Sungai Pinang, Kertak Hanyar dan Aluh-Aluh merupakan wilayah tertinggal yang paling rendah tingkat standar sarana dan prasarana tempat bermain/berolahraganya jika dibandingkan dengan ketiga kecamatan lainnya.



Gambar 125. Peta Sebaran Persentase (%) Standar dan Tidak Standar Prasarana Tempat Bermain/Olahraga di Kabupaten Banjar

C. Kebijakan Pendidikan untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Upaya mengentaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun terus diupayakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana yang diutarakan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (<http://www.kalselprov.go.id>):

“...wajib belajar 12 tahun bukan hanya rintisan tetapi menjadi kesepakatan dan keinginan kuat untuk mengurangi angka putus sekolah hingga tingkat sekolah menengah.”

Upaya mengentaskan pendidikan dasar 9 tahun oleh Provinsi Kalimantan Selatan dimulai pada awal Januari 2009 hingga lima tahun ke depan, sehingga diharapkan pada tahun 2014 Kalsel sudah terbebas dari angka anak putus sekolah hingga tingkat sekolah menengah. Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, (<http://www.kalselprov.go.id>, 2009) mengungkapkan:

“...pendidikan gratis dalam program wajib belajar memiliki batas-batas tanggung jawab antara pemerintah pusat, daerah dan orang tua. tanggung jawab pemerintah adalah menyediakan dana pendidikan untuk biaya investasi lahan, sarana dan prasarana selain lahan. Selain itu, biaya operasional pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah sampai terpenuhinya standar nasional pendidikan. Pendanaan tambahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan dari taraf nasional menjadi taraf internasional, atau sekolah berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari pemerintah maupun bantuan luar atau masyarakat, sedangkan orangtua didik, katanya, hanya dibebani biaya pribadi peserta didik seperti uang saku atau uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis. Pemerintah tidak mungkin bisa menyiapkan sepatu, sabuk dan lainnya, itu adalah menjadi kewajiban orang tua...”

Permasalahan pendidikan merupakan sebuah kewajiban setiap wilayah untuk ikut serta menyukseskan pendidikan di semua daerah tak terkecuali daerah tertinggal, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta para menteri untuk lebih meningkatkan kesejahteraan daerah yang tertinggal. Peningkatan tersebut meliputi sektor pangan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian (<http://www.gp-ansor.org>):

“saya mengajak menteri-menteri untuk memikirkan daerah-daerah tertinggal untuk kesejahteraan mereka...”

Himbauan pemerintah daerah baik Gubernur, Menteri Pendidikan dan Presiden akan pentingnya pendidikan dikarenakan sektor pendidikan merupakan faktor yang sangat berperan dalam pencapaian pembangunan suatu bangsa adalah

tingkat pendidikan penduduknya, semakin maju pendidikan penduduknya akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan di berbagai bidang kehidupan. Penduduk yang berkualitas dan berpendidikan menjadi subyek dalam menggerakkan arah pembangunan, oleh karena itu untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya ditunjang dengan ketersediaan sarana dan fasilitas pendidikan (<http://banjarkab.go.id>).

Kebijakan mengenai pendidikan di Kabupaten Banjar telah ditentukan dengan terbitnya Rencana Strategis Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi.

1. Kebijakan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

a) Visi Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar adalah **Mencerdaskan masyarakat Kabupaten Banjar melalui pendidikan dan pembinaan yang bermutu, merata, dan professional.**

Penjelasan visi selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Keberadaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai agen (pelaku) dalam upaya mencerdaskan masyarakat, artinya masyarakat yang beriman, bertaqwa, produktif, hemat dan gemar selalu belajar.
- 2) Upaya mencerdaskan masyarakat dilakukan melalui bentuk pendidikan, baik formal maupun non formal maupun pembinaan terhadap unsure-unsur masyarakat, baik lembaga maupun perorangan yang juga ikut terlibat dalam upaya mencerdaskan masyarakat.
- 3) Upaya pembentukan masyarakat yang cerdas, maka pendidikan dan pembinaan yang dilakukan mempunyai karakteristik:

a. Bermutu

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu membentuk anak didik yang mempunyai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ) yang mampu bersaing seiring dengan meningkatnya tantangan di era globalisasi dan otonomi daerah.

b. Merata

Seluruh warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan tanpa memandang status sosial serta keterbatasan (*handicap*) yang disandanginya.

c. Profesional

Pelaksanaan pendidikan dan pembinaan dilakukan melalui suatu proses manajemen yang baik untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkelanjutan.

Penerapan visi ini dilakukan dengan cara melaksanakan perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan. Pelaksanaan visi ini telah berjalan dengan baik, yaitu antara lain dengan:

- a. Membangun sekolah-sekolah baru baik SD maupun SMP/ sederajat
- b. Melaksanakan pendidikan keterampilan dan *life skill*/ pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- c. Melaksanakan PERDA No. 14/2005 tentang Khatam Al-Quran
- d. Menerapkan pakaian muslim bagi siswa berbagai jenjang pendidikan.

Usaha yang dilakukan agar pelaksanaan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar efektif, yaitu dengan:

- a. Mengacu pada Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) yang diterapkan Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS).
- b. Selalu melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
- c. Menyediakan sumber dana dan sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi.

b) Misi Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar adalah:

- a. Meningkatkan kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan pembinaan yang bermutu.
- b. Mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang demokratis, efisien dan efektif.

c) Tujuan Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

Tujuan dari rencana strategis pendidikan Tahun 2005-2009 Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Pelaksanaan misi pertama yakni “meningkatkan kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan pembinaan yang bermutu”, ditetapkan tujuan:

- 1) Meningkatnya kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan,

2) Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan dan pembinaan,

Pelaksanaan misi kedua yakni “mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang demokratis, efektif dan efisien” dilaksanakan dengan manajemen pengelolaan pendidikan berlandaskan manajemen berbasis sekolah.

d) Sasaran Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

Sasaran dari rencana strategis pendidikan Kabupaten Banjar ditetapkan berdasarkan indikator kinerja sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

- 1) Tujuan “meningkatkan kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan” dicapai dengan indikator kinerja:

Tabel 308. Sasaran dan Indikator Kinerja untuk Tujuan Meningkatkan Kesempatan Bagi Masyarakat dalam Memperoleh Pendidikan

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya prosentase anak usia sekolah yang mengikuti jalur pendidikan formal	1. APK (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) 2. APM (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA)
2	Menurunnya prosentase jumlah anak didik yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal	Angka Putus Sekolah (APS) (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA)
3	Meningkatnya jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan jalur pendidikan luar sekolah	Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan melalui jalur pendidikan luar sekolah

Sumber: Renstra Pendidikan 2005-2009

- 2) Tujuan “meningkatnya mutu pelayanan pendidikan dan pembinaan” dicapai dengan indikator kinerja:

Tabel 309. Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan dan Pembinaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi syarat	1. Jumlah sarana pendukung pendidikan yang dibangun 2. Jumlah sarana pendukung pendidikan yang direhabilitasi/revitalisasi 3. Jumlah pengadaan prasarana pendidikan
2	Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik	1. Prosentase guru berkualifikasi 2. Prosentase guru berkeahlian 3. Prosentase jumlah tenaga pendidik yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan peran yang dijalankannya 4. Jumlah tenaga pendidik yang berprestasi ditingkat Provinsi serta Nasional
3	Memadai serta meratanya jumlah tenaga pendidik	1. Rasio guru dengan anak didik 2. Nilai deviasi antara jumlah guru dengan anak didik

4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembinaan pemuda dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat Propinsi/ Nasional 2. Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat Propinsi/ Nasional 3. Jumlah event pemuda dan olahraga yang diselenggarakan
5	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah siswa/i yang khatam Alqur'an 2. Rasio jumlah siswa/i yang berpakaian muslim 3. Jumlah event seni budaya Islami

Sumber: Renstra Pendidikan 2005-2009

- 3) Tujuan “meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pendidikan” dicapai dengan indikator kinerja:

Tabel 310. Sasaran dan Indikator Kinerja untuk Tujuan Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Pendidikan

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kinerja sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai rata-rata kinerja sekolah 2. Nilai rata-rata kinerja kepala sekolah
2	Meningkatnya koordinasi antara instansi terkait	Berkurangnya tumpang tindih kegiatan antara instansi terkait

Sumber: Renstra Pendidikan 2005-2009

e) Strategi Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar adalah:

- a) Memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah.
- b) Melakukan koordinasi secara intens dan berkelanjutan dengan instansi-instansi yang terkait.
- c) Memperhatikan unsur efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam pelaksanaan kegiatan.
- d) Secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan.
- e) Mendorong tumbuhnya kreativitas dan motivasi dari seluruh unsur yang terlibat dalam upaya pencerdasan masyarakat.

2. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran. Program yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagai berikut.

- a. Upaya mendukung sasaran “meningkatnya prosentase anak usia sekolah yang mengikuti jalur pendidikan formal” serta “menurunnya prosentase anak didik yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal” ditetapkan program sebagai berikut:
 - 1) Sosialisasi wajar dikdas 9 tahun
 - 2) Pembukaan sekolah serta kelas baru
 - 3) Pemberian beasiswa
 - 4) Pendataan kependidikan
- b. Upaya mendukung sasaran “meningkatnya jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan dan pembinaan melalui jalur pendidikan luar sekolah” ditetapkan program sebagai berikut:
 - 1) Sosialisasi pendidikan luar sekolah
 - 2) Pendidikan dan pembinaan keaksaraan
 - 3) Pendidikan kesetaraan
 - 4) Pendidikan berkelanjutan
 - 5) Pendidikan dan pembinaan anak usia dini
 - 6) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah
- c. Upaya mendukung sasaran “meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendukung pendidikan yang memenuhi syarat”, ditetapkan program sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan sarana pendukung pendidikan
 - 2) Rehabilitasi dan revitalisasi sarana pendukung pendidikan
 - 3) Pengadaan prasarana pendidikan
- d. Upaya mendukung sasaran “meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik”, ditetapkan program sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan guru
 - 2) Peningkatan kesejahteraan guru
 - 3) Peningkatan kreativitas guru
- e. Upaya mendukung sasaran “memadai serta meratanya jumlah tenaga pendidik” ditetapkan program konsolidasi pendidikan
- f. Upaya mendukung sasaran “meningkatnya kuantitas dan kualitas pembinaan pemuda dan olahraga”, ditetapkan program sebagai berikut:

- 1) Bantuan dana pembinaan pemuda dan olahraga
 - 2) Pengembangan potensi generasi muda
 - 3) Pengembangan potensi olahraga
- g. Upaya mendukung sasaran “meningkatnya keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” ditetapkan program sebagai berikut:
- 1) Pembelajaran baca tulis huruf Alqur’an
 - 2) Jilbabisasi
 - 3) Pengembangan potensi seni budaya Islami
- h. Upaya mendukung sasaran “meningkatnya kinerja sekolah” ditetapkan program, sebagai berikut:
- 1) Penilaian sekolah
 - 2) Pembinaan, pengawasan dan monitoring sekolah
- i. Upaya mendukung sasaran “meningkatnya koordinasi antar instansi yang terkait: ditetapkan program penyusunan rencana dan program kerja

Penjabaran visi dan misi serta tujuan pendidikan Kabupaten Banjar telah tergambar bahwa pendidikan di daerah Kabupaten Banjar diupayakan pada seluruh wilayah Kabupaten Banjar baik daerah tertinggal maupun tertinggal, atau asas pemerataan untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan yang bermutu serta sistem pengelolaan pendidikan yang demokratis, efisien dan efektif baik pada daerah tertinggal maupun non tertinggal.

Sasaran pendidikan Kabupaten Banjar khususnya dalam upaya mencapai tujuan “meningkatkan kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan” dengan sasaran meningkatnya prosentase anak usia sekolah yang mengikuti jalur pendidikan formal, menunjukkan ketidaktercapaian pada wilayah tertinggal satuan pendidikan dasar 9 tahun. Kondisi ini tergambar pada meningkatnya angka anak yang tidak sekolah pada Tahun 2007 berjumlah 66 jiwa dan Tahun 2008 menjadi 100 jiwa. Kondisi dari pencapaian sasaran program renstra Kabupaten Banjar kaitannya dengan sarana dan prasarana pendidikan disampaikan staf Kasubag Bidang Program Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar:

...”saat ini kami terus memantau untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada daerah terpencil dan hal ini merupakan permasalahan baik pemerintah maupun orang tua untuk bersama-sama mencapai mutu pendidikan yang baik... ..” (Hasil Wawancara dan Diskusi Tanggal 26 Februari 2009).

Strategi Pendidikan Kabupaten Banjar yang terdiri dari kebijakan dan program sebagaimana yang telah diuraikan pada Rencana Strategis Pendidikan dalam

rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan telah terurai secara jelas dan siap untuk dioperasionalkan dalam bentuk aktivitas kerja, namun yang perlu mendapatkan catatan bahwa strategi pendidikan tersebut belum nampak perhatian secara khusus pada wilayah-wilayah tertinggal, sehingga perlu disiasati dalam rencana strategis Kabupaten Banjar tersebut untuk memuat berbagai rencana aksi pada wilayah tertinggal, sebagaimana yang diuraikan oleh Staf Kasubag Bidang Program Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar:

...”Renstra pendidikan Kabupaten Banjar ini merupakan hasil rumusan bersama, sehingga jika ada yang kurang akan diperbaiki pada renstra berikutnya...” (Hasil Wawancara dan Diskusi Tanggal 26 Februari 2009).

Berdasarkan uraian dari rencana strategis pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009, beberapa catatan penting yang dapat menambah perbendaharaan Rencana Strategis Kabupaten Banjar berikutnya (2010-2014), sebagai berikut:

- 1) Pentingnya memuat tujuan pendidikan Kabupaten Banjar dengan skala prioritas pada daerah tertinggal,
- 2) Pentingnya memuat sasaran pendidikan Kabupaten Banjar dengan skala prioritas pada daerah tertinggal sebagai manifestasi tujuan pendidikan,
- 3) Pentingnya memuat strategi berupa kebijakan dan program dengan skala prioritas yang dapat dioperasionalkan di daerah tertinggal,
- 4) Strategi pencapaian menuju Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah diamanahkan UUD 1945 dan UU sistem pendidikan nasional,
- 5) Pentingnya memuat pengalokasian anggaran yang bersumber dari beberapa arah baik dari pemerintah daerah maupun NGO.

Langkah-langkah strategis dalam penyusunan kebijakan dan program kaitannya dengan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di daerah tertinggal Kabupaten Banjar yang sifatnya preventif, sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi Visi, Misi, dan Tujuan Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Banjar yang berorientasi pada daerah tertinggal,
- 2) Revitalisasi sasaran, strategi pada Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Banjar yang berorientasi pada daerah tertinggal,
- 3) Pelaksanaan Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Banjar dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan partisipatif dengan melibatkan stakeholder pendidikan yang berkompeten,
- 4) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala pada pelaksanaan/realisasi rencana strategis pendidikan Kabupaten Banjar.
- 5) Peningkatan alokasi dana anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD

dan NGO di Kabupaten Banjar,

- 6) Melaksanakan pengawasan secara rutin berkala mengenai pelaksanaan anggaran dana pendidikan.

Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar untuk mempercepat pengentasan program wajib belajar 9 tahun yang sifatnya kuratif, sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sosialisasi secara intens mengenai pendidikan gratis 9 tahun pada masyarakat di daerah tertinggal,
- 2) Melaksanakan sosialisasi mengenai beasiswa bagi masyarakat tidak mampu dan berprestasi sesuai Rencana Strategis Pendidikan dan Departemen agama Kabupaten Banjar,
- 3) Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kinerja komite sekolah untuk menopang partisipasi aktif orang tua siswa di daerah tertinggal,

Uraian mengenai rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang dapat dilaksanakan selanjutnya dapat dibuat kerangka kebijakan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar:



Gambar 126. Desain/ Kerangka Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjardri di Daerah Tertinggal

2. Kebijakan Pendidikan oleh Departemen Agama Kabupaten Banjar

Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten Banjar selain dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Kabupaten Banjar tetapi juga bersinergi dengan Departemen Agama dalam hal pendanaan dari APBD Kabupaten Banjar dalam bentuk Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dan Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Rencana Departemen Agama Kabupaten Banjar telah dituangkan dalam Rencana Strategis Departemen Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 yakni:

A. Visi Rencana Strategis Departemen Agama Kabupaten Banjar

Visi yang diemban oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2006-2010 yang akan dicapai yakni “ masyarakat Kabupaten Banjar menerapkan nilai agama sebagai landasan moral spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

B. Misi Departemen Agama Kabupaten Banjar

Misi Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan ketatausahaan organisasi dan disiplin agama;
- 2) Meningkatkan kualitas urusan agama;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji/umrah;
- 4) Meningkatkan kualitas madrasah dan pendais pada sekolah umum;
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan dan pondok pesantren;
- 6) Meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam dan masyarakat serta pemberdayaan masjid;
- 7) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Zakat dan Wakaf;
- 8) Memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama.

C. Tujuan Rencana Strategis Departemen Agama Kabupaten Banjar

Tujuan dalam rencana strategis Tahun 2006-2010 Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar:

- 1) Meningkatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan dan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;

- 3) Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan pendidikan secara deskriptif yang tidak dogmatis;
- 4) Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadah termasuk penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan zakat, dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya;
- 5) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam hal ikut mengatisipasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sasaran dari rencana strategis Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 yakni:

- 1) Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya pendalaman dan penghayatan agama, serta pengamalan ajaran agama mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama;
- 2) Tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan serta terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan guna memberikan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah;
- 3) Terlaksananya pengamalan ajaran agama yang berdimensi sosial kemasyarakatan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan;
- 4) Terwujudnya kualitas pendidikan dan perguruan agama yang bermutu populis dan Islami hingga melahirkan sumberdaya manusia yang handal dan menurunya pelanggaran etika dan moral dilingkungan sekolah dan masyarakat;
- 5) Meningkatnya peranana lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan dalam pembangunan nasional dan memperkuat nilai keagamaan dalam perubahan sosial.

Visi, misi, tujuan dan sasaran dari rencana strategis Kantor Agama Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 khususnya pada permasalahan pendidikan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja yakni Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama (MAPENDA) Islam pada sekolah umum dengan realisasi kegiatan diuraikan berikut:

a. Tujuan

Tujuan dari satuan organisasi MAPENDA Kabupaten Banjar:

- 1) Meningkatkan lembaga pendidikan dasar (MI, MTs) dan menengah (MA, MAK) yang representatif dan unggul;
- 2) Meningkatkan fungsi perencanaan dan pengawasan madrasah terhadap pendidikan;
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana madrasah dan pendais pada sekolah umum.

b. Sasaran

Sasaran dari tujuan 1:

- 1) Optimalisasi penerapan dan pengembangan MBM/Madrasah Efektif;
- 2) Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional;
- 3) Madrasah Negeri yang representatif bertambah;
- 4) Aktifnya kegiatan bimbingan dan supervise pengawas;

Sasaran dari tujuan 2:

- 5) Meningkatnya fungsi perencanaan dan pengawasan masyarakat;

Sasaran dari tujuan 3:

- 6) Terpenuhinya sarana/prasarana madrasah

c. Program

Program dari tujuan 1:

- 1) Upaya pemecahan 8 standar nasional pendidikan;
- 2) Pencapaian target menuju madrasah efektif;
- 3) Menjadikan madrasah swasta berkembang dan mandiri;
- 4) Peningkatan pembinaan tenaga kerja kependidikan yang profesional dan komprehensif;
- 5) Menjadikan madrasah swasta berstatus madrasah negeri;
- 6) Peningkatan sinergi bimbingan teknis supervise dan evaluasi madrasah serta PAI pada sekolah umum;

Program dari tujuan 2:

- 7) Peningkatan peran aktif masyarakat terhadap pendidikan;

Program dari tujuan 3:

- 8) Penambahan sarana dan prasarana PAUD pendidikan dasar menengah.

Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan tetap

mengacu pada Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Banjar, sebagaimana yang diutarakan staf Mapenda Departemen Agama Kabupaten Banjar berikut:

Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun“pendanaan pendidikan untuk lingkungan Departemen Agama kami laksanakan dengan mengacu pada visi, misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar agar arah pembangunan pendidikan ini dapat terlaksana dengan cepat dan baik...” (Hasil Wawancara Tanggal 26 Maret 2009).

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di bawah Departemen Agama seperti MI, MTs, MA pada status satuan pendidikan negeri mendapatkan pembiayaan dari pusat sedangkan satuan pendidikan swasta dilaksanakan secara swadaya masyarakat, sebagaimana yang diutarakan oleh Staf Mapenda Departemen Agama Kabupaten Banjar:

“...pendanaan pendidikan untuk lingkungan Departemen Agama kami laksanakan dengan mengacu pada alokasi anggaran dari pusat APBN melalui melalui DIPA yang diusulkan melalui DUK (Daftar Usulan Kegiatan), dan daerah Kabupaten Banjar (BOPD) serta dana BOS ...” (Hasil Wawancara Tanggal 26 Maret 2009).

Pendapatan dalam rangka meningkatkan kinerja guru dan siswa dilaksanakan dengan melalui tunjangan fungsional guru honorer dan insentif daerah dan BOPD sebagaimana yang diuraikan oleh staf MAPENDA Departemen Agama Kabupaten Banjar:

“...jenis pendapatan dana pendidikan ada 3 yakni untuk tunjangan fungsional guru honorer dari APBN sebanyak 250/bulan, insentif daerah untuk guru honorer sebanyak Rp100.000/bulan dan BOPD baik yang negeri dan swasta...” (Hasil Wawancara Tanggal 26 Maret 2009).

Permasalahan dan alternatif pemecahan dalam pelaksanaan program dan dari Rencana Strategis Departemen Agama Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 sebagai berikut:

1. Permasalahan Pelaksanaan Program:

- 1) Kurangnya dana tunjangan sertifikasi dan bantuan tunjangan fungsional guru honor non- PNS,
- 2) Kurangnya tenaga administrasi yang professional, baik di Kantor atau di RA/Madrasah,
- 3) Kurangnya dana pembinaan guru dan tenaga kependidikan,
- 4) Kurangnya dana untuk pembangunan dan rehabilitasi RA dan madrasah,
- 5) Kurangnya dana untuk sarana penunjang pada RA dan madrasah,

- 6) Kurangnya dana untuk sarana penunjang pada RA dan madrasah.

2. Alternatif pemecahan Pelaksanaan Program:

- 1) Membuat usulan tambahan dana sertifikasi dan tunjangan fungsional pada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan,
- 2) Membuat usulan tambahan tenaga administrasi untuk menunjang kegiatan di kantor (seksi Mapenda) dan madrasah,
- 3) Membuat proposal bantuan tambahan dana untuk pembinaan guru dan tenaga kependidikan,
- 4) Membuat proposal bantuan pembangunan gedung dan rehab RA dan madrasah,
- 5) Membuat proposal bantuan sarana penunjang, pembelajaran pada RA dan madrasah.


Permasalahan dan alternatif pemecahan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam antara lain:

1. Permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan Islam:

- 1) Sebagian RA/madrasah tidak mempunyai surat-surat yang berkaitan dengan operasional,
- 2) Kurangnya dana untuk sosialisasi kurikulum,
- 3) Penyebaran guru yang tidak merata sehingga ada madrasah yang kekurangan guru adapula madrasah yang kelebihan guru,
- 4) Masih terdapat guru yang mengajar tidak sesuai bidangnya.

2. Alternatif pemecahan Penyelenggaraan Pendidikan:

- 1) Membuat surat edaran kepada RA/Madrasah agar melengkapi surat-surat yang berkaitan dengan operasional, seperti mengurus sertifikat tanah, melengkapi IMB dan menelusuri piagam operasional di Kanwil Kementerian Agama Provinsi,
- 2) Membuat proposal bantuan dana untuk kegiatan pembinaan dan sosialisasi kurikulum pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Balai Diklat dan pemerintah daerah,
- 3) Melakukan kegiatan pendataan kebutuhan guru madrasah dan secara bertahap melaksanakan kebijakan roling guru madrasah,
- 4) Melakukan pendataan dan membuat usulan kualifikasi/penyetaraan guru mata pelajaran.



Gambar 126. Desain/Kerangka Kebijakan Departemen Agama Kabupaten Banjar Bidang Pendidikan di Daerah Tertinggal

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran penelitian didasarkan pada tujuan dan hasil analisis pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab seadalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di daerah tertinggal Kabupaten Banjar didasarkan pada standar nasional pendidikan mengenai sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SD/MI dari 12 kelengkapan prasarana dan sarana serta 161 standar masing-masing ruang, menunjukkan 23% memenuhi kriteria, dan 77% tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007.
2. Permasalahan mengenai sarana dan prasarana pendidikan pada masing-masing wilayah di daerah tertinggal Kabupaten Banjar yakni 6 (enam) kecamatan jenjang pendidikan SD/MI meliputi Kecamatan Aluh-Aluh yang memenuhi kriteria yakni 26% atau terdapat 84% sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memenuhi kriteria; Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Sungai Pinang terdapat 24% yang memenuhi standar atau 86% tidak memenuhi standar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Kecamatan Simpang Empat terdapat 22% yang memenuhi kriteria atau 88% tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah; Kecamatan Astambul dan Kecamatan Kertak Hanyar terdapat 20% yang memenuhi kriteria atau 80% tidak standar menurut pemerintah.
3. Jenjang pendidikan SMP/MTs dengan total indikator 215 dari 14 variabel dan 14 Satuan Pendidikan terdapat 27% yang memenuhi kriteria dan 73% yang tidak memenuhi kriteria, dengan perincian masing-masing wilayah kecamatan yang memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan meliputi 62% di Kecamatan Astambul; 29% di Kecamatan Aluh-Aluh; 26% di Kecamatan Simpang Empat; 25% di Kecamatan Sungai Pinang; 14% Kecamatan Sungai Tabuk dan 0% di Kecamatan Kertak Hanyar yang disebabkan tidak terdapatnya kepemilikan satuan jenjang pendidikan SMP/MTs.
4. Kebijakan Penuntasan wajib belajar 9 tahun di daerah tertinggal mengacu pada

Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Banjar dan Departemen Agama dengan melaksanakan revitalisasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pada sinerginya Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009 untuk dilaksanakan pada Tahun 2010-2014 dengan Renstra Departemen Agama yang berorientasi pada daerah tertinggal, melalui mekanisme perencanaan partisipatif, monitoring dan evaluasi secara berkala, peningkatan anggaran dari APBD dan NGO dan melaksanakan pengawasan secara rutin berkala yang diukur menggunakan pengukuran indikator kinerja.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Rendahnya standar sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di daerah tertinggal merupakan agenda yang harus menjadi fokus dalam Renstra Pendidikan dan Departemen agama Kabupaten Banjar,
- 2) Melaksanakan desain rencana strategis pendidikan dan Departemen agama Kabupaten Banjar melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan stakeholder berkompeten,
- 3) Merumuskan rencana strategis pendidikan dan Departemen agama Kabupaten Banjar yang berorientasi pada layanan pendidikan di daerah tertinggal,
- 4) Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dan khususnya di daerah tertinggal Kabupaten Banjar melalui pembiayaan multi arah (APBD dan NGO).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Pendidikan Sumber Dana APBN dan APBD Tahun Anggaran 2006 dan 2007 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. 2008. *Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2008*. Martapura: BPS Kabupaten Banjar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. 2008. *Kecamatan Sungai Tabuk Dalam Angka Tahun 2008*. Martapura: BPS Kabupaten Banjar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. 2008. *Kecamatan Kertak Hanyar Dalam Angka Tahun 2008*. Martapura: BPS Kabupaten Banjar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. 2008. *Kecamatan Aluh-Aiuh Dalam Angka Tahun 2008*. Martapura: BPS Kabupaten Banjar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. 2008. *Kecamatan Simpang Empat Dalam Angka Tahun 2008*. Martapura: BPS Kabupaten Banjar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. 2008. *Kecamatan Astambul Dalam Angka Tahun 2008*. Martapura: BPS Kabupaten Banjar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. 2008. *Kecamatan Sungai Pinang Dalam Angka Tahun 2008*. Martapura: BPS Kabupaten Banjar.
- Departemen Agama Kabupaten Banjar. 2009. *Rencana Kinerja Tahunan 2010*. Martapura: Kantor Departemen Agama
- Departemen Agama Kabupaten Banjar. 2008. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*. Martapura: Kantor Departemen Agama
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Pendidikan berorientasi life skill dengan pendekatan BBE*. Jakarta: Depdiknas.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. 2004. *Rencana Strategis Tahun 2005-2009*. Martapura: Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. 2008. *Profil Pendidikan Kabupaten Banjar*. Martapura: Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. 2007. *Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Fattah, N. 2003. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Harefa, Mandala. 2008. *Kebijakan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan: Antara Keinginan dan Keterbatasan*, (Online) (<http://www.topuniversities.com>), diakses 18 Februari 2009.
- ILPPD.2007. *Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun*

- 2007, (Online) (<http://www.solidPDF.com>), diakses 18 Februari 2009.
- Karnesih, Erlis. 2005. *Pengentasan Penduduk Miskin sebagai Refleksi Otonomi Daerah Di Jawa Barat*. Jurnal *Sosiohumaniora*, Volume 7, Tahun 2005.
- Mantra, Bagoes, Ida. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marni. 2006. Faktor Penghambat Kelulusan SD Melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan. *Skripsi tidak diterbitkan*. Banjarmasin.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 2009. *Kasel-bebas-anak-putus-sekolah-tingkat-menengah*. (Online), (<http://www.kalseprov.go.id>), diakses. 18 Maret 2009.
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. 2008. *Daftar Desa Tertinggal yang Terdapat dalam PNPM Perdesaan*, (Online), (<http://www.solidPDF.com>), diakses 18 Maret 2009.
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. 2008. *Generasi Sehat dan Cerdas. Buletin Kwartalan Edisi 1*, Jakarta: Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. *Standar Nasional Pendidikan*, (Online), (<http://www.solidPDF.com>) diakses 18 Maret 2009.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008. *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta Depdiknas.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2008. *Rencana Kerja Pemerintah Buku I Prioritas Pembangunan, Serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan*, (Online) (<http://www.solidPDF.com>) diakses 18 Maret 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. *Pendidikan Dasar* (Online) (<http://www.solidPDF.com>) diakses 18 Maret 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006. Gerakan Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun (Online) (<http://www.solidPDF.com>) diakses 18 Maret 2009.
- Sigit S. 2008. *Analisa Permasalahan Pendidikan Dasar Di Indonesia* (Online) (<http://www.EndogAsin.html>) diakses 18 Maret 2009.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas, (Online) (<http://www.solidPDF.com>) diakses 18 Maret 2009.
- Widiastono, Tonny D. 2007. *Pembangunan Manusia Indonesia Guru dan Enam Bungkus Rokok*. Harian Kompas 18 Desember 2007
- Wildan. Muhammad. 2009. *Seputar Pendidikan Non Formal* (Online) (<http://www.w3.org>), diakses 18 Maret 2009
- World Vision Internasional Indonesia. 2008. *Pendidikan Wajib Belajar* (Online), (http://www.fs_education.pdf.com) diakses 18 Maret 2009.

RESPONDEN

IDENTITAS RESPONDEN (SEKOLAH)										
NAMA	SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	PERIODE JABATAN	JENIS KELAMIN		USIA	RT	RW	KECAMATAN	HP/TELP
				L	P					
SULAIMAN, Ama	MI DARUSSU'ADA	TATAH BANGKAL	2009	1	0	32	2	1	KERTAK HANYAR	85248119089
SALEH, S.Pd	SDN TATAH BANGKAL	TATAH BANGKAL	2009	1	0	50	2	0	KERTAK HANYAR	5117193229
H. SADUDDIN, S.Pd	SDN MEKAR SARI	MEKAR SARI	2008	1	0	47	2	0	KERTAK HANYAR	816211294
M. KADERI	SDN PASAR KAMIS 1	TATAH AMUNTAL	2009	1	0	57	1	1	KERTAK HANYAR	8895091694
YAHYA, S.Pd	SDN PASAR KAMIS 2	A. YANI KM 8 KOMPL GURU	2009	1	0	46	4	1	KERTAK HANYAR	8195456027

NAMA	SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	PERIODE JABATAN	JENIS KELAMIN		USIA	RT	RW	KEC	HP/TELP
				L	P					
ABDUL MAJID. A. MPd	SMP 7 SEMPANG EMPAT	DESA ALALAK PADANG		1	0	40	3	1	SIMPANG EMPAT	
Hj. BADARIAH.AMaPd	SDN BATU BALIAN 1	JL. SUNGKAI BARU	2007-2011	0	1	50	2	0	SIMPANG EMPAT	0
SUDIATMOKO, SE	SDN BATUNG BALIAN 3	JL. SUNGKAI BARU	2007-2011	1	0	35	3	0	SIMPANG EMPAT	0
HARIYANTO	MI MIFTAHUL ULUM	JL. BATU BALIAN	2007-2010	1	0	28	2	0	SIMPANG EMPAT	85651034008
MUSTAKIN, MT	MTS MIFTAHUL ULUM	JL. MADOREJO	2005-2010	1	0	26	2	0	SIMPANG EMPAT	81351766388
IBERAMSYAH, A. Ma	SDN LAWIRAN	DESA LAWIRAN	2007-2010	1	0	56	1	1	SIMPANG EMPAT	85751019899
WARDI	SDN GALAH RABAH	ALALAK PADANG	2007-2010	1	0	52	3	0	SIMPANG EMPAT	81348493885
H.J. ERNAWATI	SDN SIMPANG EMPAT 1	JL. AHMAD YANI	2005-2010	0	1	54	0	1	SIMPANG EMPAT	8125068419
KAMARUDDIN	SDN SIMPANG EMPAT 2	JL. AHMAD YANI	2005-2009	1	0	45	1	1	SIMPANG EMPAT	85248630286
SYAMSUDIN	SDN SIMPANG EMPAT 3	JL. AHMAD YANI	2007-2010	1	0	53	1	1	SIMPANG EMPAT	81351253678
H. M. WALOYO	SDN GALAM RABAH 3	JL. SEKUMPUL	2008-2009	1	0	59	12	6	SIMPANG EMPAT	81351194567
MURYSID	SDN SIMPANG EMPT 4	DATU BANGKALA	2008-2010	1	0	45	1	1	SIMPANG EMPAT	0
Drs. H. RUSDI. M.Pd	SMPN 1 SIMPANG EMPAT	JL. SIMPANG EMPAT	2009-2013	1	0	44	1	1	SIMPANG EMPAT	

No	Tahun Pelajaran	Nama	Sekolah	Periode Jab	JenisKelamin		Usia	RT	RW	Kec	HP/Telp
					L	P					
1	2009/2010	M. Jaldi, M. Pd	SMPN 1 Sungai Pinang	2009	1	0	47	02	01	Sungai Pinang	08164557607
2	2009/2010	Hasanuddin	SabilahMuhtadin	2006	1	0	31	04	01	Sungai Pinang	085651122850
3	2009/2010	YuhdiEffndi	Al-Mujahidin	2000	1	0	43	01	01	Sungai Pinang	081348866150
4	2009/2010	Imansyah Noor	SDN KupangRejo	1999	1	0	45	04	01	Sungai Pinang	085821246999
5	2009/2010	Hj. Karlinah	SDN Pakutik	2000	0	1	45	03	01	Sungai Pinang	085651176448
6	2009/2010	H. Jumantera	Nuruddiniyah	2002	1	0	43	01	01	Sungai Pinang	-----
7	2009/2010	AchmadPrayitno	SDN SumberHarapan 2	2000	1	0	45	03	03	Sungai Pinang	081521936108
8	2009/2010	AkhmadZaini	SDN SumberHarapan 1	2000	1	0	45	02	02	Sungai Pinang	-----

Identitas Responden (Sekolah)										
Nama	Sekolah	Periode Jab	Jenis Kelamin		Usia	RT	RW	Kec	HP/Telp	
			L	P						
HADRIANSAH, S.Pd	SMPN 3 ALUH-ALUH	2009	1	0	41	22	3	ALUH-ALUH	5117378101	
WAHIDIN NOORS.Pd, M.M.Pd	SMP 4 ALUH-ALUH	2009	1	0	38	2		ALUH-ALUH	81251332871	
H. ILYAS	MTS MINAL ILMU	2009	1	0	40	2	2	ALUH-ALUH	81251106308	
RUSMIHABIBI, S.Pd	MTS HAYATUL ISLAM	2008-2011	1	0	27	1		ALUH-ALUH	8875038295	
Hj. KHAIRIAH	HANDIL BUJUR 1	2009	0	1	50	1	1	ALUH-ALUH		
JOKO SUWARNO, S.Pd	SDN LABAT MUJARA	2008-2009	1	0	41	3		ALUH-ALUH	85821011619	
BURHAN ARIFIN	SDN SEMPANG WARGA 1	2009	1	0	42	1	6	ALUH-ALUH	85249237655	
AINI, S.Pd	SDN TANIPAH	2009	1	0	42	1	1	ALUH-ALUH	8.12522E+11	
ABDUL HAMID, S.Pd.I	SDN ALUH-ALUH KECIL 2	2001-2009	1	0	59	2	1	ALUH-ALUH	81349719938	
RAYANI	SDN ALUH-ALUH KECIL 1	2009	1	0	50	1	1	ALUH-ALUH		
KHAIRIYAH	SDN PEMURUS 1	2008-2009	0	1	34	2		ALUH-ALUH	81351057089	
MAHYUHAN	SIMPANG WARGA 2	2004-2010	1	0	50	3		ALUH-ALUH	85248205841	
MURJANI	SDN HANDIL BARU 2	2009	1	0	54	1	1	ALUH-ALUH		
WAHIDIN NOOR, S.Pd, M.M.Pd	SDN PEMURUS 1	2004-2009	1	0	38	2		ALUH-ALUH	81915494006	
M. YUSRAN	MI AL-MUNAWARAH	2007-2010	1	0	37	1		ALUH-ALUH	81952987964	
DARDIANSYAH	MIN PEMURUS ALUH-LUH	2009	1	0	49	3	1	ALUH-ALUH	5119140092	
M. YUSRAN	MI AL-MUNAWARAH	2009	1	0	49	3	1	ALUH-ALUH	5119140092	

Identitas Responden (Sekolah)										
NAMA K SEKOLAH	Sekolah	ALAMAT SEKOLAH	Periode Jab	Jenis Kelamin		Usia	RT	RW	Kec	HP/Teip
				L	P					
ABDUL MAJID, A. MPd	SMP 7 SIMPANG EMPAT	DESA ALALAK PADANG		1	0	40	3	1	SIMPANG EMPAT	
Hj. BADAIRIAH, AMAPd	SDN BATU BALIAN 1	JL. SUNGKAI BARU	2007-2011	0	1	50	2	0	SIMPANG EMPAT	0
SUDIATMOKO, SE	SDN BATUNG BALKAN 3	JL. SUNGKAI BARU	2007-2011	1	0	35	3	0	SIMPANG EMPAT	0
HARIYANTO	MI MIFTAHUL ULUM	JL. BATU BALIAN	2007-2010	1	0	28	2	0	SIMPANG EMPAT	85651034008
MUSTAKIN, MT	MTS MIFTAHUL ULUM	JL. MADOREJO	2005-2010	1	0	26	2	0	SIMPANG EMPAT	81351766388
IBERAMSYAH, A. Ma	SDN LAWIRAN	DESA LAWIRAN	2007-2010	1	0	56	1	1	SIMPANG EMPAT	85751019899
WARDI	SDN GALAH RABAH	ALALAK PADANG	2007-2010	1	0	52	3	0	SIMPANG EMPAT	81348493885
H.J. ERNAWATI	SDN SIMPANG EMPAT 1	JL. AHMAD YANI	2005-2010	0	1	54	0	1	SIMPANG EMPAT	8125068419
KAMARUDDIN	SDN SIMPANG EMPAT 2	JL. AHMAD YANI	2005-2009	1	0	45	1	1	SIMPANG EMPAT	85248630286
SYAMSUDIN	SDN SIMPANG EMPAT 3	JL. AHMAD YANI	2007-2010	1	0	53	1	1	SIMPANG EMPAT	81351253678
H. M. WALOYO	SDN GALAM RABAH 3	JL. SEKUMPUL	2008-2009	1	0	59	12	6	SIMPANG EMPAT	81351194567
MURYSID	SDN SIMPANG EMPAT 4	DATU BANGKALA	2008-2010	1	0	45	1	1	SIMPANG EMPAT	0
Drs. H. RUSDI, M.Pd	SMPN 1 SIMPANG EMPAT	JL. SIMPANG EMPAT	2009-2013	1	0	44	1	1	SIMPANG EMPAT	
PADEMI	SDN BATU BALIAN 2	JL. A. YANI Km. 76	2009-2013	1	0	45	1	1	SIMPANG EMPAT	
MUKHTIARTO, S. Pd	SDN GALAM RABAH 4	JL. TRANSMIGRASI DESA KARYA MAKMUR	2009-2013	1	0	39	3	1	SIMPANG EMPAT	
BADARUDDIN	MI NURUL ISLAM	SURIAN HANYAR	2009-2013	1	0	40	1	0	SIMPANG EMPAT	
AGUS SALIM, S. Pd	SDN SURIAN	JL. A. YANI Km 77 No. 17	2009-2013	1	0	43	1	1	SIMPANG EMPAT	087815577300
SYARKAWI, S. Pd	SMPN 6 SIMPANG EMPAT	GRITA INDAH 1 B.32 SUNGAI PINANG MARTAPURA	2009-2015	1	0	45	21	1	SIMPANG EMPAT	
M. SURIANSYAH, S. Pd	SDN BUMI RATA	JL. A. YANI KM 66 RT 01	2008-1011	1	0	37	1	0	SIMPANG EMPAT	
NORDIN, S. M. Pd	SDN TANAH INTAN	JL. A. YANI KM 66	2007-2009	1	0	51	2	1	SIMPANG EMPAT	

BIODATA PENULIS



Bedjo, adalah dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Unlam Banjarmasin. Lahir di Sleman Yogyakarta, 10 Juni 1954. Sarjana Civic Hukum diselesaikan di IKIP Yogyakarta (1979). Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan diraih di IKIP Yogyakarta (1996). Beberapa artikelnya dimuat di *KOMPAS*, *Kedaulatan Rakyat*, *Banjarmasin Post*, dan *Kalimantan Post*. Kegiatan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang pernah diemban yaitu, sebagai konsultan Bank Dunia untuk pemukiman kembali di kota Banjarmasin (1997-2000). Tim Konsultan Penanganan Masalah Sosial di Kalsel kerjasama dengan Bappenas (1998); Tim Konsultan Persiapan Pemekaran Kab. Tanah Bumbu Kalsel (2002), Tim Ahli Bupati Tanah Bumbu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan (2004-2006), Direktur Keuangan Perusda di Tanah Bumbu (dan berhenti atas permintaan sendiri); Diklat Penyusunan RPJP dan RPJM di Jakarta (Dep. Dalam Negeri);



Nasruddin, dilahirkan di Sulawesi Selatan, 01 Juli 1979, adalah staf pengajar Pendidikan Geografi FKIP Unlam. S1 diselesaikan di Jurusan Geografi FMIPA Universitas Negeri Malang (Program Studi Pendidikan Geografi, Lulus Tahun 2003). Tahun 2006, ia melanjutkan pendidikan di UGM Yogyakarta (Ilmu Geografi, Konsentrasi Pembangunan Wilayah). Beberapa topik penelitian yang pernah dilakukan yaitu (1) Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Budidaya Tanaman Karet Di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara (2004); (2) Karakteristik Penetrasi *Band Visible* Pada Sensor *Landsat TM* Kaitannya dengan Variasi *Brightness Value Obyek* (DIKTI-Dosen Muda Tahun 2006); (3) Anggota Pengkajian Letak Ibu Kota Calon Kabupaten Kutai Pesisir Propinsi Kalimantan Timur (2007); (4) Pemberdayaan Wanita melalui *Home Industry* Kerupuk Singkong dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga di Desa Baman Utara Kabupaten Hulu Selatan (DIKTI-Kajian Wanita Tahun 2007); (5) Anggota Pengkajian Kelayakan Pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara (2008); (6) Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat Bidang Ekonomi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara (2008); (7) Pemetaan Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pada Daerah Tertinggal Di Kabupaten Banjar (DIKTI-DIPA UNLAM 2010), Anggota Penyusunan Rencana Strategis Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2010-2014.



Syharuddin, lahir di desa Santan Ilir, Kutai Kertanegara, 01 Maret 1974. Rutinitas sehari-hari sebagai staf pengajar Pendidikan Sejarah FKIP Unlam. S1 diselesaikan di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unlam (1998), dan pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan Program Magister di Ilmu Sejarah UGM Yogyakarta. Beberapa **tema penelitian** yang pernah dilakukan, yaitu (1) Sejarah Perjuangan Kabupaten Banjar (1998); (2) Pengkajian Pemekaran Wilayah Kab. Banjar (2004); (3) Banjarbaru Kota Empat Dimensi (2006); (4) Sejarah Kotabaru (2009). Tulisan pada **Jurnal**

Ilmiah diantaranya, yaitu (1) Pendidikan Indonesia ditinjau dari Paradigma Strukturalis fungsionalisme (Wiramartas, 2006); (2) Peran Sosial Politik Militer di Indonesia (Jurnal Pendidikan, 2007); (3) Pendidikan Islam: Resistensi, Kesadaran Modernitas dan Identitas (Jurnal Pendidikan, 2009); (4) Sejak Langgar Hingga Madrasah: Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan pada Awal Abad ke XX (Kandil, 2008). Beberapa **buku** yang diterbitkan oleh Eja Publisher Yogyakarta, yaitu: (1) Pendidikan: Antara Konsep dan Realitas (2008); (2) Aktualisasi Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat (2009); (3) Orang Banjar Menjadi Indonesia: Dinamika Organisasi Islam di Borneo Selatan, 1912-1942 (2010).